



P U T U S A N

Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WARNO Alias CENANG
Bin (Alm) SURDAYA;**

Tempat lahir : Indramayu;

Umur/Tgl Lahir : 52 Tahun / 14 September 1969;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Mulyasari Blok Sukajaya RT.002
RW.002 Kecamatan Bangodua Kabupaten
Indramayu, atau Desa Malangsari Blok
Rancasepat, Kecamatan Bangodua
Kabupaten Indramayu, atau Desa Wanasari
Blok Cibuaya Kecamatan Bangodua
Kabupaten Indramayu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/ Kordinator Desa Mulya Sari Ormas
F-Kamis;

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa dilakukan Penahanan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Indramayu, berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Halaman 1 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
7. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Syamsudin, S.H., 2. Rona Diana, S.H., M.H. 3. Aditya Firmansyah, S.Pd., S.H. dan 4. Hendra Irvan Helmy, S.H., Advokat dari Kantor Hukum (Law Office) Hendra Irvan Helmy & Rekan, yang beralamat Kantor di Jalan Istiqomah No.40, Kelurahan Lemah Mekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu – Jawa Barat email: kudajingkraksap@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 001/SKK/Lit/HiH/IV/2022, tanggal 01 April 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WARNO Alias CENANG Bin (Aim) SURDAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama berada dalam masa tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas II-B Indramayu.
4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) no. 01 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka untuk atas nama pemegang hak PT. Pabrik Gula Rajawali II

Halaman 2 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 07 Desember 2004 seluas 56.730.350 m2 (lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang sudah dileges.

- 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) no. 02 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka untuk atas nama pemegang hak PT. Pabrik Gula Rajawali II tertanggal 14 Desember 2004 seluas 62.485.214 m2 (enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat meter persegi) yang sudah dileges;
- 2 (dua) lembar surat kuasa dan surat tugas no. 106/S. Ks/Rw-11.01/X/2021 dari ARDIAN WIJANARKO selaku Direktur PT PG Rajawali II kepada Sdr. KARPO, SH Bin NURSI dan Dr.H. KHALIMI, SH, MH tertanggal 04 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar peta lahan (Hak Guna Usaha) HGU PG Jatitujuh masa tanam 2021/2022 tertanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PG Rajawali II Unit PG Jatitujuh Tanam 2021/2022 tertanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PG Rajawali II Unit PG Jatitujuh.
- 1 (satu) lembar historis potensi kehilangan pendapatan gula dan tetes unit PG Jatitujuh sejak tahun 2020/2021 tertanggal 06 Oktober 2021 berikut data pendukungnya.
- 1 (satu) lembar foto copy pernyataan direksi tentang kejadian luar biasa dalam kegiatan usaha tahun 2018 PT. PG Rajawali II tertanggal 31 Desember 2018 yang sudah dileges
- 1 (satu) bundel foto copy laporan hasil audit KAP (Kantor Akuntan Publik) PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN dan rekan tertanggal 11 Februari 2019 tentang aktifitas keuangan PT. PG Rajawali II dan Entitas Anak (Unit Usaha) yang sudah dileges
- 1 (satu) bundel profil Perusahaan PG Jatitujuh yang sudah dileges
- 1 (satu) bundel foto copy salinan Putusan Kasasi Nomor : 200 K/Pdt/2016 jo No. 311/Pdt/2015/PT.Bdg Jo No. 32/Pdt.G/2014/PN.Idm tanggal 13 Februari 2017 berikut risalah pemberitahuan putusan yang sudah dileges;

Agar tetap terlampir didalam berkas perkara;

- 1 (satu) bundel arsip foto copy KTP dan KTA Anggota F KAMIS Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021;

Halaman 3 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel surat pernyataan anggota FKAMIS;
- 1 (satu) unit computer merk Lenovo warna hitam berikut dengan CPU nya;
- 1 (satu) unit printer warna hitam merk Canon iP2770.
- 1 (satu) bundel Akta Perubahan Organisasi Masyarakat F-Kamis Nomor :97 tanggal 23 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris MAISARAH PANE, SH
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Organisasi Masyarakat F-Kamis Nomor :72 tanggal 12 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris MAISARAH PANE, SH;
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota FKAMIS atas nama MAMAN SULAEMAN nomor B2901030572 yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani Ketum FKAMIS SUHERMAN.
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota FKAMIS atas nama MAMAN SULAEMAN nomor 1120050372 yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani Ketum FKAMIS TARYADI.
- 1 (satu) lembar KTA FKAMIS dengan nomor register : 1220270187.CIKEDUNG dan ditandatangani oleh KETUM FKAMIS Sdr. TARYADI;

Agar dikembalikan kepada Ormas F-Kamis melalui saksi SUHARTO Alias EWOK;

- 1 (satu) unit Hardisk External merk Toshiba warna hitam dengan kapasitas 1 Tb yang berisi video lahan HGU PG Jatitujuh dan video bentrok pada tanggal 04 Oktober 2021 di lahan HGU PG Jatitujuh Blok Makam Bujang Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.
- 1 (satu) bundel rekapitulasi data petani kemitraan PG Jatitujuh KTG masa tanam tahun 2020/2021 yang berisi 1.803 data petani Kemitraan, yang sudah dileges.
- 1 (satu) lembar data penggarap areal HGU PG Jatitujuh, tanggal 08 November 2021 berikut 10 (sepuluh) lembar foto peta lahan PG Jatitujuh yang menunjukkan letak posisi lahan yang dikuasai FKAMIS, tertanggal 08 November 2021.
- 1 (satu) bundel Perjanjian/Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Pengelolaan dan Pengolahan tebu di lahan HGU PG Jatitujuh Kabupaten Indramayu MT 2021/2022;

Halaman 4 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Perjanjian/Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Pengelolaan dan Pengolahan tebu di lahan HGU PG Jatitujuh Kabupaten Indramayu MT 2020/2021;
- 1 (satu) lembar print out Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI Nomor: AHU.2.UM.01.01-706 tertanggal 12 Februari 2020 yang sudah dileges.

Agar dikembalikan kepada PT. PG Rajawali melalui saksi KARPO, SH;

- 1 (satu) lembar KTP a.n KUDRAT dengan NIK : 3212040107800005;
- 1 (satu) lembar KTA FKAMIS an. KUDRAT dengan nomor register : 12200010780 CIKEDUNG dan ditandatangani oleh Ketum FKAMIS Saudara TARYADI;

Agar dikembalikan kepada Sdr. KUDRAT;

- 1 (satu) lembar KTP a.n ROHIDIN dengan NIK : 3212041502820002;

Agar dikembalikan kepada Sdr. ROHIDIN;

- 1 (satu) lembar KTP a.n WIRNALIM dengan NIK : 3212042701870001;

Agar dikembalikan kepada Sdr. WIRNALIM;

- 1 (satu) Unit handphone merk POCO X3 NFC warna biru dengan nomor sim card : 081224145988 dan akun WhatsApp di dalamnya dengan No.081224145988;
- 1 (satu) unit handphone merk MAXTRON dengan Simcard 1 : 083198796129 dan Simcard 2 : 0812122215364;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver hitam dengan Imei 1: 351585107750528, Imei 2 : 351586107750526.

Agar dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bilah parang/golok dengan panjang kira-kira 15 (lima belas) cm dengan gagang kayu berikut sarung golok warna hitam.
- 1 (satu) bilah sajam jenis pedang dengan gagang kayu berukir kepala naga berikut sarung pedang tersebut berwarna merah;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam tuntutan pidana Penuntut Umum yang mana Penuntut Umum telah menyatakan bahwa

Halaman 5 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan memulihkan harkat dan martabatnya serta membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan, terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **WARNO Alias CENANG Bin (Alm) SURDAYA**, pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 10.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah untuk mewujudkan program swasembada gula nasional diperlukan perluasan tanaman tebu di areal baru dan pendirian pabrik gula baru, sehingga untuk tujuan tersebut Menteri Pertanian Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan No: 481/Kpts/Um/8/1976 tanggal 9 Agustus 1976 yang merubah peruntukan kawasan hutan Jatitujuh, Kerticala, Cibonda dan Jatimunggul seluas 12.022,05 Ha menjadi kawasan perkebunan tebu kepada PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh yang semula bernama Perusahaan Negara Perkebunan (PNP-XIV) atau Perusahaan Terbatas Perkebunan (PTP-XIV);
- Selanjutnya untuk tujuan usaha produksi gula, PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh melakukan penanaman tebu di kawasan perkebunan tebu tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.I/Kerticala dan

Halaman 6 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajasinga yang berlaku selama 25 tahun sejak tanggal 27-05-1979 s/d 31-12-2004 seluas 6.238,15 Ha dan telah diperpanjang masa berlakunya berdasarkan Sertifikat HGU No.2/Sukamulya, Mulyasari-Jatisura, Amis-Tunggulpayung untuk selama 25 tahun sejak tanggal 14-12-2004 s/d 31-12-2029 seluas 62.485.214 m²;

- Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal maupun bulan yang tidak dapat diingat kembali, sekira tahun 2017 mendaftarkan diri atau bergabung ke Organisasi Masyarakat "Forum Komunikasi Masyarakat Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan" (*yang selanjutnya disebut Ormas F-Kamis*), sehingga karena terdakwa sudah terdaftar sebagai anggota Ormas F-Kamis sejak saat itu terdakwa mendapatkan lahan Garapan Kawasan HGU milik PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh yang berada di wilayah Kabupaten Indramayu tepatnya di Desa Amis Blok Pertamina Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu seluas 12,5 Ha (dua hektar), dengan syarat terdakwa harus melakukan pembayaran iuran senilai Rp400.000,- (dua ratus ribu rupiah) per/tahunnya kepada Ormas F-Kamis. Selanjutnya atas pemberian lahan yang dibebani untuk melakukan pembayaran iuran per/tahun terhadap lahan perkebunan tersebut, ternyata terdakwa tidak menolaknya yang dimana sebenarnya terdakwa telah mengetahui dan menyadari jika lahan tersebut bukanlah milik Ormas F-Kamis melainkan adalah kepemilikan dari PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh. Kemudian terdakwa yang juga mengetahui jika lahan perkebunan tersebut seharusnya ditanami oleh pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh berupa varietas tanaman tebu, namun justru terdakwa menanam pada lahan tersebut dengan tanaman berbagai macam yakni antara lain padi, mangga, maupun pisang, sehingga menimbulkan kerugian yang dialami oleh pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh, dan sebaliknya menguntungkan secara pribadi bagi terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 saksi TARYADI Bin H. DAWUD (*berkas penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing*) selaku Ketua Ormas F-Kamis mendapatkan informasi dari anggota Ormas F-Kamis tentang rencana kegiatan pembajakan lahan perkebunan dan penanaman bibit tebu yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 oleh pihak TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi Indonesia) yang dimana telah mendapatkan ijin pengelolaan lahan perkebunan dari pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh. Selain itu saksi TARYADI juga mendapatkan informasi bahwa pihak TRI akan

Halaman 7 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikawal oleh preman yang berasal dari Desa Segeran Kabupaten Indramayu yang diduga dibayar oleh pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh untuk ikut dalam kegiatan tersebut, yang dimana hal tersebut membuat saksi TARYADI menjadi marah dan berupaya untuk menggagalkan kegiatan tersebut karena saksi TARYADI merasa lahan perkebunan yang akan dilakukan oleh TRI tersebut adalah milik Ormas F-Kamis.

- Selanjutnya Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi TARYADI yang berada di rumahnya yang terletak di Desa Amis Blok 5 Rt.002 Rw.005 Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu memerintahkan kepada saksi AMINUDIN, Sdr. SARTANI Alias TENGIL (*belum tertangkap/DPO*) untuk menghubungi para pengurus Ormas F-Kamis berkumpul di rumah saksi TARYADI untuk membicarakan persoalan yang sedang dihadapi oleh saksi TARYADI selaku Ketua Ormas F-Kamis. Selain daripada itu, saksi TARYADI juga meminta agar TIM SIAP BERTEMPUR/SIBER (*adalah merupakan orang-orang khusus atau para jawara yang dibentuk untuk pengamanan dan menjaga seluruh anggota yang menggarap lahan HGU PG. JATITUJUH yang dikuasai oleh Ormas F-Kamis*) untuk ikut berkumpul dan mendengarkan arahan dari saksi TARYADI. Kemudian selang tidak beberapa lama, sudah berkumpul didepan teras rumah saksi TARYADI yakni terdapat saksi TARYADI sudah bersama-sama dengan saksi AMINUDIN (Bendahara II F-Kamis), Sdr. DIWAN Alias BOMBOM Bin TASMADI (Tim Siber), Sdr. SARTANI Alias TENGIL (Bimbingan Wilayah/Bimwil F-Kamis), Sdr. RUDI (Bendahara II F-Kamis), Sdr. SUWANDI Alias BELANG (Kordes Desa Amis), Sdr. ADE SUNANDAR (Anggota F-Kamis), saksi HAMIDI Alias USTAD MIDI Bin RUSDI (Anggota F-Kamis). Kemudian setelah berkumpul saksi TARYADI memberikan perintah dan menganjurkan kepada para pengurus Ormas F-Kamis dengan mengatakan : **“COBA PARA PENGGARAPNYA SURUH PADA TURUN KE LAHAN MASING-MASING, DIJAGA SAMBIL MELAKUKAN PEKERJAAN KECIL DILAHAN, LALU PENGURUS SURUH TURUN SEMUA, BESOK INFONYA PREMAN DARI DESA SEGERAN AKAN TURUN MENDAPIMPINGI PEMBAJAKAN KEMITRAAN DIWILAYAH SUKAMULYA, KALAU PIHAK SANA MEMAKSA YA HARUS DILAWAN!”**. Bahwa atas ucapan dari saksi TARYADI selaku Ketua Ormas F-Kamis membuat para pengurus dan anggota patuh dan tunduk dengan perintah dan/atau

Halaman 8 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



instruksi yang telah disampaikan sehingga membuat para pengurus dan anggota Ormas F-Kamis tergerak hatinya untuk melaksanakan atas apa yang menjadi anjuran saksi TARYADI agar bersama-sama melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk penyerang guna mengimbangi tindak kekerasan yang sudah diketahui akan dilakukan kepada massa Ormas F-Kamis oleh massa Kemitraan TRI dan/atau preman yang diduga disewa oleh PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa ditelepon oleh Saksi TARYADI yang pada pokok pembicaraannya adalah agar terdakwa turun ke lokasi lahan HGU PT. PG Jatitujuh untuk mendampingi anggota Ormas F-Kamis, selain itu terdakwa juga diminta oleh saksi TARYADI agar para anggota Ormas F-Kamis turun dan menjaga lahannya masing-masing, yang mana atas perintah tersebut terdakwa yang telah mendapatkan perintah dan anjuran dari saksi TARYADI kemudian menyebarkan perintah dari Ketua F-Kamis tersebut, yang dimana salah satunya terdakwa menghubungi saksi DARYANA Alias KEPLO Alias LURAH Bin (Alm) CARMAN yang pada pokok pembicaraannya agar saksi DARYANA nanti pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib berkumpul di Gubug yang berada di Desa Mulyasari Blok Beringin Kecamatan Bangodua Kab. Indramayu, dan saat itu terdakwa juga meminta kepada saksi DARYANA agar membawa alat apapun untuk berjaga-jaga karena diperkirakan akan terjadi perlawanan dengan Petani Kemitraan TRI yang akan menggarap lahan di Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kab. Indramayu, yang atas perintah tersebut saksi DARYANA menyanggupinya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa sambil membawa golok kemudian berkumpul di Gubug yang berada di Desa Mulyasari Blok Beringin Kecamatan Bangodua Kab. Indramayu yang dimana terdapat saksi DARYANA, Sdr. RATONO, Sdr. ATA dan Sdr. ADI dan kemudian terdakwa mengatakan “WA, SIAP-SIAP ADA PIHAK KEMITRAAN AKAN MENGGARAP LAHAN, KALAU MELAWAN YA SERANG!”, yang mana atas ucapan tersebut saksi DARYANA dan teman-temannya mengikuti arahan dari terdakwa karena merupakan Kordinator Desa yang sebelumnya telah mendapatkan arahan dari saksi TARYADI selaku Ketua Ormas F-Kamis.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 8.40 Wib anggota Ormas-Kamis secara bersama-sama mendatangi warung milik Sdr. ROHANA yang terletak di

Halaman 9 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



Lahan HGU milik PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh Desa Amis Blok Mandil Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, yang pada saat itu sudah berkumpul anggota Ormas F-Kamis ± 400 (empat ratus) orang, kemudian setelah itu Sdr. SARTANI Alias TENGIL juga mendatangi lokasi perkumpulan tersebut dimana karena dirinya adalah sebagai orang yang bertugas sebagai Bimbingan Wilayah/Bimwil Ormas F-Kamis, sehingga saat itu membagi tugas kepada para Kordinator Desa dan anggotanya dengan mengatakan : *"EH, SEMUA ANGGOTA KUMPUL DI MAKAM BUJANG, LAHAN F-KAMIS DIBAJAK, HARUS DIPERTAHANKAN! NANTI DIBAGI, YANG SEBAGAIAN DI RAWA IRWAN, SEBAGAIAN LAGI DI MAKAM BUJANG"*.

- Bahwa kemudian Sdr. SARTANI Alias TENGIL, saksi CARSUDIN, Sdr. CARMAN beserta TIM SIBER dan anggota Ormas F-Kamis yang lainnya menjaga Lahan Garapan yang terletak di Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi DARYANA, Sdr. ATA, saksi MAMAN Alias ACONG menuju ke Blok Rawa Irwan lalu terdakwa mengatakan kepada teman-teman sesama Anggota F-Kamis dengan mengatakan : *"YASUDAH, SEMUA SUDAH BERKUMPUL, TINGGAL SIAP-SIAP SAJA, TINGGAL NUNGGU INFO SAJA"*, yang atas perintah tersebut para anggota F-Kamis mengikuti perintah dari terdakwa karena merupakan Kordinator Desa F-Kamis.
- Bahwa sekira pukul 09.45 Wib rombongan Ormas F-Kamis yang dipimpin oleh Sdr. SARTANI Alias TENGIL bergerak menuju petak 112 dengan jarak 200 (dua ratus) meter dan ternyata saat itu melihat kedatangan pihak petani Kemitraan TRI yang bergerak juga ke arah petak 112 yang rencananya akan dilakukan pembajakan lahan dan penanaman tebu dilahan milik PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh. Setelah kedua pihak saling berhadapan, dari pihak TRI yang merasa sudah diberikan ijin secara resmi oleh pihak dari PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh untuk melakukan pembajakan lahan perkebunan dengan traktor dan penanaman bibit tebu, berupaya tetap akan masuk ke lahan petak 112 yang terletak di Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu. Begitupun sebaliknya, dari seluruh pengurus dan/atau anggota Ormas F-Kamis yang merasa sudah mendapatkan perintah dan/atau anjuran dari saksi TARYADI selaku Ketua F-Kamis harus mempertahankan lahan garapan yang sudah dikuasai oleh Ormas F-Kamis, dan adanya perkataan

Halaman 10 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



saksi TARYADI jika pihak petani kemitraan TRI didampingi oleh preman yang diduga disewa pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh, membuat seluruh pengurus dan/atau anggota F-Kamis berupaya untuk mengusir TRI dan preman bayaran tersebut yang saat itu juga serta di dampingi oleh TIM SIBER, dengan cara melempari batu dan mengacungkan senjata tajam ke arah petani kemitraan TRI agar mundur dan gagal melakukan pembajakan dan penanaman bibit tebu. Namun saat itu pihak petani TRI tetap berupaya melakukan perlawanan sehingga tawuran saling melempar batu tidak dapat terhindarkan, yang dimana kejadian lemparan batu tersebut sempat mengenai lengan tangan kiri saksi ERYANTO dan anggota F-Kamis yang lainnya sehingga membuat anggota Ormas F-Kamis sempat kewalahan dan terpukul mundur sejauh ± 50 (lima puluh) meter dari petak 112 Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.

- Bahwa menyadari petani kemitraan TRI melakukan perlawanan, para pengurus dan anggota Ormas F-Kamis teringat tentang perintah dan/anjuran saksi TARYADI yang mengatakan apabila pihak petani kemitraan TRI memaksa mengambil lahan garapan F-Kamis maka harus dilakukan perlawanan, sehingga hal tersebut membuat para pengurus dan anggota F-Kamis yang sudah menyadari perbuatannya melawan hukum karena lahan garapannya bukanlah kepemilikannya dan dalam keadaan terhasut oleh saksi TARYADI, menjadi semakin yakin pihak petani kemitraan TRI didampingi preman karena bisa memukul mundur anggota Ormas F-Kamis. Maka dengan keadaan dan situasi tersebut, para pengurus dan anggota F-Kamis meminta bantuan kepada terdakwa dan para anggota lainnya yang masih berada di Blok Rawa Irwan Kecamatan Bangodua Kab. Indramayu untuk datang ke lokasi petak 112 Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.15 Wib, terdakwa, saksi DARYANA, Sdr. RATONO, Sdr. ATA, Sdr. ADI, saksi MAMAN SULEMAN alias ACONG, dan beberapa TIM SIBER dan anggota F-Kamis yang lainnya, menggabungkan diri dan membuat kekuatan massa F-Kamis menjadi banyak hampir berjumlah kurang lebih 400 (empat ratus) orang dan bertambah kuat sehingga membuat keadaan menjadi makin diliputi emosional dan ingin melakukan kekerasan secara fisik terhadap petani kemitraan TRI yang diduga adanya preman bayaran dari pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh. Kemudian petani kemitraan TRI yang

Halaman 11 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



menyadari mereka hanyalah petani dan tidak adanya preman seperti apa yang disangka oleh pihak Ormas F-Kamis, membuat nyali mereka surut dan lebih memilih mundur teratur, namun keadaan sebaliknya, para pengurus, TIM SIBER dan anggota F-Kamis yang sudah dalam keadaan emosi yang tidak terkendali langsung mengacungkan-acungkan senjata tajamnya baik berupa pedang, golok, celurit lalu mengejar petani kemitraan TRI. Kemudian dalam aksi pengejaran tersebut korban DEDE SUTARYAN Alias YAYAN Bin SUMANTRI dan korban SUHENDA Alias UYUT Bin KARNATA (*keduanya hanyalah petani kemitraan TRI*) yang kebetulan berada di barisan paling depan berlari sekencang-kencangnya untuk menghindari dari amukan penuh emosi para pengurus, TIM SIBER dan anggota F-Kamis.

- Bahwa selanjutnya saksi KUDRAT (*terdakwa yang berkas penuntutannya diajukan terpisah*) yang saat itu diliputi rasa emosional karena mengetahui dan melihat sendiri anggota Ormas F-Kamis bisa terpukul mundur oleh TRI, seketika saksi KUDRAT langsung berinisiatif mengambil kayu berukuran 1,5m (satu setengah meter) yang diambil dari pinggir jalan HGU PG Jatitujuh di Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu yang dimaksudkan untuk memukul anggota TRI yang berada di barisan paling depan. Selanjutnya saksi KUDRAT berlari sekencang mungkin untuk mengejar korban DEDE SUTARYAN seraya membawa kayu panjang, kemudian setelah saksi KUDRAT memastikan jaraknya sudah dekat tepat dibelakang badan korban DEDE SUTARYAN, kemudian saksi KUDRAT memukul dengan sepuh tenaga ke arah bahu belakang DEDE SUTARYAN sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan terjatuh ke tanah dan terguling ke parit disamping jalan.
- Bahwa setelah itu saksi KUDRAT juga langsung mengejar korban SUHENDA lalu memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) dengan sepuh tenaga ke arah badan belakang hingga mengakibatkan korban SUHENDA terjatuh ke tanah dan tergeletak di jalan, lalu setelah itu saksi KUDRAT membuang kayu yang digenggamnya. Saat korban DEDE SUTARYAN dalam posisi masih tengkurap menghadap ketanah, Sdr. CARMAN (TIM SIBER) mendatangi tubuh korban DEDE SUTARYAN lalu dengan menggunakan parang/golok kemudian dengan sekuat tenaga menghantamkan parang/golok yang digenggamnya ke arah bahu bagian kiri, yang disaat bersamaan saat itu saksi KUDRAT mengeluarkan golok dari pinggang kiri dengan menggunakan tangan kanannya, lalu

Halaman 12 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



menghantamkan goloknya ke arah kepala korban SUHENDA Alias UYUT Bin KARNATA sebanyak 1 (satu) kali, namun saat itu korban SUHENDA sempat menangkis dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengakibatkan pergelangan tangan kanan korban SUHENDA luka, lalu terdakwa dengan membawa senjata tajam berupa golok yang melihat saksi KUDRAT sudah berhasil memukul jatuh, kemudian terdakwa mendekati korban SUHENDA sehingga berpapasan dengan saksi KUDRAT yang saat itu berbalik arah belakang dengan posisi masih menentang goloknya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang mengetahui korban SUHENDA sudah terjatuh dan tidak bisa melakukan perlawanan, timbul niat dari terdakwa untuk menghilangkan nyawa dari korban SUHENDA dengan cara terlebih dahulu terdakwa berdiri dengan kaki yang terbuka kira-kira selebar bahunya lalu mendekati badan korban SUHENDA disebelah kirinya dengan jarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter. Setelah itu terdakwa mengangkat goloknya dengan menggunakan tangan kanan hingga diposisikan diatas kepala terdakwa lalu lalu membungkukkan badannya disertai mengayunkan goloknya kearah bagian atas atau kepala korban SUHENDA sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa selanjutnya keadaan semakin tidak terkendali yang dimana saksi MAMAN SULEMAN Alias ACONG melihat para anggota F-Kamis juga ikut menyerang kedua korban DEDE SUTARYAN dan SUHENDA dengan menggunakan senjata tajam secara brutal ke arah bagian kepala maupun tubuh kedua korban tersebut. Kemudian saksi MAMAN SULEMAN juga tidak ambil diam, yang mana saat itu juga mendekati tubuh korban DEDE SUTARYAN lalu mengayunkan goloknya dan menghantamkan ke bagian kepala korban DEDE SUTARYAN hingga goloknya menancap dibagian kepala dan membutuhkan tenaga untuk mencabutnya kembali. Pada saat sudah tercabut Kembali kemudian saksi MAMAN SULEMAN berupaya ingin menebaskan goloknya ke arah kepala korban DEDE SUTARYAN namun pada saat bersamaan ternyata Sdr. HADI yang juga dengan menggunakan golok mengarahkan kebagian kepala korban DEDE SUTARYAN sehingga mengakibatkan antara golok MAMAN SULEMAN dan Sdr. HADI beradu dan menimbulkan bunyi pantulan besi yang keras, namun yang berhasil menancap ke kepala korban DEDE SUTARYAN adalah golok milik Sdr. HADI sedangkan golok saksi MAMAN terpentil keatas, dan sempat badannya terdesak dan terdorong kebelakang dimana

Halaman 13 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



sepintas melihat terdakwa dan saksi DARYANA sedang berada di samping korban SUHENDA sambil membawa goloknya masing-masing.

- Bahwa sekira pukul 11.15 Wib, setelah terdakwa maupun para Pengurus, TIM SIBER dan anggota Ormas F-Kamis melakukan perbuatan keji tersebut kemudian membuang senjata tajamnya masing-masing, lalu semuanya membubarkan diri dan meninggalkan kedua korban tergeletak ditanah dan berupaya untuk melarikan diri karena saat itu mobil patrol Kepolisian mendatangi lokasi kejadian yang tidak jauh dari petak 112 Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, dimana saat itu terdakwa bertemu dengan saksi AMINUDIN di Bedeng Weringin wilayah Desa Mulyasari seraya mengatakan *"MAS RIBUT, TAPI WIS BUBAR"* lalu terdakwa maupun saksi AMINUDIN menjauhkan diri dari lokasi kejadian bentrokan terjadi.
- Bahwa berdasarkan pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polres Indramayu terhadap peristiwa tersebut, mendapatkan informasi jika terdakwa terlibat dalam aksi bentrokan tersebut yang mengakibatkan 2 (dua) korban jiwa meninggal dunia, sehingga pada akhirnya terdakwa berhasil dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib, sehingga kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk selanjutnya dilakukan proses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan para pengurus, TIM SIBER maupun anggota Ormas F-Kamis tersebut ternyata mengakibatkan hilangnya 2 (dua) nyawa orang lain yakni korban SUHENDA Alias UYUT Bin KARNATA dan korban DEDE SUTARYAN Alias YAYAN Bin SUMANTRI, sebagaimana dikuatkan dengan adanya bukti Surat yakni sebagai berikut :

1. Visum et Repertum Nomor : VeR/237/X/2021/Dokpol tanggal 4 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Spf (Dokter Spesialis Forensik pada RS Bhayangkara Tk. III Indramayu) telah melakukan pemeriksaan dalam/otopsi jenazah atas nama korban SUHENDA Alias UYUT Bin KARNATA, didapati kesimpulan pada jenazah tersebut terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada kepala, pergelangan tangan, dan punggung tangan kanan; patah tulang tengkorak, hasta daban pengumpul kanan, dan tulang telapak tangan; serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otak besar yang dapat menyebabkan pendarahan

Halaman 14 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian. -----

Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada perut kanan bawah, punggung kanan, lengan atas kanan dan lengan bawah kanan.-----Terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul berupa luka lecet pada dahi kanan dan pipi kanan.-----

2. Visum et Repertum Nomor : VeR/238/X/2021/Dokpol tanggal 4 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Spf (Dokter Spesialis Forensik pada RS Bhayangkara Tk. III Indramayu) telah melakukan pemeriksaan dalam/otopsi jenazah atas nama korban DEDE SUTARYAN Alias YAYAN Bin SUMANTRI, didapati kesimpulan pada jenazah tersebut terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada kepala, pergelangan tangan kanan dan jari tangan kanan, dan baga kanan otak besar; patah tulang tengkorak, tulang hasta kanan, tulang pengumpil kanan, dan tulang jari tangan kanan; serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan baga kanan otak besar yang dapat menyebabkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian. -----

-----Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada punggung kanan, bokong kiri, puncak bahu kanan, lengan atas kanan, dan lengan bawah kanan. -----
Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka terbuka pada punggung kanan dan lengan atas kanan; luka lecet pada perut, punggung kanan, dan lengan atas kanan ; serta luka memar pada lengan atas kanan. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **WARNO Alias CENANG Bin (Alm) SURDAYA**, pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 10.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**, yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah untuk mewujudkan program swasembada gula nasional diperlukan perluasan tanaman tebu di areal baru dan pendirian pabrik gula baru, sehingga untuk tujuan tersebut Menteri Pertanian Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan No: 481/Kpts/Um/8/1976 tanggal 9 Agustus 1976 yang merubah peruntukan kawasan hutan Jatitujuh, Kerticala, Cibonda dan Jatimunggul seluas 12.022,05 Ha menjadi kawasan perkebunan tebu kepada PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh yang semula bernama Perusahaan Negara Perkebunan (PNP-XIV) atau Perusahaan Terbatas Perkebunan (PTP-XIV);
- Selanjutnya untuk tujuan usaha produksi gula, PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh melakukan penanaman tebu di kawasan perkebunan tebu tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.1/Kerticala dan Rajasinga yang berlaku selama 25 tahun sejak tanggal 27-05-1979 s/d 31-12-2004 seluas 6.238,15 Ha dan telah diperpanjang masa berlakunya berdasarkan Sertifikat HGU No.2/Sukamulya, Mulyasari-Jatisura, Amis-Tunggulpayung untuk selama 25 tahun sejak tanggal 14-12-2004 s/d 31-12-2029 seluas 62.485.214 m²;
- Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal maupun bulan yang tidak dapat diingat kembali, sekira tahun 2017 mendaftarkan diri atau bergabung ke Organisasi Masyarakat "Forum Komunikasi Masyarakat Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan" (*yang selanjutnya disebut Ormas F-Kamis*), sehingga karena terdakwa sudah terdaftar sebagai anggota Ormas F-Kamis sejak saat itu terdakwa mendapatkan lahan Garapan Kawasan HGU milik PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh yang berada di wilayah Kabupaten Indramayu tepatnya di Desa Amis Blok Pertamina Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu seluas 12,5 Ha (dua hektar), dengan syarat terdakwa harus melakukan pembayaran iuran senilai Rp400.000,- (dua ratus ribu rupiah) per/tahunnya kepada Ormas F-Kamis. Selanjutnya atas pemberian lahan yang dibebani untuk melakukan pembayaran iuran per/tahun terhadap lahan perkebunan tersebut, ternyata terdakwa tidak menolaknya yang dimana sebenarnya terdakwa telah mengetahui dan menyadari jika lahan tersebut bukanlah milik Ormas F-Kamis melainkan adalah kepemilikan dari PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh. Kemudian terdakwa yang juga mengetahui jika lahan perkebunan tersebut seharusnya ditanami oleh pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh berupa varietas tanaman tebu, namun justru terdakwa

Halaman 16 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanami pada lahan tersebut dengan tanaman berbagai macam yakni antara lain padi, mangga, maupun pisang, sehingga menimbulkan kerugian yang dialami oleh pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh, dan sebaliknya menguntungkan secara pribadi bagi terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 saksi TARYADI Bin H. DAWUD (*berkas penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing*) selaku Ketua Ormas F-Kamis mendapatkan informasi dari anggota Ormas F-Kamis tentang rencana kegiatan pembajakan lahan perkebunan dan penanaman bibit tebu yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 oleh pihak TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi Indonesia) yang dimana telah mendapatkan ijin pengelolaan lahan perkebunan dari pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh. Selain itu saksi TARYADI juga mendapatkan informasi bahwa pihak TRI akan dikawal oleh preman yang berasal dari Desa Segeran Kabupaten Indramayu yang diduga dibayar oleh pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh untuk ikut dalam kegiatan tersebut, yang dimana hal tersebut membuat saksi TARYADI menjadi marah dan berupaya untuk menggagalkan kegiatan tersebut karena saksi TARYADI merasa lahan perkebunan yang akan dilakukan oleh TRI tersebut adalah milik Ormas F-Kamis.
- Selanjutnya Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi TARYADI yang berada di rumahnya yang terletak di Desa Amis Blok 5 Rt.002 Rw.005 Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu memerintahkan kepada saksi AMINUDIN, Sdr. SARTANI Alias TENGIL (*belum tertangkap/DPO*) untuk menghubungi para pengurus Ormas F-Kamis berkumpul di rumah saksi TARYADI untuk membicarakan persoalan yang sedang dihadapi oleh saksi TARYADI selaku Ketua Ormas F-Kamis. Selain daripada itu, saksi TARYADI juga meminta agar TIM SIAP BERTEMPUR/SIBER (*adalah merupakan orang-orang khusus atau para jawara yang dibentuk untuk pengamanan dan menjaga seluruh anggota yang menggarap lahan HGU PG. JATITUJUH yang dikuasai oleh Ormas F-Kamis*) untuk ikut berkumpul dan mendengarkan arahan dari saksi TARYADI. Kemudian selang tidak beberapa lama, sudah berkumpul didepan teras rumah saksi TARYADI yakni terdapat saksi TARYADI sudah bersama-sama dengan saksi AMINUDIN (Bendahara II F-Kamis), Sdr. DIWAN Alias BOMBOM Bin TASMADI (Tim Siber), Sdr. SARTANI Alias TENGIL (Bimbingan Wilayah/Bimwil F-Kamis), Sdr. RUDI

Halaman 17 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bendahara II F-Kamis), Sdr. SUWANDI Alias BELANG (Kordes Desa Amis), Sdr. ADE SUNANDAR (Anggota F-Kamis), saksi HAMIDI Alias USTAD MIDI Bin RUSDI (Anggota F-Kamis). Kemudian setelah berkumpul saksi TARYADI memberikan perintah dan menganjurkan kepada para pengurus Ormas F-Kamis dengan mengatakan : *“COBA PARA PENGGARAPNYA SURUH PADA TURUN KE LAHAN MASING-MASING, DIJAGA SAMBIL MELAKUKAN PEKERJAAN KECIL DILAHAN, LALU PENGURUS SURUH TURUN SEMUA, BESOK INFONYA PREMAN DARI DESA SEGERAN AKAN TURUN MENDAPIMPINGI PEMBAJAKAN KEMITRAAN DIWILAYAH SUKAMULYA, KALAU PIHAK SANA MEMAKSA YA HARUS DILAWAN!”*. Bahwa atas ucapan dari saksi TARYADI selaku Ketua Ormas F-Kamis membuat para pengurus dan anggota patuh dan tunduk dengan perintah dan/atau instruksi yang telah disampaikan sehingga membuat para pengurus dan anggota Ormas F-Kamis tergerak hatinya untuk melaksanakan atas apa yang menjadi anjuran saksi TARYADI agar bersama-sama melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk penyerang guna mengimbangi tindak kekerasan yang sudah diketahui akan dilakukan kepada massa Ormas F-Kamis oleh massa Kemitraan TRI dan/atau preman yang diduga disewa oleh PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa ditelepon oleh Saksi TARYADI yang pada pokok pembicaraannya adalah agar terdakwa turun ke lokasi lahan HGU PT. PG Jatitujuh untuk mendampingi anggota Ormas F-Kamis, selain itu terdakwa juga diminta oleh saksi TARYADI agar para anggota Ormas F-Kamis turun dan menjaga lahannya masing-masing, yang mana atas perintah tersebut terdakwa yang telah mendapatkan perintah dan anjuran dari saksi TARYADI kemudian menyebarkan perintah dari Ketua F-Kamis tersebut, yang dimana salah satunya terdakwa menghubungi saksi DARYANA Alias KEPLO Alias LURAH Bin (Alm) CARMAN yang pada pokok pembicaraannya agar saksi DARYANA nanti pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib berkumpul di Gubug yang berada di Desa Mulyasari Blok Beringin Kecamatan Bangodua Kab. Indramayu, dan saat itu terdakwa juga meminta kepada saksi DARYANA agar membawa alat apapun untuk berjag-jaga karena diperkirakan akan terjadi perlawanan dengan Petani Kemitraan TRI yang akan menggarap lahan di Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kab. Indramayu, yang atas perintah tersebut saksi DARYANA menyanggupinya.

Halaman 18 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa sambil membawa golok kemudian berkumpul di Gubug yang berada di Desa Mulyasari Blok Beringin Kecamatan Bangodua Kab. Indramayu yang dimana terdapat saksi DARYANA, Sdr. RATONO, Sdr. ATA dan Sdr. ADI dan kemudian terdakwa mengatakan *"WA, SIAP-SIAP ADA PIHAK KEMITRAAN AKAN MENGGARAP LAHAN, KALAU MELAWAN YA SERANG!"*, yang mana atas ucapan tersebut saksi DARYANA dan teman-temannya mengikuti arahan dari terdakwa karena merupakan Kordinator Desa yang sebelumnya telah mendapatkan arahan dari saksi TARYADI selaku Ketua Ormas F-Kamis.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 8.40 Wib anggota Ormas-Kamis secara bersama-sama mendatangi warung milik Sdr. ROHANA yang terletak di Lahan HGU milik PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh Desa Amis Blok Mandil Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, yang pada saat itu sudah berkumpul anggota Ormas F-Kamis ± 400 (empat ratus) orang, kemudian setelah itu Sdr. SARTANI Alias TENGIL juga mendatangi lokasi perkumpulan tersebut dimana karena dirinya adalah sebagai orang yang bertugas sebagai Bimbingan Wilayah/Bimwil Ormas F-Kamis, sehingga saat itu membagi tugas kepada para Kordinator Desa dan anggotanya dengan mengatakan : *"EH, SEMUA ANGGOTA KUMPUL DI MAKAM BUJANG, LAHAN F-KAMIS DIBAJAK, HARUS DIPERTAHANKAN! NANTI DIBAGI, YANG SEBAGAIAN DI RAWA IRWAN, SEBAGAIAN LAGI DI MAKAM BUJANG"*.
- Bahwa kemudian Sdr. SARTANI Alias TENGIL, saksi CARSUDIN, Sdr. CARMAN beserta TIM SIBER dan anggota Ormas F-Kamis yang lainnya menjaga Lahan Garapan yang terletak di Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi DARYANA, Sdr. ATA, saksi MAMAN Alias ACONG menuju ke Blok Rawa Irwan lalu terdakwa mengatakan kepada teman-teman sesama Anggota F-Kamis dengan mengatakan : *"YASUDAH, SEMUA SUDAH BERKUMPUL, TINGGAL SIAP-SIAP SAJA, TINGGAL NUNGGU INFO SAJA"*, yang atas perintah tersebut para anggota F-Kamis mengikuti perintah dari terdakwa karena merupakan Kordinator Desa F-Kamis.
- Bahwa sekira pukul 09.45 Wib rombongan Ormas F-Kamis yang dipimpin oleh Sdr. SARTANI Alias TENGIL bergerak menuju petak 112 dengan jarak 200 (dua ratus) meter dan ternyata saat itu melihat kedatangan pihak

Halaman 19 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



petani Kemitraan TRI yang bergerak juga ke arah petak 112 yang rencananya akan dilakukan pembajakan lahan dan penanaman tebu dilahan milik PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh. Setelah kedua pihak saling berhadapan, dari pihak TRI yang merasa sudah diberikan ijin secara resmi oleh pihak dari PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh untuk melakukan pembajakan lahan perkebunan dengan traktor dan penanaman bibit tebu, berupaya tetap akan masuk ke lahan petak 112 yang terletak di Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu. Begitupun sebaliknya, dari seluruh pengurus dan/atau anggota Ormas F-Kamis yang merasa sudah mendapatkan perintah dan/atau anjuran dari saksi TARYADI selaku Ketua F-Kamis harus mempertahankan lahan garapan yang sudah dikuasai oleh Ormas F-Kamis, dan adanya perkataan saksi TARYADI jika pihak petani kemitraan TRI didampingi oleh preman yang diduga disewa pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh, membuat seluruh pengurus dan/atau anggota F-Kamis berupaya untuk mengusir TRI dan preman bayaran tersebut yang saat itu juga serta di dampingi oleh TIM SIBER, dengan cara melempari batu dan mengacungkan senjata tajam ke arah petani kemitraan TRI agar mundur dan gagal melakukan pembajakan dan penanaman bibit tebu. Namun saat itu pihak petani TRI tetap berupaya melakukan perlawanan sehingga tawuran saling melempar batu tidak dapat terhindarkan, yang dimana kejadian lemparan batu tersebut sempat mengenai lengan tangan kiri saksi ERYANTO dan anggota F-Kamis yang lainnya sehingga membuat anggota Ormas F-Kamis sempat kewalahan dan terpukul mundur sejauh ± 50 (lima puluh) meter dari petak 112 Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.

- Bahwa menyadari petani kemitraan TRI melakukan perlawanan, para pengurus dan anggota Ormas F-Kamis teringat tentang perintah dan/anjuran saksi TARYADI yang mengatakan apabila pihak petani kemitraan TRI memaksa mengambil lahan garapan F-Kamis maka harus dilakukan perlawanan, sehingga hal tersebut membuat para pengurus dan anggota F-Kamis yang sudah menyadari perbuatannya melawan hukum karena lahan garapannya bukanlah kepemilikannya dan dalam keadaan terhasut oleh saksi TARYADI, menjadi semakin yakin pihak petani kemitraan TRI didampingi preman karena bisa memukul mundur anggota Ormas F-Kamis. Maka dengan keadaan dan situasi tersebut, para pengurus dan anggota F-Kamis meminta bantuan kepada terdakwa dan

Halaman 20 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



para anggota lainnya yang masih berada di Blok Rawa Irwan Kecamatan Bangodua Kab. Indramayu untuk datang ke lokasi petak 112 Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.15 Wib, terdakwa, saksi DARYANA, Sdr. RATONO, Sdr. ATA, Sdr. ADI, saksi MAMAN SULEMAN alias ACONG, dan beberapa TIM SIBER dan anggota F-Kamis yang lainnya, menggabungkan diri dan membuat kekuatan massa F-Kamis menjadi banyak hampir berjumlah kurang lebih 400 (empat ratus) orang dan bertambah kuat sehingga membuat keadaan menjadi makin diliputi emosional dan ingin melakukan kekerasan secara fisik terhadap petani kemitraan TRI yang diduga adanya preman bayaran dari pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh. Kemudian petani kemitraan TRI yang menyadari mereka hanyalah petani dan tidak adanya preman seperti apa yang disangka oleh pihak Ormas F-Kamis, membuat nyali mereka surut dan lebih memilih mundur teratur, namun keadaan sebaliknya, para pengurus, TIM SIBER dan anggota F-Kamis yang sudah dalam keadaan emosi yang tidak terkendali langsung mengacungkan-acungkan senjata tajamnya baik berupa pedang, golok, celurit lalu mengejar petani kemitraan TRI. Kemudian dalam aksi pengejaran tersebut korban DEDE SUTARYAN Alias YAYAN Bin SUMANTRI dan korban SUHENDA Alias UYUT Bin KARNATA (*keduanya hanyalah petani kemitraan TRI*) yang kebetulan berada di barisan paling depan berlari sekencang-kencangnya untuk menghindari dari amukan penuh emosi para pengurus, TIM SIBER dan anggota F-Kamis.
- Bahwa selanjutnya saksi KUDRAT (*terdakwa yang berkas penuntutannya diajukan terpisah*) yang saat itu diliputi rasa emosional karena mengetahui dan melihat sendiri anggota Omas F-Kamis bisa terpukul mundur oleh TRI, seketika saksi KUDRAT langsung berinisiatif mengambil kayu berukuran 1,5m (satu setengah meter) yang diambil dari pinggir jalan HGU PG Jatitujuh di Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu yang dimaksudkan untuk memukul anggota TRI yang berada di barisan paling depan. Selanjutnya saksi KUDRAT berlari sekencang mungkin untuk mengejar korban DEDE SUTARYAN seraya membawa kayu panjang, kemudian setelah saksi KUDRAT memastikan jaraknya sudah dekat tepat dibelakang badan korban DEDE SUTARYAN, kemudian saksi KUDRAT memukul dengan sepenuh tenaga ke arah bahu

Halaman 21 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



belakang DEDE SUTARYAN sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan terjatuh ke tanah dan terguling ke parit disamping jalan.

- Bahwa setelah itu saksi KUDRAT juga langsung mengejar korban SUHENDA lalu memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) dengan sepenuh tenaga ke arah badan belakang hingga mengakibatkan korban SUHENDA terjatuh ke tanah dan tergeletak di jalan, lalu setelah itu saksi KUDRAT membuang kayu yang digenggamnya. Saat korban DEDE SUTARYAN dalam posisi masih tengkurap menghadap ketanah, Sdr. CARMAN (TIM SIBER) mendatangi tubuh korban DEDE SUTARYAN lalu dengan menggunakan parang/golok kemudian dengan sekuat tenaga menghantamkan parang/golok yang digenggamnya ke arah bahu bagian kiri, yang disaat bersamaan saat itu saksi KUDRAT mengeluarkan golok dari pinggang kiri dengan menggunakan tangan kanannya, lalu menghantamkan goloknya ke arah kepala korban SUHENDA Alias UYUT Bin KARNATA sebanyak 1 (satu) kali, namun saat itu korban SUHENDA sempat menangkis dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengakibatkan pergelangan tangan kanan korban SUHENDA luka, lalu terdakwa dengan membawa senjata tajam berupa golok yang melihat saksi KUDRAT sudah berhasil memukul jatuh, kemudian terdakwa mendekati korban SUHENDA sehingga berpapasan dengan saksi KUDRAT yang saat itu berbalik arah belakang dengan posisi masih menentang goloknya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berdiri dengan kaki yang terbuka kira-kira selebar bahunya, mendekati badan korban SUHENDA disebelah kirinya dengan jarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter. Setelah itu terdakwa mengangkat goloknya dengan menggunakan tangan kanan hingga diposisikan diatas kepala terdakwa lalu lalu membungkukkan badannya disertai mengayunkan goloknya kearah bagian atas atau kepala korban SUHENDA sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa selanjutnya keadaan semakin tidak terkendali yang dimana saksi MAMAN SULEMAN Alias ACONG melihat para anggota F-Kamis juga ikut menyerang kedua korban DEDE SUTARYAN dan SUHENDA dengan menggunakan senjata tajam secara brutal ke arah bagian kepala maupun tubuh kedua korban tersebut. Kemudian saksi MAMAN SULEMAN juga tidak ambil diam, yang mana saat itu juga mendekati tubuh korban DEDE SUTARYAN lalu mengayunkan goloknya dan menghantamkan ke bagian kepala korban DEDE SUTARYAN hingga goloknya menancap dibagian

Halaman 22 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



kepala dan membutuhkan tenaga untuk mencabutnya kembali. Pada saat sudah tercabut Kembali kemudian saksi MAMAN SULEMAN berupaya ingin menebaskan goloknya ke arah kepala korban DEDE SUTARYAN namun pada saat bersamaan ternyata Sdr. HADI yang juga dengan menggunakan golok mengarahkan sebagian kepala korban DEDE SUTARYAN sehingga mengakibatkan antara golok MAMAN SULEMAN dan Sdr. HADI beradu dan menimbulkan bunyi pantulan besi yang keras, namun yang berhasil menancap ke kepala korban DEDE SUTARYAN adalah golok milik Sdr. HADI sedangkan golok saksi MAMAN terpentak keatas, dan sempat badannya terdesak dan terdorong kebelakang dimana sepiantas melihat terdakwa dan saksi DARYANA sedang berada di samping korban SUHENDA sambil membawa goloknya masing-masing.

- Bahwa sekira pukul 11.15 Wib, setelah terdakwa maupun para Pengurus, TIM SIBER dan anggota Ormas F-Kamis melakukan perbuatan keji tersebut kemudian membuang senjata tajamnya masing-masing, lalu semuanya membubarkan diri dan meninggalkan kedua korban tergeletak ditengah dan berupaya untuk melarikan diri karena saat itu mobil patroli Kepolisian mendatangi lokasi kejadian yang tidak jauh dari petak 112 Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, dimana saat itu terdakwa bertemu dengan saksi AMINUDIN di Bedeng Weringin wilayah Desa Mulyasari seraya mengatakan "MAS RIBUT, TAPI WIS BUBAR" lalu terdakwa maupun saksi AMINUDIN menjauhkan diri dari lokasi kejadian bentrokan terjadi.
- Bahwa berdasarkan pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polres Indramayu terhadap peristiwa tersebut, mendapatkan informasi jika terdakwa terlibat dalam aksi bentrokan tersebut yang mengakibatkan 2 (dua) korban jiwa meninggal dunia, sehingga pada akhirnya terdakwa berhasil dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib, sehingga kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk selanjutnya dilakukan proses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan para pengurus, TIM SIBER maupun anggota Ormas F-Kamis tersebut ternyata mengakibatkan hilangnya 2 (dua) nyawa orang lain yakni korban SUHENDA Alias UYUT Bin KARNATA dan korban DEDE SUTARYAN Alias YAYAN Bin SUMANTRI, sebagaimana dikuatkan dengan adanya bukti Surat yakni sebagai berikut :

Halaman 23 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



1. Visum et Repertum Nomor : VeR/237/X/2021/Dokpol tanggal 4 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Spf (Dokter Spesialis Forensik pada RS Bhayangkara Tk. III Indramayu) telah melakukan pemeriksaan dalam/otopsi jenazah atas nama korban SUHENDA Alias UYUT Bin KARNATA, didapati kesimpulan pada jenazah tersebut terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada kepala, pergelangan tangan, dan punggung tangan kanan; patah tulang tengkorak, hasta dan pengumpil kanan, dan tulang telapak tangan; serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otak besar yang dapat menyebabkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian. -----
-----Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada perut kanan bawah, punggung kanan, lengan atas kanan dan lengan bawah kanan.-----
Terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul berupa luka lecet pada dahi kanan dan pipi kanan.-----
2. Visum et Repertum Nomor : VeR/238/X/2021/Dokpol tanggal 4 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Spf (Dokter Spesialis Forensik pada RS Bhayangkara Tk. III Indramayu) telah melakukan pemeriksaan dalam/otopsi jenazah atas nama korban DEDE SUTARYAN Alias YAYAN Bin SUMANTRI, didapati kesimpulan pada jenazah tersebut terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada kepala, pergelangan tangan kanan dan jari tangan kanan, dan bagian kanan otak besar; patah tulang tengkorak, tulang hasta kanan, tulang pengumpil kanan, dan tulang jari tangan kanan; serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan bagian kanan otak besar yang dapat menyebabkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian. -----
-----Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada punggung kanan, bokong kiri, puncak bahu kanan, lengan atas kanan, dan lengan bawah kanan. -----
-----Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka terbuka pada punggung kanan dan lengan atas kanan; luka lecet pada perut, punggung kanan, dan lengan atas kanan ; serta luka memar pada lengan atas kanan. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

Halaman 24 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **WARNO Alias CENANG Bin (Alm) SURDAYA**, pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Desa Mulyasari Blok Tangsi Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu seluas 8 (delapan) hektar, di Desa Mulyasari Blok Karba Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu seluas $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar, Desa Mulyasari Blok Dangdur Kecamatan bangodua Kabupaten Indramayu seluas 1 (satu) hektar, di Desa Mulyasari Blok Blok Tangsi Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu seluas 0.7 (nol koma tujuh) hektar, di Desa Mulyasari Blok Tangsi Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu seluas 0,5 (nol koma lima) hektar, di Desa Mulyasari Blok Tangsi Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu seluas 1,7 (satu koma tujuh) hektar, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan***, yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Awal mulanya dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah untuk mewujudkan program swasembada gula nasional diperlukan perluasan tanaman tebu di areal baru dan pendirian pabrik gula baru, sehingga untuk tujuan tersebut Menteri Pertanian Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan No.: 481/Kpts/Um/8/1976 tanggal 9 Agustus 1976 yang merubah peruntukan kawasan hutan Jatitujuh, Kerticala, Cibonda dan Jatimunggul seluas 12.022,05 Ha menjadi kawasan perkebunan tebu kepada PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh yang semula bernama Perusahaan Negara Perkebunan (PNP-XIV) atau Perusahaan Terbatas Perkebunan (PTP-XIV);
- Selanjutnya untuk tujuan usaha produksi gula, PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh melakukan penanaman tebu di kawasan perkebunan tebu tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.I/Kerticala dan Rajasinga yang berlaku selama 25 tahun sejak tanggal 27-05-1979 s/d 31-12-2004 seluas 6.238,15 Ha dan telah diperpanjang masa berlakunya berdasarkan Sertifikat HGU No.2/Sukamulya, Mulyasari-Jatisura, Amis-Tunggulpayung untuk selama 25 tahun sejak tanggal 14-12-2004 s/d 31-12-2029 seluas 62.485.214 m²;

Halaman 25 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2015, terdakwa bergabung menjadi anggota Ormas F-Kamis itu sendiri, yang dimana terdakwa sebenarnya telah mengetahui dan menyadari jika Sertifikat HGU No.2 yang dimiliki oleh PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh yang berlokasi di Sukamulya, Mulyasari-Jatisura, Amis-Tunggulpayung masih berlaku untuk selama 25 tahun sampai dengan 31 Desember 2029. Selanjutnya terdakwa justru mengerjakan dan menguasai Lahan Perkebunan yang dimiliki oleh PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh untuk kepentingan pribadinya yakni diantaranya adalah sebagai berikut :
- ❖ pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira sejak tahun 2015, Lahan Perkebunan yang dikerjakan dan/atau digunakan dan/atau dikuasai oleh terdakwa yakni berlokasi di Desa Mulyasari Blok Tangsi Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu seluas 8 (delapan) hektar, yang dimana lahan perkebunan tersebut kemudian ditanami oleh terdakwa berupa padi, mangga maupun pisang dan bukan varietas tebu.
 - ❖ pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira sejak tahun 2015, Lahan Perkebunan yang dikerjakan dan/atau digunakan dan/atau dikuasai oleh terdakwa yakni berlokasi di Desa Mulyasari Blok Karba Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu seluas $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar, yang dimana lahan perkebunan tersebut kemudian ditanami oleh terdakwa berupa padi maupun pisang dan bukan varietas tebu.
 - ❖ pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira sejak tahun 2015, Lahan Perkebunan yang dikerjakan dan/atau digunakan dan/atau dikuasai oleh terdakwa yakni berlokasi di Desa Mulyasari Blok Dangdur Kecamatan bangodua Kabupaten Indramayu seluas 1 (satu) hektar, yang dimana lahan perkebunan tersebut kemudian ditanami oleh terdakwa berupa padi maupun pisang dan bukan varietas tebu.
 - ❖ pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira sejak tahun 2015, Lahan Perkebunan yang dikerjakan dan/atau digunakan dan/atau dikuasai oleh terdakwa kemudian dikelola oleh Sdr. DARYUNI, yakni berlokasi di Desa Mulyasari Blok Blok Tangsi Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu seluas 0.7 (nol koma tujuh) hektar, yang dimana lahan perkebunan tersebut

Halaman 26 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ditanami oleh terdakwa berupa padi maupun pisang dan bukan varietas tebu.

- ❖ pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira sejak tahun 2015, Lahan Perkebunan yang dikerjakan dan/atau digunakan dan/atau dikuasai oleh terdakwa kemudian dikelola oleh Sdr. RASMEN, yakni berlokasi di Desa Mulyasari Blok Tangsi Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu seluas 0,5 (nol koma lima) hektar, yang dimana lahan perkebunan tersebut kemudian ditanami oleh terdakwa berupa padi maupun pisang dan bukan varietas tebu.
- ❖ pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira sejak tahun 2016, Lahan Perkebunan yang dikerjakan dan/atau digunakan dan/atau dikuasai oleh terdakwa kemudian dikelola oleh Sdri. ALFIAH, yang berlokasi di Desa Mulyasari Blok Tangsi Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu seluas 1,7 (satu koma tujuh) hektar, yang dimana lahan perkebunan tersebut kemudian ditanami oleh terdakwa berupa padi maupun pisang dan bukan varietas tebu.
- Bahwa seluruh Lahan Perkebunan yang dikerjakan dan/atau digunakan dan/atau dikuasai tersebut tanpa alas hak yang sah dan/atau seijin dan persetujuan dari pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh, yang mengakibatkan pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh menjadi merugi secara pendapatan karena lahan yang dikuasai oleh terdakwa tidak dapat ditanami tebu sehingga tidak dapat melakukan panen dan produksi gula dan molasses (tetes tebu) pada lahan perkebunan tersebut, namun sebaliknya terdakwa mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan mengerjakan atau menggunakan Lahan Perkebunan tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh mengalami kerugian materiil seluruhnya sejumlah Rp1.070.570.691.329- (*satu triliun tujuh puluh milliar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah*);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wandita Bin Sumantri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian bentrokan terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 sekira jam 09.30 WIB;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi di kawasan lahan tebu Hak Guna Usaha (HGU) PT. PG. Rajawali II Blok Makam Bujang, Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa pada saat itu saksi berada di lokasi kejadian bentrokan tersebut;
 - Bahwa saksi awalnya membawa traktor untuk melaksanakan kegiatan pembajakan lahan, dan saksi sendiri adalah petani kemitraan TRI;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) tahun tergabung dalam kelompok kemitraan TRI;
 - Bahwa pada waktu kejadian saksi bersama dengan petani kemitraan TRI lainnya akan melakukan pembajakan pada lahan milik PT. PG Rajawali II Unit PG Jatitujuh;
 - Bahwa awalnya ada yang menelepon kakak saksi yakni korban Dede Sutaryan Alias Yayan, kemudian pagi-pagi rombongan petani kemitraan TRI sudah berangkat lebih dulu, kemudian saksi dan kakak saksi yakni korban Dede Sutaryan Alias Yayan menyusul berangkat pukul 06.00 WIB dan tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 07.00 WIB;
 - Bahwa saksi dan korban Dede Sutaryan Alias Yayan tiba di lokasi sudah ada rombongan petani kemitraan TRI yang lain;
 - Bahwa petani kemitraan TRI yang sudah ada di lokasi kejadian kurang lebih ada 100 (seratus) orang;
 - Bahwa setelah tiba di lokasi saksi langsung membajak lahan dengan menggunakan traktor, lalu tiba-tiba bearing traktor saksi rusak dan saksi pulang ke rumah untuk mengambil spare part bearing;

Halaman 28 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi pulang untuk mengambil spare part bearing, kemudian saksi kembali lagi ke lokasi dan pada saat saksi tiba di lokasi sudah terjadi peristiwa bentrokan sekityar pukul 09.30 WIB;
- Bahwa saksi melihat terjadi bentrokan tersebut dari jarak 1 (satu) kilometer;
- Bahwa saksi melihat ada orang yang mengayunkan tangan, dan ada 2 (dua) orang korban meninggal dunia yang salah satunya adalah kakak saksi yakni korban Dede Sutaryan Alias Yayan;
- Bahwa pada waktu saksi sampai di lokasi setelah mengambil spare part traktor, saksi tidak melihat lagi ada bentrokan saling lempar batu;
- Bahwa ketika saksi melihat orang yang mengayunkan tangan, ada beberapa orang yang melewati saksi, tetapi saksi tidak sempat bertanya kepada orang yang melewati saksi tersebut terkait ada kejadian apa, karena pada saat itu saksi sedang memasang bearing traktor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penyerangan kelompok saksi;
- Bahwa setelah memasang bearing traktor, saksi tidak mendekati lokasi kejadian, dan saksi baru mendekati lokasi kejadian karena ada salah seorang anggota kelompok petani kemitraan TRI yang memanggil-manggil saksi;
- Bahwa setelah ada yang memanggil-manggil saksi, kemudian saksi mendekati lokasi kejadian dan saksi melihat ada 2 (dua) orang korban;
- Bahwa ketika saksi sedang memperbaiki traktor tersebut ada yang memberi tahu saksi bahwa ada 2 (dua) orang korban;
- Bahwa setelah saksi tiba di lokasi kejadian, kemudian korban langsung dibawa ke PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh;
- Bahwa 2 (dua) orang Korban tersebut ada yang tergeletak di parit dan ada yang tergeletak di jalan yang tidak berjauhan dan keadaan kedua korban sudah dalam keadaan terkapar, dan berlumuran darah;
- Bahwa korban Dede Sutaryan Alias Yayan ada luka menyilang di bagian wajah, luka di lengan dan luka di kepala bagian belakang dan luka tersebut seperti garis dan merupakan luka terbuka;
- Bahwa pada saat berangkat ke lokasi kejadian, korban Dede Sutaryan Alias Yayan dalam keadaan sehat, tidak ada luka;
- Bahwa setelah mendapati bahwa salah seorang korban adalah kakak saksi, kemudian saksi langsung membawa korban Dede Sutaryan Alias

Halaman 29 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayan ke Klinik PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh untuk meminta oksigen, namun karena di Klinik PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh tidak ada oksigen, kemudian saksi membawa korban Dede Sutaryan Alias Yayan ke Puskesmas Jatitujuh;

- Bahwa pada saat saksi mengangkat tubuh korban Dede Sutaryan Alias Yayan, kakak saksi tersebut masih bisa bernafas, dan sempat mengatakan minta oksigen;
- Bahwa saksi juga ikut membantu menolong korban Suhenda, karena kedua korban ditolong disaat bersamaan;
- Bahwa saksi bersama petani anggota Kemitraan TRI menolong korban Suhenda terlebih dahulu, dengan cara digotong ke mobil, setelah itu menolong korban Dede Sutaryan Alias Yayan, kemudian kedua korban dibawa ke Klinik PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh;
- Bahwa jarak dari lokasi kejadian ke klinik PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh adalah sekitar 0,5 (nol koma lima) kilometer;
- Bahwa kedua korban meninggal dunia dalam perjalanan dari Klinik PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh menuju ke Puskesmas Jatitujuh;
- Bahwa saksi pada waktu kejadian hanya melihat ada yang mengayunkan tangan, tetapi tidak begitu jelas apakah orang tersebut membawa senjata tajam atau tidak;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh, kelompok yang menyerang petani kemitraan TRI adalah dari Ormas F-Kamis;
- Bahwa saksi tidak berusaha mencari tahu pelaku yang telah membacok kakak saksi, karena saksi telah menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa petani kemitraan TRI diberikan ijin oleh PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh untuk menggarap lahan;
- Bahwa untuk dapat bergabung menjadi petani kemitraan PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh bisa melakukan pendaftaran melalui BUMDes, kemudian apabila syarat-syaratnya sudah terpenuhi, BUMDes akan menyerahkan kepada pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh;
- Bahwa setelah itu akan diberikan lahan untuk digarap dan sistemnya bagi hasil dan saksi tidak mempunyai lahan garapan, tetapi saksi hanya membantu kemitraan;

Halaman 30 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui korban Dede Sutaryan Alias Yayan ditelpon oleh Sinder Cokro pada hari Minggu untuk diminta melakukan pembajakan lahan;
 - Bahwa korban Dede Sutaryan Alias Yayan ditelepon oleh Sinder Cokro setelah saksi selesai melakukan pembajakan di Cikamurang, dan pada saat itu saksi sedang berada di samping korban Dede Sutaryan Alias Yayan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa Terdakwa keberatan karena saksi tersebut bukan saksi yang jelas, dan saya tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Taryo Bin (Alm) Marwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa telah terjadi bentrokan pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 10.30 WIB di lahan HGU PG Jatitujuh, Desa Sukamulya, Blok Makam Bujang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, saksi ada di lokasi kejadian;
 - Bahwa saksi adalah petani kemitraan TRI dan sudah 3 (tiga) tahun bergabung menjadi petani kemitraan TRI, yaitu kurang lebih sejak tahun 2018;
 - Bahwa tidak ada pemberitahuan dari koordinator PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh untuk melakukan pembajakan di Blok Makam Bujang, karena saksi pada saat datang ke lahan HGU PG Jatitujuh untuk menebang lahan yang di sebelahnya;
 - Bahwa saksi melihat pada saat rombongan petani kemitraan TRI datang di lahan HGU;
 - Bahwa saksi lupa ada di petak berapa lahan saksi tersebut, akan tetapi lahan saksi tersebut berada di perempatan sebelah Blok Makam Bujang;
 - Bahwa saksi pada waktu kejadian berangkat dari rumah pukul 07.00 WIB dan tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 08.00 WIB;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 2 (dua) Tahun;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi melihat orang-orang yang jumlahnya kurang lebih 100 (seratus) orang;
 - Bahwa saksi dipanggil oleh Lurah Salam yang juga merupakan orang kemitraan TRI untuk berkumpul, dan oleh karena sama-sama satu grup

Halaman 31 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemitraan, maka saksi ikut berkumpul dan berbincang-bincang, lalu tidak lama kemudian ada yang mengatakan “serang!!”;
- Bahwa setelah saksi mendengar kata “serang!!”, kemudian teman-teman saksi yang lain yakni petani kemitraan TRI yang sedang melakukan penjagaan pembajakan lahan untuk penanaman tebu bergabung, sehingga terjadilah saling melempar batu (tawuran) antara petani kemitraan TRI dengan Ormas F-Kamis;
 - Bahwa pada saat saksi mendengar kata “serang!!”, saksi melihat kedatangan kelompok Ormas F-Kamis yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang;
 - Bahwa pada saat itu diantara kelompok Ormas F-Kamis ada yang membawa senjata tajam dan ada yang membawa kayu;
 - Bahwa para petani kemitraan TRI berusaha menahan serangan kelompok Ormas F-Kamis dengan cara melakukan perlawanan;
 - Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 200 (dua ratus) meter dan kelompok Ormas F-Kamis sempat dipukul mundur oleh petani Kemitraan TRI;
 - Bahwa dari 50 (lima puluh) orang anggota Ormas F-Kamis tersebut, yang 10 (sepuluh) orang menyerang, dan yang 40 (empat puluh) orang lainnya menahan, dan pada saat itu Terdakwa belum ada;
 - Bahwa kemudian ada bantuan dari anggota Ormas F-Kamis lainnya yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang yang kemudian balas menyerang petani kemitraan TRI;
 - Bahwa setelah ada tambahan anggota kelompok Ormas F-Kamis yang datang, kemudian saksi melihat dari kejauhan petani kemitraan TRI mundur ke arah saksi, lalu saksi melihat Korban Suhenda Alias Uyt sudah dalam keadaan tergeletak di atas jalan, dan saat itu saksi melihat Terdakwa ikut mengangkat golok yang kemudian dihantamkan ke arah bawah di posisi Korban Suhenda Alias Uyt yang sedang tergeletak dan saksi melihat dengan jelas bahwa Terdakwa mengayunkan goloknya;
 - Bahwa yang saksi ketahui ada 2 (dua) orang korban, yakni Korban Suhenda Alias Uyt yang tergeletak di jalan dan korban yang berbadan gemuk yang tidak saya kenal tergeletak di parit;
 - Bahwa Terdakwa datang ke lokasi kejadian bersama dengan 10 (sepuluh) orang lainnya;

Halaman 32 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang langsung mendekati Korban Suhenda Alias Uyut dan Terdakwa membawa golok, dan dari jauh sudah menenteng golok;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa dan beberapa orang yang lain berdiri mengelilingi Korban Suhenda Alias Uyut, dan Terdakwa sebelum melakukan kekerasan terhadap Korban Suhenda Alias Uyut berlari dari arah utara ke arah selatan, kemudian mendekati Korban Suhenda Alias Uyut yang sudah dalam keadaan terbaring di atas tanah. Setelah itu saksi melihat Terdakwa berdiri dengan kaki terbuka selebar bahunya di dekat badan Korban Suhenda Alias Uyut di sebelah kiri dengan jarak kira-kira 0,5 (nol koma lima) meter, lalu Terdakwa mengangkat goloknya dengan tangan kanan hingga diposisikan di atas kepala lalu memukulkan ke arah bawah yakni ke arah kepala Korban Suhenda Alias Uyut sebanyak 3 (tiga) kali, dan saat golok Terdakwa mengenai bagian kepala Korban Suhenda Alias Uyut, badan Terdakwa setengah membungkuk;
- Pada saat itu Terdakwa memakai cadar, dan memakai baju serta jeans lusuh dan saksi yakin betul bahwa orang tersebut adalah Terdakwa, karena memang sehari-harinya saksi melihat Terdakwa berpakaian seperti itu;
- Bahwa selain pakaiannya, saksi mengenali Terdakwa dari cara berjalannya yang agak membungkuk dan Terdakwa tidak memakai topi, tetapi memakai cadar yang menutupi kepalanya dengan kain dan saksi kurang jelas melihat warna kain yang menutupi kepala Terdakwa;
- Bahwa meskipun Terdakwa memakai tutup kepala dari kain, tapi saksi yakin bahwa orang itu adalah Terdakwa dari baju yang dipakainya, karena sehari-harinya Terdakwa memakai baju tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengobrol atau bertemu Terdakwa di jalan, tetapi saksi sering melihat Terdakwa mengenakan baju yang sama;
- Bahwa selain Terdakwa, ada orang yang memakai kopiah dan jalannya agak pincang yang juga melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa orang yang memakai kopiah dan jalannya agak pincang tersebut memukul korban lain yang tergeletak di parit;
- Bahwa Terdakwa dan orang yang memakai kopiah tersebut melakukan kekerasan fisik terhadap kedua korban secara bersamaan;

Halaman 33 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya melakukan kekerasan terhadap Korban Suhenda Alias Uyt;
- Bahwa yang mengelilingi tubuh Korban Suhenda Alias Uyt kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang dan semuanya membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadian kekerasan fisik tersebut berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) jam dan Terdakwa tidak terlalu lama menganiaya Korban Suhenda Alias Uyt;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan sebanyak 3 (tiga) kali, dan setelah itu Terdakwa berjalan ke arah kelompok Ormas F-Kamis;
- Bahwa saksi membantu mencari mobil untuk membawa korban namun saksi tidak ikut mengangkat tubuh korban dan tidak ikut mengantar korban sampai ke rumah sakit;
- Bahwa akibat bentrokan tersebut korbannya sebanyak 2 (dua) orang dari petani kemitraan TRI;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Korban Suhenda Alias Uyt, karena Korban Suhenda Alias Uyt adalah teman saksi;
- Bahwa korban Suhenda Alias Uyt bukan orang bayaran, melainkan anggota petani kemitraan TRI;
- Bahwa saksi tidak tahu adik Terdakwa tersebut termasuk dalam rombongan 10 (sepuluh) orang yang ikut melakukan kekerasan fisik terhadap Korban Suhenda Alias Uyt atau tidak dan saksi tidak tahu adik Terdakwa ada di lokasi kejadian atau tidak;
- Bahwa Terdakwa menguasai beberapa bidang lahan perkebunan HGU PG Jatitujuh di wilayah Desa Mulyasari, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa terhadap foto-foto tersebut adalah foto lahan-lahan yang dikuasai oleh Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa pada saat kejadian bentrokan tersebut, saksi akan memanen tebu dan lahan saksi ada di Desa Sukamulya, Blok Makam Bujang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, dan jarak dari rumah saksi ke lokasi tersebut kurang lebih 4 (empat) kilometre dan untuk menuju lokasi tersebut biasanya saksi mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu sudah ada 2 (dua) unit traktor tersebut yang dijaga oleh 100 (seratus) orang karena memang biasanya seperti itu, 50 (lima puluh) orang yang akan membajak lahan berkumpul di 1 (satu) unit

Halaman 34 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

traktor dan dari 100 (seratus) orang tersebut banyak yang saksi kenal, dan salah satunya ada Lurah Salam;

- Bahwa 100 (seratus) orang yang datang ke lahan tersebut hendak menjaga traktor yang akan melakukan pembajakan lahan dan 100 (seratus) orang tersebut tidak ada yang membawa alat;
- Bahwa yang akan memanen sejumlah 11 (sebelas) orang yang akan memanen tersebut menggunakan alat berupa golok;
- Bahwa pada saat itu saksi masih di lahan saksi sendiri, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB saksi dipanggil oleh Lurah Salam, lalu saksi menghampiri Lurah Salam dan disuruh menjaga traktor;
- Bahwa jarak dari lahan saksi ke tempat menjaga traktor tersebut 1 (satu) petak atau sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter;
- Bahwa saksi berada sekitar 200 (dua ratus) meter dari orang-orang yang menjaga traktor dan batu-batu tersebut tidak sampai ke tempat saksi;
- Bahwa setelah ada yang melempar batu, kemudian saksi menyuruh orang yang mengoperasikan traktor untuk berjalan menjauh dan menghindari;
- Bahwa kemudian kelompok Ormas F-Kamis yang berjumlah kira-kira 50 (lima puluh) orang tersebut terus menyerang, dan saksi melihat dari kejauhan petani kemitraan TRI mundur ke arah saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak bersama Korban Suhenda Alias Uyut dan Korban Dede Sutaryan Alias Yayan, karena Korban Suhenda Alias Uyut dan Korban Dede Sutaryan Alias Yayan berada di depan;
- Bahwa pada saat itu kelompok F-Kamis berada di sebelah utara (di perempatan) dan menuju ke selatan, sedangkan kelompok yang berada di selatan perempatan adalah kelompok petani kemitraan TRI yang saat itu mundur ke arah jembatan Krasak, Desa Sukamulya, Blok Makam Bujang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi mendengar kabar bahwa Korban Suhenda Alias Uyut terjatuh karena terkena batu pada saat sedang berlari menyelamatkan diri;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa menguasai beberapa bidang lahan perkebunan HGU PG Jatitujuh di wilayah Desa Mulyasari, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, karena lahan-lahan tersebut bukan

Halaman 35 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak melakukan pemukulan ataupun pembacokan;

3. Saksi Fityanul Hakim Alias Pipit Bin (Alm) Huzaemi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengeroyokan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di kawasan lahan tebu Hak Guna Usaha (HGU) PT. PG. Rajawali II Blok Makam Bujang, Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di tempat kejadian dan saksi merupakan petani kemitraan TRI;
- Bahwa saksi bergabung dalam petani kemitraan TRI sejak tahun 2018;
- Bahwa petani kemitraan TRI ini diinisiasi oleh PT. PG. Rajawali II, kemudian ditawarkan ke desa-desa penyangga, setelah itu disosialisasikan ke masyarakat dan saksi adalah penduduk dari desa penyangga, yaitu dari Desa Kerticala dan Desa Kerticala pada saat itu dikoordinasi oleh BUMDes;
- Bahwa bentuk kerjasama saksi dengan PT. PG. Rajawali II berupa kesepakatan kontrak yang diperbaharui setiap 1 (satu) tahun sekali;
- Bahwa saksi diperbolehkan oleh PT. PG. Rajawali II membabat lahan untuk ditanami tebu, dan tidak boleh untuk menanam tanaman yang lain;
- Bahwa awalnya saksi diperintah untuk mencari traktor oleh PT. PG. Rajawali II sebagai koordinator dalam kegiatan pembajakan lahan pada hari kejadian tersebut;
- Bahwa yang dilibatkan oleh pihak PT. PG. Rajawali II dalam kegiatan pembajakan lahan tersebut adalah petani kemitraan TRI yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang, termasuk saksi dan petak lahan yang akan dilakukan pembajakan tersebut adalah petak nomor 112;
- Bahwa sistem dari petani kemitraan tersebut yaitu setiap petani diberikan lahan maksimal seluas 2 (dua) hektar perorang, setelah diberikan lahan, petani diperbolehkan memanfaatkan lahan tersebut untuk ditanami tebu dan apabila petani mempunyai modal sendiri untuk menggarap lahan, maka dapat menggarap lahan tersebut sendiri, akan tetapi apabila petani

Halaman 36 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mempunyai modal, maka akan dibantu oleh pihak PT. PG. Rajawali II;

- Bahwa untuk petani sistemnya bukan bagi hasil, melainkan apabila modalnya difasilitasi oleh PT. PG. Rajawali II, maka berapa modal yang petani pinjam kemudian berapa hasil panen yang petani dapat, itulah bagian petani;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan dari Desa Kerticala mencari traktor dan mengawal traktor tersebut, sedangkan yang berjumlah 100 (seratus) orang tersebut adalah para petani kemitraan yang lainnya;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menunggu traktor sambil tiduran persis di depan traktor, kemudian saksi mendengar suara dari arah depan, yaitu dari arah utara yang mengatakan "banyak orang yang datang", kemudian saksi mendengar kata "serang!!", setelah itu terjadilah lempar-lemparan batu;
- Bahwa suara yang menyerukan kata "serang!!" tersebut bukan dari pihak petani kemitraan TRI, melainkan berasal dari pihak lain yaitu dari kelompok Ormas F- Kamis;
- Bahwa kelompok Ormas F-Kamis yang mendatangi kelompok petani kemitraan TRI jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang dan pada saat itu kelompok Ormas F-Kamis sempat terpukul mundur, kemudian datang anggota Ormas F-Kamis lebih banyak lagi kurang lebih 200 (dua ratus) orang datang dari arah berlawanan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di perempatan Makam Bujang, Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu dan kelompok Ormas F-Kamis tersebut datang ada yang membawa senjata tajam, batu, kayu dan lain-lain;
- Bahwa setelah kelompok Ormas F-Kamis mendatangi kelompok petani kemitraan TRI kejadiannya berlangsung dengan cepat, setelah lempar-lemparan batu, kemudian sekilas saksi mendengar dari jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter ada orang yang jatuh, kemudian saksi menghampiri untuk memastikan apakah benar ada orang yang jatuh atau tidak dan ternyata benar ada orang yang jatuh, akan tetapi saksi belum mengetahui dari pihak mana orang yang jatuh tersebut dan saksi menghampiri hingga kurang lebih dari jarak 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa setelah saksi mendekat, kemudian saksi tahu bahwa orang yang jatuh tersebut adalah dari pihak petani kemitraan TRI yang bernama Suhenda Alias Uyt, dan saksi kenal dengan orang tersebut;

Halaman 37 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin orang yang jatuh tersebut adalah Suhenda Alias Uyut, dan Suhenda Alias Uyut adalah orang Sumber Majalengka dan saksi tidak tahu kenapa Korban Suhenda Alias Uyut terjatuh;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa orang yang jatuh itu adalah Korban Suhenda Alias Uyut, kemudian saksi melihat Korban Suhenda Alias Uyut dikeroyok oleh lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) orang yang mengeroyok Korban Suhenda Alias Uyut tersebut rata-rata membawa senjata tajam dan kayu dan posisi 10 (sepuluh) orang tersebut mengelilingi Korban Suhenda Alias Uyut;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa termasuk salah satu dari 10 (sepuluh) orang tersebut atau tidak dan saksi tidak begitu memperhatikan orang yang memakai jeans lusuh;
- Bahwa 10 (sepuluh) orang tersebut menganiayai Korban Suhenda Alias Uyut secara bersama-sama dan saksi tidak memperhatikan apakah mereka menganiaya dengan mengayunkan senjata dari atas ke bawah atau tidak;
- Bahwa pukulan yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) orang tersebut mengarah ke tubuh Korban Suhenda Alias Uyut, tetapi saksi tidak mengetahui pastinya ke bagian mana dan salah seorang dari pelaku penganiayaan tersebut badannya dalam posisi membungkuk dan rata-rata pelaku penganiayaan tersebut menggunakan cadar dan berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Korban Suhenda Alias Uyut berusaha melawan atau tidak, karena Korban Suhenda Alias Uyut langsung dikerubungi oleh para pelaku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang kemudian para pelaku lakukan terhadap Korban Suhenda Alias Uyut karena sebelum para pelaku selesai menganiaya Korban Suhenda Alias Uyut, saya lari untuk mencari pertolongan dengan mencari mobil;
- Bahwa saksi mencari mobil karena saksi khawatir Korban Suhenda Alias Uyut akan dianiaya terus, oleh karena itu saksi segera mencari bantuan mobil agar Korban Suhenda Alias Uyut segera mendapat pertolongan;
- Bahwa saksi tidak ikut membantu korban karena saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Wandita yang merupakan adik dari Korban Suhenda Alias Uyut dan menyampaikan

Halaman 38 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



kepada saksi Wandita bahwa ada korban 2 (dua) orang, dan salah satunya adalah kakak dari Saksi Wandita;

- Bahwa saksi kenal dengan Korban Dede Sutaryan Alias Yayan, karena saya dan Korban Dede Sutaryan Alias Yayan adalah sama-sama ketua BUMDes;
 - Bahwa saksi dapat memastikan bahwa semuanya adalah petani kemitraan TRI, tidak ada preman ataupun orang bayaran seperti isu yang berkembang;
 - Bahwa sesaat sebelum kejadian, saya tiduran di jalan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari traktor dan pada saat itu ada 100 (seratus) orang lebih yang ikut menjaga traktor;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ketika kelompok F-Kamis datang, karena saksi berada di arah selatan, sedangkan kelompok F-Kamis datang dari arah utara;
 - Bahwa saksi mengetahui kedatangan kelompok F-Kamis ketika saksi terbangun dan sedang terjadi lempar-lemparan batu;
 - Bahwa awalnya dilempari batu terlebih dahulu, kemudian balas melempar dan jarak dari tempat saksi tiduran ke tempat kejadian lempar-lemparan batu kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
 - Bahwa jarak saksi dengan Korban Suhenda Alias Uyut kurang lebih 100 (seratus) meter di depan saksi;
 - Bahwa setelah terjadi lemparan batu, saksi tidak tahu posisi Korban Suhenda Alias Uyut, yang saya tahu Korban Suhenda Alias Uyut sudah tidak ada di posisinya. dan saksi hanya mendengar teriakan yang mengatakan ada yang jatuh;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa Terdakwa tidak ada keberatan;
4. Saksi Yoyon Cahyono SP Bin Sulistyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. PG Rajawali II Jatitujuh Majalengka dan saksi menjabat sebagai Sinder Kebun Kepala dan saksi membawahi 6 (enam) wilayah dan saksi bekerja sudah dari tahun 2004;
 - Bahwa yang saksi ketahui telah terjadi bentrokan antara kelompok Ormas F-Kamis dengan petani Kemitraan TRI pada tanggal 4 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 10.30 WIB di lahan HGU PG Jatitujuh, Desa Sukamulya, Blok Makam Bujang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu dan lokasi tempat terjadinya bentrokan tersebut bukan termasuk wilayah saksi;

- Bahwa pada saat bentrokan tersebut terjadi saksi tidak ada di lokasi kejadian, tetapi saksi sedang berada di kantor PG Jatitujuh dan sedang bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan pembajakan di lahan PT. PG Rajawali II Jatitujuh dan saksi mengetahui pihak PT. PG Rajawali II Jatitujuh melibatkan pihak petani kemitraan TRI dalam pembajakan lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang petani kemitraan TRI yang dilibatkan oleh PT. PG Rajawali II Jatitujuh dalam pembajakan lahan tersebut;
- Bahwa saksi sangat yakin tidak ada orang bayaran selain petani kemitraan TRI;
- Bahwa lokasi pembajakan tersebut berada di Blok Makam Bujang petak 102 sampai 112, Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi mengetahui lahan-lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut dari informasi para sinder kebun wilayah, sinder kebun kepala dan petani sekitarnya, bahwa ada 8 (delapan) petak lahan yang dikuasai oleh Terdakwa yang berada di wilayah Makam Bujang utara, yaitu petak 4, petak 9, petak 10 dan petak 11, kemudian petak 17, petak 18, petak 42 dan petak 65, yang luas keseluruhannya ada 37 (tiga puluh tujuh) hektar yang memang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2004, petak-petak lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut masih ditanami tebu, dan menurut informasi yang saksi dapat bahwa sejak tahun 2015 mulai dikuasai oleh Terdakwa, dan mulai meluas di tahun 2018 sampai dengan sekarang dan sampai saat ini petak-petak lahan tersebut masih dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa lahan-lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut ada yang dibagi-bagikan kepada saudara-saudaranya, dan yang saksi ketahui Terdakwa adalah sebagai korlap (koordinasi lapangan) Ormas F-Kamis;
- Bahwa yang saksi ketahui awal konflik penguasaan lahan HGU PG Jatitujuh oleh pihak Ormas F-Kamis terjadi pada tahun 2015, tetapi masih

Halaman 40 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit, dan pada tahun 2015 itu saya menjabat sebagai Sinder Kepala Kebun di PG Jatitujuh. Kemudian pada tahun 2018, ketika saya bertugas di PG Subang, terjadi penguasaan lahan HGU PG Jatitujuh besar-besaran oleh pihak Ormas F-Kamis, dan ketika saya kembali lagi bertugas di PG Jatitujuh di tahun 2019, sudah banyak lahan HGU PG Jatitujuh yang diambil alih penguasaannya oleh pihak Ormas F-Kamis;

- Bahwa pada tahun 2015 ada sekitar 400 (empat ratus) hektar lahan HGU PG Jatitujuh yang diambil alih penguasaannya oleh Ormas F-Kamis;
- Bahwa yang saksi ketahui awal mulanya ormas F-Kamis menguasai lahan HGU PG Jatitujuh yaitu saat ada kumpulan di Desa Amis, yang dipelopori oleh Taryadi;
- Bahwa sebelum kejadian bentrokan tersebut yang saksi ketahui sering kali diadakan perundingan antara pihak PG Jatitujuh dengan pihak Ormas F-Kamis akan tetapi saksi tidak ikut dalam perundingan tersebut;
- Bahwa lahan yang seluas 400 (empat ratus) hektar tersebut memang belum semuanya ditanami padi oleh pihak Ormas F-Kamis, tetapi yang saksi ketahui, pihak Ormas F-Kamis melakukan penghadangan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pihak PG di lahan tersebut;
- Bahwa lahan seluas 400 (empat ratus) hektar tersebut memang keseluruhannya milik PG Jatitujuh, akan tetapi tidak bisa ditanami tebu secara bebas karena adanya gangguan-gangguan penghadangan tersebut;
- Bahwa dari kurang lebih 5.000 (lima ribu) hektar lahan konflik, yang sudah ditanami tebu sekitar 700 (tujuh ratus) hektar, dan yang belum bisa ditanami tebu sekitar 4.200 (empat ribu dua ratus) karena ditanami oleh pihak F-Kamis;
- Bahwa upaya yang dilakukan PG Jatitujuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan pola kemitraan tebu, dan dengan pola kemitraan tersebut, dari 3 (tiga) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang awalnya tidak mau bergabung dalam pola kemitraan, saat ini sudah ada 2 (dua) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mau ikut bergabung, hanya F-Kamis yang masih belum mau bergabung;
- Bahwa 4.200 (empat ribu dua ratus) hektar lahan tersebut bukan hanya dikuasai oleh Terdakwa saja, tetapi banyak masyarakat lain yang juga menguasai lahan tersebut;

Halaman 41 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya PG Jatitujuh terkait lahan-lahan yang masih dikuasai oleh masyarakat selain yang dikuasai oleh Terdakwa masih dibicarakan dengan 11 (sebelas) desa penyangga di wilayah Indramayu dan 11 (sebelas) desa penyangga di wilayah Majalengka, namun belum ada kesepakatan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa menguasai lahan HGU PG Jatitujuh seluas 37 (tiga puluh tujuh) hektar, karena yang benar adalah Terdakwa hanya menguasai lahan HGU PG Jatitujuh seluas 8 (delapan) hektar;
5. Saksi Karpo, S.H., Bin Nursi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi adalah karyawan pada PT. PG Rajawali II Jatitujuh dan saksi menjabat sebagai kepala bagian legal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi di Blok Makam Bujang, Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 tersebut, tetapi saksi mengetahui peristiwa tersebut dari manager PT. PG Rajawali II Jatitujuh;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa pada tanggal 4 Oktober 2021 kurang lebih pukul 11.00 WIB, telah terjadi bentrokan antara petani kemitraan TRI yang sedang melakukan penggarapan lahan dengan oknum yang berada di bawah koordinasi Ormas F-Kamis;
 - Bahwa awal mulanya pada tahun 2014 Ormas F-Kamis mulai mempermasalahkan terkait legalitas lahan HGU (Hak Guna Usaha) di bawah PG Jatitujuh, kemudian pihak Ormas F-Kamis mengirim surat kepada DPRD Indramayu maupun kepada Bupati Indramayu, yang salah satu isinya adalah bahwa keberadaan pabrik gula Jatitujuh secara ekonomi tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat Indramayu, oleh karena itu atas lahan HGU yang terletak di wilayah Indramayu akan dilakukan proses peninjauan ulang untuk dijadikan hutan kembali. Kemudian pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 aspirasi Ormas F-Kamis tersebut dipenuhi dengan rekomendasi dari komisaris pemilik saham perusahaan, dan dengan kajian yang mendalam, pengelolaan lahan HGU Jatitujuh tidak seperti biasanya dikelola oleh sendiri, namun melibatkan masyarakat yang ada di desa

Halaman 42 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyangga di wilayah Indramayu maupun di wilayah Majalengka yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) desa, 11 (sebelas) desa di wilayah Indramayu dan 11 (sebelas) desa di wilayah Majalengka. Kemudian diterbitkanlah forum di desa penyangga yang mengkoordinir mengenai peserta kemitraan yang terdiri dari petani mitra, kelompok tani, dan BUMDes di desa setempat di tiap kecamatan, kemudian mereka mengikatkan diri dalam perjanjian kemitraan, dan budidaya tebu di lahan PG Jatitujuh;

- Bahwa HGU tersebut masih berlaku sampai dengan tahun 2029;
- Bahwa petak 112 Blok Makam Bujang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu itu termasuk lahan HGU yang dimiliki oleh PG Jatitujuh, yang masuk dalam Sertifikat No. 2 tahun 2004 Wilayah Indramayu;
- Bahwa bentuk perlawanan Ormas F-Kamis dalam menguji legalitas lahan HGU PG Jatitujuh tersebut adalah para penggugat yang menamakan dirinya sebagai masyarakat desa penyangga telah melayangkan gugatan terhadap legalitas sertifikat lahan HGU PG Jatitujuh, baik secara perdata maupun tata usaha negara (TUN), dan yang saya ketahui sejak tahun 2014, sudah ada 4 (empat) perkara gugatan perdata dan 1 (satu) perkara gugatan tata usaha negara. Semua perkara telah dimenangkan oleh PT. PG Rajawali II, dan yang terakhir putusan perkara tahun 2014 yang diajukan oleh saudara Cupang dan kawan-kawan pada tingkat pertama dimenangkan oleh pihak penggugat, namun pada putusan kasasi Mahkamah Agung dimenangkan oleh PT. PG Rajawali II, yang artinya semua perkara, baik perdata maupun tata usaha negara dimenangkan oleh PT. PG Rajawali II selaku tergugat;
- Bahwa lahan yang berada di Blok Makam Bujang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu merupakan salah satu lahan yang diperebutkan oleh F-Kamis dengan PG Rajawali II;
- Bahwa ormas F-Kamis mempermasalahkan legalitas lahan HGU PG Rajawali II Jatitujuh sejak tahun 2014, termasuk lahan di Blok Makam Bujang tersebut yang masuk dalam lahan HGU wilayah Indramayu;
- Bahwa sejak tahun 2014 Ormas F-Kamis sudah secara berkala menguasai lahan, mulai dari ratusan hektar, dan pada tahun 2020 saksi mendapatkan informasi bahwa sudah sekitar 4.500 (empat ribu lima ratus) hektar lahan HGU PG Jatitujuh yang sudah dikuasai oleh F-Kamis;
- Bahwa terkait 4.500 (empat ribu lima ratus) hektar lahan HGU yang dikuasai oleh Ormas F-Kamis tersebut, sangat merugikan PG Rajawali II

Halaman 43 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatitujuh secara finansial, yang pertama kerugian akibat properti perusahaan yang rusak akibat bentrokan yang berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2018, kerugian mencapai Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), yang kedua, kerugian akibat lahan yang tidak bisa ditanami tebu, sehingga menimbulkan potensi kerugian kurang lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) secara kumulatif mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021;

- Bahwa kemitraan TRI adalah solusi yang ditawarkan oleh PG Rajawali II Jatitujuh, dan prioritas kemitraan TRI memang di 22 (dua puluh dua) desa penyangga, 11 (sebelas) desa penyangga di wilayah Majalengka dan 11 (sebelas) desa penyangga di wilayah Indramayu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bila masih terdapat lahan HGU yang belum tergarap, maka pemohon petani mitra bisa dipertimbangkan untuk menjadi petani kemitraan TRI;
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2021 tersebut para petani mitra yang tergabung dalam program kemitraan akan melakukan penggarapan untuk musim tanam berikutnya, sebagai bagian dari perjanjian kemitraan, termasuk calon mitra yang dilibatkan dalam proses pengelolaan lahan sebelum ditanami, tetapi kemudian terjadi bentrokan;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Sinder Kebun Kepala, bahwa lahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai oleh Terdakwa adalah seluas 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) hektar;
- Bahwa selain Terdakwa, masih banyak pihak lain yang juga menguasai lahan HGU PG Jatitujuh, tetapi saksi tidak tahu jumlah pastinya;
- Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. PG Rajawali II Jatitujuh adalah, diantaranya adalah melakukan sosialisasi terkait legalitas lahan, kemudian kami juga bekerjasama dengan unit Indramayu dan Majalengka terkait permohonan perlindungan hukum atas kejadian bentrokan seperti ini, dan kami juga beberapa kali melibatkan aparat keamanan untuk mengamankan di lahan HGU;
- Bahwa yang menjadi penyebab hingga ribuan hektar lahan tersebut dikuasai oleh masyarakat adalah karena mereka memperlakukan legalitas, kemudian mereka mengajukan gugatan, setelah gugatan mereka ditolak sampai tingkat kasasi, kemudian mereka melakukan tindakan ekstrim dengan mengerahkan masyarakat untuk menguasai lahan;

Halaman 44 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 9 Januari 2019 ada rapat penyelesaian calon lahan pengganti di kantor Pemda Jawa Barat yang dihadiri oleh Pemprov Jawa Barat dan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) dengan hasil rapat bahwa PG Rajawali bersedia menyediakan lahan pengganti beberapa ribu hektar di 11 (sebelas) kabupaten di Jawa Barat;
 - Bahwa lahan pengganti akan disediakan oleh PG Rajawali dan akan dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2022, dengan tahap I seluas 4.000 (empat ribu) hektar;
 - Bahwa secara legal standing, yang berhak menuntut penggantian lahan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selaku pengelola kawasan hutan;
 - Bahwa PG Rajawali Jatitujuh masih mempunyai kewajiban mengganti lahan kepada KLHK;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang pencabutan izin konsesi kawasan hutan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam rangka menertibkan kawasan hutan yang menurut kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, ada beberapa lahan kawasan hutan yang tidak optimal, akan tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi PG Rajawali II, karena PG Rajawali II secara optimal dimanfaatkan terus dan dikelola tanpa putus, kemudian surat keputusan tersebut tidak akan dicabut, tetapi akan dievaluasi;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada keberatan;
6. Saksi Suharto Alias Ewok Bin (Alm) Carnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi tidak ada di lokasi kejadian pada saat terjadi bentrokan antara Ormas F-Kamis dengan petani Kemitraan TRI pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021;
 - Bahwa saksi tidak ikut hadir dalam pertemuan di rumah Taryadi pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021;

Halaman 45 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu pada tanggal 2 Oktober 2021 saksi ikut pertemuan dengan anggota Ormas F-Kamis sepulang dari Polres Indramayu, karena pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021, saksi ditugaskan oleh Taryadi selaku Ketua Ormas F-Kamis untuk mengawal beberapa anggota Ormas F-Kamis yang diperiksa di Polres Indramayu, dan ketika pulang dari Polres Indramayu sekitar pukul 18.00 WIB atau 18.30 WIB, di rumah saksi sudah berkumpul beberapa kordes (koordinador desa) yang akan melakukan pembahasan perencanaan kegiatan acara adat munjung dan sedekah bumi;
- Bahwa Terdakwa ikut berkumpul di rumah saksi karena semua pengurus Ormas F-Kamis berkumpul di rumah saksi terkait perencanaan kegiatan adat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi karena pertemuan di rumah saksi tersebut sudah diagendakan sebelumnya dan pada saat itu ada Terdakwa dan Taryadi di rumah saksi;
- Bahwa setelah itu pada pukul 19.30 WIB ada informasi bahwa ada rekaman suara dari anggota Ormas F-Kamis yang bernama Munawar terkait PG Jatitujuh yang menyewa preman-preman dari Desa Segeran untuk mengawal pembajakan lahan, kemudian saksi meminta rekaman tersebut dan saksi kirimkan rekaman tersebut kepada Engkar selaku anggota intel Polres Indramayu, dengan maksud untuk mengantisipasi agar tidak terjadi suatu yang tidak diinginkan di lapangan dan Terdakwa juga mendengar isi rekaman percakapan tersebut;
- Bahwa pada saat itu belum ada kejelasan terkait lokasi pembajakan lahan tersebut dan Taryadi selaku Ketua F-Kamis meminta agar dilakukan cross check terlebih dahulu, untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, kemudian Taryadi menelepon salah satu anggota F-Kamis dari Desa Segeran yang bernama Pak Idi untuk datang ke rumah Taryadi keesokan harinya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keesokan harinya Taryadi bertemu dengan pak Idi atau tidak dan yang pasti, sebelum ada kejelasan, belum ada instruksi apapun dari Taryadi terkait informasi adanya penyewaan preman yang dilakukan oleh PG Jatitujuh, dan tidak ada instruksi khusus dari Taryadi kepada Terdakwa;
- Bahwa di dalam Ormas F-Kamis, posisi Terdakwa adalah sebagai kordes Mulyasari dan tugas kordes yaitu mengkoordinir keanggotaan petani

Halaman 46 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggarap yang ada di wilayah desanya, termasuk meminta uang iuran kepada para anggota;

- Bahwa uang iuran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perorang pertahun digunakan masing-masing:
 - a. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk acara kegiatan;
 - b. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk operasional kordes dan korlap;
 - c. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembangunan infrastruktur, dan
 - d. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk organisasi;
- Bahwa untuk pengurus tidak ada kewajiban membayar uang iuran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kewajiban membayar uang iuran tersebut diperuntukkan untuk para anggota saja;
- Bahwa saksi di Ormas F-Kamis menjabat sebagai sekretaris yang bertugas mengurus administrasi;
- Bahwa sampai saat ini anggota Ormas F-Kamis sekitar 2.500 (dua ribu lima ratus) sampai 3.000 (tiga ribu) orang dan luas lahan yang sudah dikuasai oleh para penggarap F-Kamis sekitar 3.500 (tiga ribu lima ratus) hektar;
- Bahwa Terdakwa memiliki lahan garapan, tetapi saksi tidak tahu letak lahan garapannya dan saksi juga memiliki lahan garapan;
- Bahwa setelah kejadian hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 saya sempat berkomunikasi dengan Taryadi dan Terdakwa dan terakhir kali berkomunikasi dengan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 09.30 WIB;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menelepon saksi dan memberitahukan bahwa situasi di lapangan kacau, dan ada 2 (dua) orang korban dari pihak PG Jatitujuh, akan tetapi tidak diketahui apakah kedua korban tersebut meninggal atau tidak;
- Bahwa pada saat Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada saksi, kejadian tersebut sedang berlangsung;
- Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa terkait posisi Terdakwa pada saat itu, dan Terdakwa menjawab bahwa posisi Terdakwa ada di barisan belakang dari orang-orang yang sedang tawuran. Kemudian pada saat barisan depan mundur, dikatakanlah oleh Terdakwa bahwa ada korban;

Halaman 47 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi ditelepon oleh Terdakwa, saksi bertanya kepada Terdakwa, “posisi kamu di mana?” Lalu Terdakwa menjawab, “saya ada di barisan belakang dan orang-orang di depan sudah mundur semua”;
- Bahwa setelah Terdakwa melaporkan hal tersebut, saksi tidak melaporkan hasil tersebut kepada Taryadi;
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan secara rinci mengenai kejadian tersebut, hanya saja Terdakwa mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang korban dari pihak PG Jatitujuh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021 Terdakwa juga ikut berkumpul di rumah Taryadi;
- Bahwa pada pertemuan hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 tersebut berlangsung di rumah saksi, semua kordes hadir di pertemuan tersebut;
- Bahwa sedekah bumi dilakukan secara keseluruhan di setiap desa, dan yang dibahas dalam pertemuan terkait sedekah bumi tersebut adalah mengenai waktu, tempat dan keberlangsungan acara;
- Bahwa acara sedekah bumi tersebut hanya khusus untuk anggota Ormas F-Kamis;
- Bahwa tidak ada pembahasan apapun selain pembahasan acara sedekah bumi, tetapi setelah adanya informasi rekaman tersebut, pembicaraan mengenai sedekah bumi terhenti, dan dilanjutkan dengan membahas soal rekaman, kemudian menghubungi salah satu anggota Ormas F-Kamis yang ada di Desa Segeran untuk mencari tahu kebenaran dari rekaman suara tersebut dan Taryadi juga ada di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa menjadi kordes sudah sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun dan saksi juga tidak tahu secara pasti jumlah anggota Ormas F-Kamis yang berasal dari tempat Terdakwa, karena saya sendiri baru 1 (satu) tahun menjabat sebagai sekretaris Ormas F-Kamis;
- Bahwa pada saat Terdakwa menelepon saksi dari tempat kejadian, saksi sedang ada di rumah dan Terdakwa menelepon saksi karena jabatan struktural di Ormas F-Kamis, sehingga Terdakwa harus melapor kepada saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa menelepon saksi, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saksi juga mendapatkan informasi dari Ketua Ormas F-Kamis terkait kejadian bentrokan tersebut;

Halaman 48 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikatakan oleh Ketua Ormas F-Kamis kepada saya sama dengan yang diinformasikan oleh Terdakwa kepada saksi yaitu tentang kejadian bentrokan tersebut dan saksi tidak tahu kapan dan bersama dengan siapa Terdakwa datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;
- 7. Saksi Aminudin Alias Amin Bin Caswa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara II F-Kamis yang diberikan kewenangan apabila bendahara I berhalangan;
 - Bahwa yang menjabat sebagai bendahara I F-Kamis adalah Rudi dan sampai saat ini saksi belum pernah dilibatkan dalam penghimpunan dana di Ormas F-Kamis;
 - Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa adalah kordes Mulyasari;
 - Bahwa lokasi bentrokan antara Ormas F-Kamis dengan petani kemitraan TRI terjadi di Desa Sukamulya;
 - Bahwa pada saat bentrokan terjadi, saksi tidak berada di lokasi kejadian;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021, saksi ikut dalam pertemuan di rumah saksi Suharto dan saksi lupa ada atau tidaknya Terdakwa di dalam pertemuan tersebut;
 - Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021, setelah saksi pulang dari Polres Indramayu untuk mengawal beberapa anggota Ormas F-Kamis yang diperiksa di Polres Indramayu, karena menumpang kendaraan yang sama, maka saksi mampir di rumah saksi Suharto Alias Ewok bersama teman-teman anggota Ormas F-Kamis lainnya;
 - Bahwa pada saat itu Taryadi ada di rumah saksi Suharto Alias Ewok dan dalam pertemuan tersebut diperdengarkan rekaman suara dari Munawar dan Inti dari isi rekaman suara tersebut adalah adanya pergerakan preman-preman bayaran dari Desa Segeran yang disewa oleh PG Rajawali untuk mengawal pembajakan lahan;
 - Bahwa informasi yang didapatkan Munawar tersebut masih sebatas isu yakni preman-preman tersebut dibayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perorang;

Halaman 49 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa disebutkan atau tidaknya jumlah bayaran perorangnya adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam rekaman tersebut, yang mengetahui hal tersebut adalah Munawar;
- Bahwa isi rekaman suara tersebut hanya sebatas memberitahukan bahwa ada preman-preman yang disewa oleh PG Rajawali Jatitujuh untuk mengawal pembajakan lahan;
- Bahwa dalam rekaman suara tersebut tidak disebutkan bahwa pembajakan lahan tersebut dilakukan oleh petani kemitraan TRI, tetapi hanya disebutkan bahwa pembajakan lahan tersebut dilakukan oleh PG Rajawali Jatitujuh;
- Bahwa dalam rekaman suara tersebut tidak disebutkan waktu pelaksanaan dan letak lahan yang akan dilakukan pembajakan;
- Bahwa setelah mendengarkan rekaman suara tersebut, saksi tidak terlalu jelas mendengar sikap atau instruksi dari Taryadi selaku ketua Ormas F-Kamis;
- Bahwa setelah mendengarkan rekaman suara tersebut, Taryadi memerintahkan anggota Ormas F-Kamis dari Desa Segeran yang bernama Pak Idi agar datang ke rumah Taryadi untuk mencari tahu kebenaran isi rekaman suara tersebut dan hanya instruksi itu saja dari Taryadi yang saya tahu;
- Bahwa saksi tahu pada saat Pak Idi datang dan menemui Taryadi saksi tidak mengetahui isi pembicaraan antara Pak Idi dengan Taryadi, tetapi saksi hanya mengetahui Pak Idi datang menemui Taryadi di rumah Taryadi, karena kebetulan rumah saksi berdekatan dengan rumah Taryadi;
- Bahwa saksi bolak-balik ke rumah Taryadi, sehingga tidak fokus mengikuti pertemuan antara Pak Idi dengan Taryadi tersebut;
- Bahwa saksi bertemu dengan Taryadi pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Taryadi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIB tersebut, di rumah Taryadi ada 3 (tiga) orang, yaitu saksi, Taryadi, dan Sartani Alias Tengil;
- Bahwa kemudian Taryadi menyuruh Sartani Alias Tengil untuk menghubungi pengurus F-Kamis lainnya agar berkumpul saat itu juga di rumah Taryadi;

Halaman 50 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah salah satu pengurus Ormas F-Kamis yang dihubungi adalah Terdakwa atau bukan dan saksi tidak tahu apakah pada saat itu Taryadi menelepon secara khusus ke Terdakwa atau tidak;
- Bahwa pada saat itu hadir di rumah Taryadi diantaranya adalah saksi, Rudi Haryono selaku bendahara I, Suwandi selaku kordes Amis, Ade Sunandar selaku bagian hukum, Yoyon selaku anggota F-Kamis, Diwan Alias Bombom selaku anggota F-Kamis, Sartani Alias Tengil selaku koordinator wilayah, dan Ustad Midi selaku anggota F-Kamis;
- Bahwa setelah semua pengurus Ormas F-Kamis berkumpul di teras rumah Taryadi, kemudian Taryadi menginstruksikan kepada seluruh pengurus Ormas F-Kamis dengan mengatakan, “coba para penggarapnya suruh pada turun ke lahan masing-masing, dijaga sambil melakukan pekerjaan kecil di lahan, lalu pengurus suruh turun semua, besok infonya preman dari Desa Segeran akan turun mendampingi pembajakan kemitraan di wilayah Sukamulya, kalau pihak sana memaksa ya harus dilawan”;
- Bahwa tidak ada keberatan dari para pengurus Ormas F-Kamis terkait instruksi dari Taryadi tersebut dan tidak ada instruksi dari Taryadi untuk berkumpul di satu tempat pada keesokan harinya;
- Bahwa orang yang hadir pada pertemuan tersebut banyak, akan tetapi berpencar-pencar dan tidak semua pengurus Ormas F-Kamis hadir, hanya beberapa orang pengurus saja yang hadir pada pertemuan tersebut, dan yang paling banyak adalah anggota F-Kamis;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pertemuan pada malam itu dilakukan sambil mabuk-mabukan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak bertemu Terdakwa dalam pertemuan di rumah Taryadi, apakah Terdakwa hadir atau tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa beberapa saat setelah kejadian hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, sekitar pukul 11.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa di Bedeng Weringin wilayah Desa Mulyasari dan jarak dari lokasi saksi bertemu Terdakwa dengan lokasi kejadian sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengenakan jaket jeans, lusuh atau tidaknya saya tidak begitu memperhatikan dan pada saat itu saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat itu saksi diatas sepeda motor dan Terdakwa juga di atas motor, lalu Terdakwa mengatakan kepada saya, “mas, ribut”, lalu

Halaman 51 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



saksi tanya,"ribut bagaimana?", namun dijawab oleh Terdakwa,"ribut, tapi wis bubar". Setelah mendengar kabar tersebut saksi tidak mau ikut campur dan yang awalnya saya akan ke lokasi Sukamulya berbalik arah pulang;

- Bahwa di belakang Terdakwa ada banyak orang, dan pada saat itu saksi berusaha menjauhi lokasi kejadian;
 - Bahwa setelah saksi bertemu dengan Terdakwa di Bedeng Weringin, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Mulyasari, tetapi saksi tidak tahu kemana tujuannya;
 - Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi ke rumah Taryadi dan pada saat itu Taryadi membicarakan keributan Ormas F-Kamis, dan saksi berpikir bahwa Taryadi sudah lebih dahulu mengetahui kejadian tersebut daripada saksi;
 - Bahwa kemudian ada pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Taryadi dan beberapa hari kemudian Terdakwa juga turut diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai korban dalam bentrokan tersebut, akan tetapi saksi mengetahui dari sosial media bahwa ada 2 (dua) orang korban dalam bentrokan tersebut dan kedua orang korban tersebut meninggal dunia karena mengalami kekerasan fisik disebabkan ada luka bacok pada kedua korban;
 - Bahwa sejak saksi mendapatkan kabar tersebut dari Terdakwa, kemudian berita mengenai kejadian bentrokan tersebut sangat cepat tersebar, karena pada pukul 17.00 WIB saksi diamankan oleh pihak kepolisian Polres Indramayu;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa Terdakwa keberatan mengenai pakaian yang dikenakan, karena pada saat itu Terdakwa tidak memakai jaket jeans, dan Terdakwa memakai helm;
8. Saksi Carsudin Alias Sablak Bin (Alm) Darkiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 1 (satu) tahun kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah anggota Ormas F-Kamis;
 - Bahwa saksi juga anggota F-Kamis, dan ketua F-Kamis adalah Taryadi;

Halaman 52 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ormas F-Kamis memiliki tim Siber, dan Terdakwa bukan anggota tim Siber;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kordes Mulyasari;
- Bahwa Ketua tim Siber adalah Dasum;
- Bahwa anggota tim Siber F-Kamis terdiri dari 15 (lima belas) orang, diantaranya yaitu: Dasum, sebagai ketua tim, saksi, Diwan Alias Bombom, Nawar, Wasudi Alias Gendut, Dulkosim Alias Ganden, Wasnudin, Dobleh, Sohib, sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi adalah pesuruh Taryadi yang bertugas melayani semua kebutuhan Taryadi;
- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan Taryadi, pagi hari saksi bekerja di sawah dan malam hari saksi bekerja di rumah Taryadi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021 saksi ada di rumah Taryadi;
- Bahwa setiap malam saksi selalu ada di rumah Taryadi, dan pada malam itu hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021 saksi melihat sudah banyak orang di rumah Taryadi, diantaranya yang saksi kenal adalah Amin (Bendahara II F-Kamis), Rudi (Bendahara I F-Kamis), Ustad Hamidi (Anggota F-Kamis), Tengil (Binwil F-Kamis), Yono (Anggota F-Kamis), beberapa orang korlap, dan Suwandi Alias Belang (Kordes F-Kamis Desa Amis), sedangkan sisanya berada di rumah Diwan Alias Bombom, kemudian saksi menyiapkan minum untuk para tamu yang datang;
- Bahwa setelah para pengurus Ormas F-Kamis berkumpul, kemudian sekilas saksi mendengar Taryadi berkata, "besok ada informasi kalau kemitraan TRI dan PG mau menanam tebu di Sukamulya. Jadi kalau bisa besok lahannya direkrek (dibersihkan), dipertahankan, supaya jangan sampai dibajak oleh petani Kemitraan TRI dan PG, tapi kalau masih bersikeras saja ya harus dilawan, diusir!"
- Bahwa Taryadi menyampaikan hal tersebut sekitar pukul 20.00 WIB atau pukul 21.00 WIB;
- Bahwa karena pada saat itu kondisinya banyak orang, jadi saksi tidak melihat dan tidak begitu memperhatikan apakah Terdakwa hadir atau tidak;
- Bahwa sebagai anggota F-Kamis saksi menuruti perintah Taryadi;

Halaman 53 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengikuti pertemuan di rumah Diwan Alias Bombom dan pada saat di rumah Diwan Alias Bombom tersebut hanya ngobrol biasa saja;
- Bahwa pada saat pertemuan di rumah Diwan Alias Bombom tersebut dibicarakan lokasi titik kumpul dan titik kumpul yang ditentukan pada saat itu adalah di warung milik Rohana yang terletak di lahan HGU milik PT. PG Rajawali II Jatitujuh, Desa Amis, Blok Mandil, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada saat itu rapat tersebut diikuti oleh sebagian anggota tim Siber;
- Bahwa keesokan harinya, Senin tanggal 4 Oktober 2021 saksi datang ke titik kumpul di warung milik Rohana;
- Bahwa awalnya saksi berangkat dari rumah sendirian, lalu setibanya di Desa Jatisura, Blok Sasak Mus, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, saksi melihat sudah banyak orang dan pengurus Ormas F-Kamis yang berkumpul disana, dan saat itu saksi melihat ada Tengil, Lancip dan Rudi. Kemudian bersama dengan mereka dan orang banyak, saksi melanjutkan perjalanan menuju Desa Sukamulya, Blok Makam Bujang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa dari rumah saksi sudah membawa senjata tajam berupa golok;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 10.00 WIB, saksi tiba di lahan HGU PG Jatitujuh di Desa Sukamulya, Blok Makam Bujang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu dan saat itu saksi melihat sudah banyak anggota F-Kamis yang berkumpul. Kemudian anggota F-Kamis beserta Terdakwa dan Doeng (Kordes Sukamulya) berjalan maju mendekati lahan yang sedang dibajak. Saat itu saksi dan anggota F-Kamis lainnya berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang, lalu terjadilah tawuran, karena petani Kemitraan TRI tidak mau menghentikan pembajakan di lahan HGU PG Jatitujuh di Desa Sukamulya, Blok Makam Bujang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan Doeng (Kordes Sukamulya) maju mendekati lahan yang sedang dibajak;
- Bahwa kemudian saksi ikut membantu teman-teman saksi tawuran dengan cara melempari batu ke arah para petani Kemitraan TRI. Karena kalah jumlah saksi dan teman-teman saksi terdesak, kemudian saksi dan teman-teman saksi mundur. Setelah itu saksi berusaha memundurkan

Halaman 54 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor saksi, dan tak berapa lama kemudian datang bantuan dari belakang yakni anggota F-Kamis lainnya yang baru datang dan maju lagi dan saat itu posisi saksi berada di barisan kedua paling depan;

- Bahwa yang berada di barisan paling depan saat itu adalah Terdakwa, Doeng (Kordes Sukamulya), Maman Alias Acong (Korlap Traktor), Ata (anggota F-Kamis), Yanto (anggota F-Kamis), Dulkosim Alias Ganden (anggota Tim Siber), Wasnudin (anggota Tim Siber), Suma (Korlap Desa Mulyasari), Tarsidi Alias Lancip (Kordes Jatisura), Kudrat (Korlap Desa Amis), saudara Lalim (Korlap Desa Amis), Carmad (Anggota F-Kamis/mantan Tim Siber), Carman (anggota F-Kamis/mantan Tim Siber), Dobleh (anggota Tim Siber) dan beberapa orang lain yang saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat saksi sudah bersama dengan yang lain di barisan depan, saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam berupa golok dan saksi juga melihat yang lainnya juga membawa senjata tajam;
- Bahwa yang lebih dulu melempar batu adalah pihak petani Kemitraan TRI, lalu saling balas melempar batu;
- Bahwa kemudian petani Kemitraan TRI kalah, lalu mundur, dan dalam proses mundur tersebut, saksi melihat ada orang yang dikeroyok di parit jalan oleh teman-teman saksi;
- Bahwa saksi tidak jelas melihat korban yang dikeroyok tersebut karena pada saat itu kondisinya ramai;
- Bahwa saksi melihat dari jarak sekitar 6 (enam) meter, Terdakwa, Doeng, Maman, Ata, Yanto, Dulkosim, Wasnudin, Tarsidi, Kudrat, Lalim, Carmad, Carman, Dobleh dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak kenal berdiri menghadap korban dan mengelilinginya. Kemudian saksi melihat mereka mengangkat parang atau golok mereka dan menghantamkan ke arah bawah ke tubuh korban dari jarak sekitar 0,5 (nol koma lima) meter secara bersamaan, namun karena hal tersebut dilakukan secara bersamaan, maka saksi tidak jelas melihat titik perkenaan pukulan dari masing-masing orang yang melakukan kekerasan terhadap korban dan Terdakwa ada di antara orang-orang yang mengangkat parang atau golok tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masih membawa senjata tajam dan Terdakwa juga turut menghantamkan golok ke arah korban;

Halaman 55 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat jelas ke bagian tubuh mana golok tersebut dihantamkan oleh Terdakwa, saksi hanya melihat golok tersebut dihantamkan ke tubuh korban;
- Bahwa saksi yakin orang yang turut menghantamkan golok ke tubuh korban adalah Terdakwa, karena saksi mengenali Terdakwa dan saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menghantamkan golok tersebut ke tubuh korban;
- Bahwa semua orang yang berdiri mengelilingi korban juga menghantamkan senjata tajam secara bersamaan ke tubuh korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan yang lainnya menghantamkan senjata tajam ke tubuh korban, tidak ada perlawanan dari korban;
- Bahwa Terdakwa menghantamkan goloknya hanya ke 1 (satu) korban saja dan pada saat melakukan pembacokan terhadap korban, Terdakwa tidak menggunakan penutup wajah dan terlihat dengan jelas bahwa itu adalah wajah Terdakwa;
- Bahwa hal tersebut yang kemudian meyakinkan saksi bahwa Terdakwa lah yang berada di dekat korban dan melakukan pembacokan terhadap korban;
- Bahwa setelah saksi melihat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban, kemudian saksi lari, sehingga saksi tidak tahu yang terjadi selanjutnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Amis, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu dan saksi memiliki lahan garapan di Desa Amis, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu dan Terdakwa juga memiliki lahan garapan di Desa Mulyasari, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa oleh karena saksi adalah anggota tim Siber F-Kamis dan saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menggarap lahan di Desa Mulyasari, maka setiap saksi menggarap lahan di Desa Mulyasari, saksi selalu bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selalu bertemu dengan Terdakwa di lokasi lahan garapan, hari minggu pun demikian, dan saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa di lokasi kejadian bentrokan di Desa Sukamulya, Blok Makam Bujang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021;

Halaman 56 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa jumlah anggota Ormas F-Kamis yang mendatangi petani Kemitraan TRI, karena pada saat itu banyak orang, tapi semua anggota Ormas F- Kamis mendatangi petani Kemitraan TRI dan setelah anggota Ormas F-Kamis mendekati dan bertemu para petani Kemitraan TRI, kemudian saling adu argumen;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa orang-orang yang beradu argumen tersebut, karena pada saat itu semua orang ikut berbicara;
 - Bahwa pada saat beradu argumen, anggota Ormas F-Kamis yang berada di depan yaitu Terdakwa, Doeng dan Dulkosim dan setelah saling beradu argumen, kemudian terjadi tawuran saling lempar batu;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi, karena pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak membawa senjata tajam atau golok, Terdakwa ada di lokasi kejadian, tetapi Terdakwa masih berada jauh dari tempat kejadian, karena Terdakwa masih dalam perjalanan, dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi di lokasi kejadian, kemudian Terdakwa juga tidak melakukan pembacokan;
9. Saksi Kudrat Bin (Alm) Dasuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa saksi merupakan anggota ormas F-Kamis sejak tahun 2017;
 - Bahwa saksi memiliki lahan garapan seluas 2 (dua) hektar di lahan HGU PG Jatitujuh;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki lahan garapan atau tidak di lahan HGU Jatitujuh, karena saksi hanya teman kerja Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa juga sebagai anggota ormas F-Kamis dengan jabatan sebagai Kordes Sukamulya, sedangkan saksi sebagai Korlap;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021, saksi tidak ikut rapat di rumah Taryadi (Ketua F-Kamis);
 - Bahwa saksi dihubungi oleh Sartani Alias Tengil melalui pesan WhatsApp dan menyampaikan kepada saksi agar saksi datang pagi-pagi ke warung milik Rohana yang berlokasi di lahan HGU PG Jatitujuh, Desa Amis, Blok

Halaman 57 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madil, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, lalu saksi balas bahwa saksi akan datang;

- Bahwa jabatan Sartani Alias Tengil dalam Ormas F-Kamis adalah sebagai Bimwil (Bimbingan Wilayah);
- Bahwa tidak ada perintah kepada saksi untuk melakukan sesuatu, tetapi ada kordes F-Kamis Desa Amis yang bernama Suwandi mengatakan kepada saksi dan teman-teman anggota F-Kamis lainnya bahwa ada lahan F-Kamis di wilayah Desa Sukamulya mau dibajak oleh orang PG dan Kemitraan;
- Bahwa saksi berangkat ke lokasi kejadian untuk menuruti perintah F-Kamis dan saksi berangkat menuju warung Rohana di lahan HGU PG Jatitujuh, Desa Amis, Blok Madil, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu sekitar pukul 07.00 WIB bersama Tamad dengan menggunakan sepeda motor Revo milik Tamad;
- Bahwa pada saat itu saksi membawa senjata tajam berupa golok pendek berukuran 1,5 (satu koma lima) jengkal yang saksi selipkan di pinggang;
- Bahwa sekitar pukul 07.30 WIB saksi dan Tamad tiba di warung Rohana, dan pada saat itu sudah banyak sekali orang di sekitar warung Rohana. Kemudian saksi bersama anggota F-Kamis yang sudah berkumpul di warung Rohana tersebut berangkat bersama-sama menuju ke Desa Sukamulya, akan tetapi sesampainya di wilayah Jatisura berhenti dulu untuk berkumpul dengan orang-orang dari Jatisura;
- Bahwa pada saat di warung Rohana, saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, namun ada tim Siber;
- Bahwa pada saat saksi berhenti di Desa Jatisura untuk menunggu orang-orang Jatisura, saksi tidak bertemu dengan Terdakwa di Jatisura dan Kordes Jatisura yaitu Lancip;
- Bahwa orang dari Jatisura kurang lebih ada 60 (enam puluh) orang lalu setelah berkumpul, kemudian saksi bersama teman-teman F-Kamis berangkat ke Desa Mulyasari Blok Rawa Irwan, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu dan pada saat itu ada kurang lebih 400 (empat ratus) orang anggota F-Kamis yang berkumpul;
- Bahwa kemudian oleh Sartani Alias Tengil dibagi menjadi dua tim, yaitu tim ke blok Rawa Irwan dan tim ke Blok Makam Bujang, dan saksi ikut ke tim Blok Makam Bujang dan saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat keributan terjadi;

Halaman 58 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada banyak orang yang datang ke lokasi kejadian di Desa Sukamulya, Blok Makam Bujang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, karena saksi ada di depan, saksi tidak begitu mengetahui jumlahnya;
- Bahwa setelah saksi dan anggota Ormas F-Kamis lainnya tiba di lokasi kejadian, kemudian terjadi saling lempar batu antara anggota Ormas F-Kamis dengan petani Kemitraan TRI, dan pada awalnya saksi dan anggota Ormas F-Kamis lainnya dipukul mundur oleh petani Kemitraan TRI sekitar 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) meter, kemudian dari arah belakang datang bantuan dari anggota Ormas F-Kamis yang baru tiba di lokasi kejadian, oleh karena itu saksi dan anggota Ormas F-Kamis lainnya maju menyerang petani Kemitraan TRI lagi;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui ada sekitar 500 (lima ratus) orang anggota F-Kamis yang dari Blok Rawa Irwan datang menggabungkan diri ke Blok Makam Bujang;
- Bahwa setelah anggota F-Kamis yang dari Blok Rawa Irwan menggabungkan diri, kemudian pihak Ormas F-Kamis melakukan serangan balik, karena pihak petani Kemitraan TRI memaksa, maka saksi pukul dengan menggunakan bambu;
- Bahwa saksi menemukan bambu di lokasi kejadian, tetapi sebenarnya pada saat itu bambu tersebut belum saksi gunakan, namun karena petani kemitraan TRI menyerang lagi, maka saksi pukul dengan menggunakan bambu tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap korban yang berbadan gemuk yakni korban Dede Sutaryan hingga jatuh ke parit;
- Bahwa setelah saksi memukul korban yang berbadan gemuk tersebut, kemudian saksi lari, dan korban yang berbadan kurus mengejar saksi yakni korban Suhenda Alias Uyt, lalu saksi pukul korban yang berbadan kurus tersebut sampai terjatuh. Setelah jatuh, korban yang berbadan kurus tersebut bangun lagi dan mengejar saksi, dan karena dia mengejar saksi, maka dengan terpaksa saksi mengeluarkan golok dari pinggang, kemudian saksi pukulkan ke arah kepala korban yang berbadan kurus tersebut, namun oleh korban yang berbadan kurus ditangkis dengan menggunakan punggung tangan;
- Bahwa saksi tidak tahu teman saksi membantu saksi dan mengerubungi korban yang berbadan kurus, karena setelah memukul korban yang berbadan kurus, saksi lari ke arah belakang dan pulang;

Halaman 59 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berlari ke arah belakang, saksi berpapasan dengan Terdakwa yang berlari mendekati korban yang berbadan kurus, namun Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban yang berbadan kurus atau korban yang berbadan gemuk, saya tidak tahu, karena pada saat itu saksi berlari ke arah belakang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa menghampiri korban yang berbadan kurus atau tidak, karena pada saat itu saksi langsung pulang dan tidak sempat mengengok ke belakang;
- Bahwa saksi yakin orang yang berpapasan dengan saksi tersebut adalah Terdakwa karena saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa membawa golok yang diselipkan di pinggangnya dan golok tersebut sudah masih terselip di pinggang Terdakwa dan belum terbuka dari sarungnya;
- Bahwa saksi tidak ingat baju yang dipakai oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak memakai penutup wajah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan pembacokan atau tidak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak berbicara dengan Terdakwa, dan saksi hanya berpapasan saja dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa mendatangi korban yang berbadan kurus, sudah ada luka bacokan di punggung tangan kanan korban, karena saksi sempat membacok korban dan korban sempat menangkis dengan menggunakan punggung tangan sebelah kiri;
- Bahwa jarak ketika saksi berpapasan dengan Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari posisi korban yang berbadan kurus, hanya saja pada saat itu saksi berlari ke arah belakang, sedangkan Terdakwa mengarah ke korban yang berbadan kurus;
- Bahwa selain dengan Terdakwa, saksi juga berpapasan dengan Carsudin, Dobleh, dan ada banyak orang lainnya;
- Bahwa yang berpapasan dengan saksi di lokasi tersebut ada banyak orang, akan tetapi yang saksi kenali hanya Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan saksi, karena pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak membawa golok, dan jabatan Terdakwa dalam Ormas F-Kamis bukan sebagai Kordes

Halaman 60 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamulya, melainkan Kordes Mulyasari, kemudian Terdakwa juga tidak berpapasan dan tidak melihat saksi;

10. Saksi Taryadi Bin H. Dawud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa dalam Ormas F-Kamis, Terdakwa menjabat sebagai kordes Mulyasari dan Terdakwa menjabat sebagai kordes Mulyasari sejak tahun 2015/2016;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab kordes adalah mengkoordinir anggota Ormas F-Kamis di wilayah desanya masing-masing;
- Bahwa untuk memungut iuran dari anggota Ormas F-Kamis juga merupakan tugas kordes;
- Bahwa kordes mendapatkan bagian dari iuran para anggota Ormas F-Kamis tersebut;
- Bahwa yang ditentukan oleh organisasi adalah kordes mendapat bagian dari iuran tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk kegiatan lapangan;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 Oktober 2021, ketika berkumpul di rumah Suharto Alias Ewok, saksi tidak melihat Terdakwa dan tidak ingat juga;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Terdakwa ikut mendengarkan rekaman tersebut atau tidak, dan saksi ada menelpon Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menelepon Terdakwa tersebut, saksi membicarakan dengan Terdakwa mengenai informasi yang baru saksi dapatkan, dimana saksi ditelepon oleh intel kodim, bahwa esok akan ada pembajakan lahan yang dikawal oleh orang-orang dari Desa Segeran, termasuk juga ada orang-orang yang dibayar oleh PG Jatitujuh. Lalu saya memerintahkan Terdakwa untuk turun ke lahan masing- masing. Kemudian jika nanti ada orang-orang petani Kemitraan TRI yang berasal dari desa yang sama dengan orang F-Kamis, mohon untuk didekati sesama orang desa tersebut untuk bermediasi, dan saksi dengan jelas mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa ada percakapan antara saksi yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Ormas F-Kamis dengan Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kordes Mulyasari;

Halaman 61 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi menelepon Terdakwa karena nomor telepon Terdakwa ada di kontak handphone saksi, sedangkan kontak yang lainnya tidak ada, karena handphone saksi hilang;
- Bahwa setelah mendengar perintah dari saksi, kemudian tidak ada penolakan dari Terdakwa dan tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa terkait perintah saksi tersebut;
- Bahwa setelah saksi menelepon Terdakwa, saksi tidak melihat Terdakwa ada di rumah saksi dan Terdakwa tidak menanyakan kepada saksi tentang alat-alat yang harus dibawa esok hari;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, saksi yang menelepon Terdakwa antara pukul 11.00 WIB – 11.30 WIB setelah saksi mendapat informasi dari Suharto Alias Ewok melalui voicenote;
- Bahwa saksi menelepon Terdakwa dengan maksud menanyakan kebenaran informasi dari Suharto Alias Ewok tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa terjadi bentrokan antara anggota Ormas F-Kamis dengan petani Kemitraan TRI, lalu saksi juga menanyakan apakah ada korban meninggal atau tidak, dan Terdakwa mengatakan tidak tahu ada yang meninggal atau tidak, tetapi Terdakwa hanya mengatakan ada 2 (dua) orang korban lalu setelah percakapan tersebut, Terdakwa tidak datang ke rumah saksi;
- Bahwa informasi yang saksi dapatkan dari Terdakwa tersebut hanya berupa suara dan tidak ada gambarnya;
- Bahwa pada saat saksi menelepon Terdakwa, Terdakwa tidak ada menyampaikan posisi Terdakwa, tetapi menurut perkiraan saksi, Terdakwa ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan kepada saksi terkait Terdakwa bertemu dengan Aminudin Alias Amin;
- Bahwa tidak ada pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa yang melakukan pembacokan tersebut dan Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi terkait yang melakukan pembacokan;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa mempunyai lahan garapan di lahan HGU PG Jatitujuh dan saksi mengetahui letak lahan garapan Terdakwa ada di Desa Mulyasari, akan tetapi saksi tidak tahu petak lahan garapan Terdakwa tersebut namun luas lahan garapan Terdakwa tersebut kurang lebih 2 (dua) Hektar;

Halaman 62 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PG Jatitujuh untuk menggarap lahan tersebut, akan tetapi pada saat itu pernah dilakukan mediasi bersama PG Jatitujuh pada tahun 2017, dan pada saat itu Terdakwa juga dilibatkan sebagai perwakilan dari Ormas F-Kamis;
 - Bahwa pada bulan Mei 2019 pernah terjadi bentrokan antara Ormas F-Kamis dengan petani Kemitraan TRI di warung jembatan Tangsi dan pada saat itu Terdakwa sebagai korban penganiayaan;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjadi korban penganiayaan karena saksi berkomunikasi langsung dengan Terdakwa pada saat kejadian Mei 2019 tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci apakah ada luka yang dialami oleh Terdakwa atau tidak, tetapi ada memar di bagian wajah Terdakwa;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
11. Saksi Maman Suleman Alias Acong Bin (Alm) Saidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa di Ormas F-Kamis saksi tidak menjabat sebagai kordes maupun korlap, tetapi saksi sebagai petani biasa;
 - Bahwa saksi mengetahui anggota-anggota Ormas F-Kamis, dan Terdakwa juga merupakan anggota Ormas F-Kamis;
 - Bahwa dalam Ormas F-Kamis Terdakwa menjabat sebagai Kordes Mulyasari;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 saksi tidak melihat Terdakwa di warung Rohana;
 - Bahwa pada awalnya saksi berkumpul di Desa Jatisura, Blok Sasak Mus, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa pada saat di Desa Jatisura, Blok Sasak Mus, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu saksi tidak bertemu Terdakwa;
 - Bahwa saksi terlebih dahulu pergi ke Blok Rawa Irwan, Desa Mulyasari, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang mengkoordinir Ormas F-Kamis yang berada di Blok Rawa Irwan, Desa Mulyasari, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu tersebut;

Halaman 63 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang bernama Hata atau tidak di Blok Rawa Irwan, Desa Mulyasari, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu dan di Blok Rawa Irwan, Desa Mulyasari, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu ada kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang anggota Ormas F-Kamis;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada permintaan bantuan atau tidak dari tim yang berada di Blok Makam Bujang, Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu untuk segera bergabung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saksi dan sebagian anggota F-Kamis berangkat ke Blok Rawa Irwan, Desa Mulyasari, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, lalu berdiam sambil menunggu perintah. Sedangkan sebagian lagi langsung menuju ke Blok Makam Bujang, Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 09.45 WIB, anggota F-kamis yang berada di Desa Sukamulya, Blok Makam Bujang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu dan dipimpin oleh Tengil, Carman dan tim Siber F-Kamis, maju untuk mengusir petani kemitraan TRI dan PG Jatitujuh. Biasanya yang terjadi jika anggota F-Kamis datang, petani kemitraan TRI dan PG Jatitujuh akan mundur, namun pada saat itu saksi mendengar informasi bahwa petani kemitraan TRI dan PG Jatitujuh melawan dan membuat anggota F-Kamis mundur, lalu Terdakwa dan Hata yang memimpin di sebagian anggota F-Kamis di Desa Mulyasari, Blok Rawa Irwan, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu mendapat kabar bahwa F-Kamis kalah dan meminta bantuan. Karena itu Terdakwa meminta kami semua anggota F-Kamis yang berada Desa Mulyasari, Blok Rawa Irwan, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu untuk datang dan membantu;
- Bahwa sekitar pukul 10.15 WIB kami semua tiba, lalu langsung maju dan bergabung dengan anggota F-Kamis yang ada di Blok Makam Bujang, Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu dan terjadilah tawuran dan saling lempar batu;
- Bahwa ada 2 (dua) orang korban dan saksi bersama yang lainnya memukulkan bambu, parang dan batu sampai kedua orang korban tersebut lemas;
- Bahwa awalnya Kudrat berusaha memukul dengan menggunakan bambu panjang dengan cara mengejar-ngejar korban sambil membawa bambu.

Halaman 64 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



Karena itu kedua korban berusaha lari menghindari Kudrat, namun karena jatuh terkena lemparan batu, akhirnya Kudrat berhasil memukulkan bambu sebanyak 1 (satu) kali kepada korban yang berbadan gemuk dan 1 (satu) atau 2 (dua) kali kepada korban yang berbadan kurus. Akibat hal itu, korban yang berbadan kurus terjatuh di jalan, sedangkan korban yang berbadan gemuk jatuh di parit;

- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap korban yang berbadan gemuk adalah saksi bersama dengan Hadi, Wahab, Carman, Carmad, Kudrat, Dobleh, Hata, Lalim, dan 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak tahu namanya, sedangkan terhadap korban yang berbadan kurus saya tidak tahu secara jelas, namun yang saksi tahu, ada beberapa orang yang berdiri di sekeliling korban yang berbadan kurus pada saat itu;
- Bahwa orang yang mengelilingi korban yang berbadan kurus seluruhnya berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang, diantaranya adalah Terdakwa dan Daryana, sedangkan yang lainnya tidak saksi ketahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa kekerasan terhadap korban yang berbadan kurus karena peristiwa tersebut terjadi bersamaan dengan korban yang berbadan gemuk;
- Bahwa saat saksi terdesak dan badan saya terdorong ke belakang, sekilas saksi melihat Terdakwa ada di kerumunan orang-orang tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam dan posisi Daryana ada di sebelah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa memukulkan senjata tajamnya ke tubuh korban atau tidak dan saksi yakin pada saat itu Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang;
- Bahwa pada saat di lokasi kejadian, jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) meter;
- Bahwa jarak antara korban yang berbadan kurus dengan korban yang berbadan gemuk tidak terlalu jauh;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi, karena pada saat itu Terdakwa memang ada di lokasi kejadian, tetapi jarak Terdakwa dengan tempat kejadian sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter, kemudian pada saat itu Terdakwa tidak membawa golok ataupun parang;



12. Saksi Daryana Alias Keplo Alias Lurah Bin (Alm) Carman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa dalam Ormas F-Kamis menjabat sebagai kordes Mulyasari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 saksi tidak bertemu Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menelepon saksi dan memberitahukan agar saksi besok pagi bersiap-siap di lahan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk siap-siap karena petani kemitraan akan menggarap lahan, kalau melawan, ya serang;
- Bahwa menurut saksi bisa jadi Terdakwa diperintahkan oleh atasannya yaitu Taryadi;
- Bahwa saksi yakin karena Taryadi adalah Ketua Ormas F-Kamis;
- Bahwa saksi saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa dari mana asal perintah tersebut dan saksi menuruti perintah tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 antara pukul 08.00 WIB sampai pukul 09.00 WIB saksi bertemu Terdakwa di Tangsi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa hanya membawa tas berwarna coklat, dan saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam dan pada saat itu saksi membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat bertemu, Terdakwa hanya mengatakan, “ya wis, kien wis kumpul kabeh tinggal siap-siap bae, tinggal nunggu info bae” (Ya sudah, sekarang sudah kumpul semua tinggal siap-siap saja, tinggal menunggu info);
- Bahwa pada saat itu berkumpul kurang lebih sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang;
- Bahwa kemudian dari Blok Beringin saksi berangkat ke Blok Makam Bujang, Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu karena ada informasi bahwa anggota F-Kamis sudah diserang oleh petani kemitraan;
- Bahwa ada permintaan bantuan, karena ada berita bahwa anggota F-Kamis yang berada Blok Makam Bujang, Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu sudah diserang oleh petani kemitraan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa berangkat bersama-sama ke Blok Makam Bujang, Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu;

Halaman 66 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut tawuran atau tidak;
- Bahwa saksi tidak melihat korban, karena saksi terdorong ke belakang dan pada saat itu saksi tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa Pada saat di Blok Beringin saksi tidak melihat Terdakwa mengeluarkan isi tasnya;
- Bahwa pada saat berangkat ke Blok Makam Bujang saksi juga tidak melihat Terdakwa mengeluarkan isi tasnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memakai jaket berbahan jeans;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa saat kejadian bentrokan tersebut berlangsung;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi, karena Terdakwa tidak memerintahkan kalau diserang, ya lawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan sebanyak 1 (satu) orang adalah sebagai berikut:

1. Saksi Hadi Suprpto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa awal mulanya karena saksi menggemari hal-hal yang bersifat klenik, dan pada saat itu saksi sedang mencari keris yang namanya keris Nagabanda. Kemudian berdasarkan petunjuk yang saksi dapatkan dari teman saksi, bahwa yang memiliki keris tersebut adalah korban Suhenda. Oleh karena itu, pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021, tepatnya malam hari, saksi datang ke rumah Korban Suhenda dan berdiskusi terkait filsafat yang beliau yakini, dan ternyata pada saat itu saksi baru mengetahui bahwa Korban Suhenda adalah penggiat seni, dan korban Suhenda juga memiliki keris Nagabanda sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) buah;
 - Bahwa selanjutnya Korban Suhenda mengatakan kepada saksi bahwa ini rejeki saksi, lalu Korban Suhenda menyuruh saksi untuk memegang keris tersebut, jika tidak terjadi apa-apa maka keris tersebut menjadi milik saksi;
 - Bahwa setelah saksi memegang keris tersebut selama setengah jam, tiba-tiba datang sekitar 20 (dua puluh) sampai 25 (dua puluh lima) orang

Halaman 67 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah Korban Suhenda, dan saksi tidak kenal dengan orang-orang tersebut dan selama saksi dan beliau berdiskusi pun Korban Suhenda kerap kali mengangkat telepon, lalu Korban Suhenda menyampaikan kepada saksi bahwa besok ada yang akan mengawal alat, setelah selesai mengawal alat, nanti kerisnya boleh untuk saksi, karena dijanjikan demikian oleh Korban Suhenda, maka saksi menyetujuinya, setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB dilanjutkan dengan acara ritual berupa tahlil;

- Bahwa orang-orang tersebut datang di rumah Korban Suhenda antara pukul 21.00 WIB sampai 22.00 WIB, lalu Korban Suhenda memimpin ritual tahlil. Korban Suhenda juga mengatakan bahwa besok akan ada pengawalan alat-alat kerja. Kemudian Korban Suhenda membagikan air yang disebut dengan air doa dan memberikan butiran-butiran kecil yang kemudian dipegang oleh mereka dan diminta untuk diminum, setelah itu langsung pada saat itu juga dicoba menggunakan air keras, dan seluruh tangan tamu disiram dengan menggunakan air keras, akan tetapi semua tamu mengatakan tidak merasa kesakitan. Kemudian Korban Suhenda meminta semua orang yang hadir untuk mengumpulkan fotocopy KTP, agar ditulis nama-namanya, akan tetapi maksud dan tujuannya saksi tidak paham, selain itu dilakukan juga uji coba ketajaman senjata tajam dan kemudian dikeluarkan pedang-pedang panjang, golok dan sebagainya, setelah itu dibagikan kepada seluruh orang yang hadir, lalu 1 (satu) orang berdiri dan mengangkat tangannya dan dicoba ketajaman golok tersebut tetapi tidak mempan. Setelah acara itu, saksi diminta untuk masuk ke dalam ruangan khusus Korban Suhenda yang berukuran kecil dan melanjutkan pembicaraan, dan di sela-sela pembicaraan, Korban Suhenda juga bertelepon terkait kegiatan pengawalan mesin kerja milik PG;
- Bahwa orang-orang tersebut adalah tenaga sewaan yang dipimpin oleh anak buah Korban Suhenda yaitu orang-orang dari Desa Segeran, Indramayu;
- Bahwa korban Suhenda mengatakan bahwa orang-orang tersebut disewa untuk membantu kita melakukan pengawalan atau mengawal alat kerja, lalu kemudian sekitar pukul 01.00 WIB, Korban Suhenda mengambil tas kecil dan mengeluarkan serta membagi-bagikan amplop kecil berwarna coklat seperti amplop dinas;
- Bahwa Semua pengkondisian orang-orang pada malam itu dilakukan oleh Korban Suhenda, dan saksi serta Korban Suhenda tidak tidur

Halaman 68 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sampai dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, akan tetapi karena adanya penambahan orang, Korban Suhenda kekurangan senjata tajam;
- Bahwa korban Suhenda membagikan senjata tajam dan korban Suhenda mencari bambu kuning untuk menambah senjata tajam yang habis;
 - Bahwa sebelum berangkat ke tempat kejadian, ada semacam euforia rasa semangat yang saksi pikir ini ada sesuatu hal yang berbeda dan pada pukul 06.00 WIB saksi melihat korban Suhenda memakai seragam khusus;
 - Bahwa pada saat itu Korban Suhenda mengatakan kepada saksi, "mas lihat sendiri saya sekarang sedang memakai baju pusaka". Baju tersebut berupa rompi yang berlapis-lapis dan berisikan baja-baja dan berwarna hijau berbahan khusus, kemudian dirangkap lagi dengan kaus berwarna hitam dan kemudian memakai rompi sengaja dibawa khusus;
 - Bahwa pada malam itu, Korban Suhenda juga memberikan ikat kepala berwarna hitam kepada seluruh orang yang hadir sebagai tanda;
 - Bahwa tujuan korban Suhenda membagikan ikat kepala tersebut sebagai tanda bahwa yang memakai ikat kepala yang berwarna hitam adalah kelompok korban Suhenda;
 - Bahwa saksi dan Korban Suhenda berangkat ke lokasi kejadian sekitar pukul 07.30 WIB, saksi dibonceng oleh korban Suhenda dengan menggunakan motor vixion;
 - Bahwa korban Suhenda membawa senjata tajam berupa pedang dan orang-orang yang ikut di belakang juga membawa senjata tajam;
 - Bahwa kemudian saksi dan Korban Suhenda beserta yang lainnya berangkat ke lokasi kejadian, dan pada saat itu Korban Suhenda berpesan kepada saksi agar jangan jauh-jauh dari Korban Suhenda;
 - Bahwa setelah berangkat, ternyata tidak langsung ke lokasi kejadian, melainkan dikumpulkan terlebih dahulu bersama rombongan yang lain di Desa Jatitujuh. Pada saat berkumpul di Desa Jatitujuh belum ada alat. Kemudian saya tahu bahwa alat yang dimaksud adalah alat bajak lahan. Akan tetapi pada saat itu Korban Suhenda marah, karena yang datang hanya 4 (empat) orang sedangkan janjinya 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa kemudian di Jatitujuh juga ada grup-grup lain yang juga mengenakan atribut yang hampir sama dengan kami, dan ada tanda pita berwarna biru yang dipasang di lengan;

Halaman 69 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kami tidak langsung berangkat, akan tetapi menunggu semua orang berkumpul, kurang lebih pada saat itu ada 500 (lima ratus) orang;
- Bahwa setelah tiba di lokasi, alat tidak langsung bekerja, tetapi diparkirkan terlebih dahulu di jembatan, kemudian ada langkah-langkah upaya provokasi;
- Bahwa upaya provokasi seperti membakar gubug-gubug dan tanaman-tanaman milik petani yang ada di tempat itu, dan melakukan penebangan-penebangan pohon. Kemudian pada saat itu juga ada petani cabe yang sedang melakukan penanaman disuruh pergi dan tanaman cabenya dimusnahkan;
- Bahwa gubug-gubug dan tanaman tersebut dibakar sekitar pukul 09.00 WIB, dan asapnya sampai membumbung tinggi, setelah itu alat langsung bekerja;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 09.30 WIB Korban Suhenda ditelepon oleh orang dari Desa Segeran, Korban Suhenda mengatakan bahwa Korban Suhenda akan menyerahkan pesanan terlebih dahulu, kemudian korban Suhenda meninggalkan lokasi;
- Bahwa ketika Korban Suhenda datang kembali di lokasi kejadian, tiba-tiba ada yang mengatakan, "serbu!!!", dan yang mengatakan "serbu" adalah orang dari pihak Korban Suhenda;
- Bahwa ada sekitar 25 (dua puluh lima) orang petani di jembatan, dan para petani tersebut hanya duduk saja melihat alat bekerja;
- Bahwa posisi orang yang mengatakan serbu itu jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari alat;
- Bahwa setelah ada yang mengatakan "serbu", Korban Suhenda langsung berlari maju ke depan dan memimpin, dan saksi mengikuti dari belakang karena Korban Suhenda mengatakan kepada saksi agar jangan jauh-jauh dari Korban Suhenda. Kemudian saksi maju ke depan karena saksi ingin tahu apa yang terjadi, ternyata di depan ada rombongan kita yang juga membawa senjata tajam dan jauh di depan juga ada rombongan yang saksi lihat hanya membawa bambu panjang dan batu. Lalu begitu saksi tiba, ada hujan batu ke arah saksi, maka saksi tidak bisa melakukan apa- apa;

Halaman 70 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Suhenda maju bersama 25 (dua puluh lima) orang yang juga ikut berkumpul pada malam hari, dan Korban Suhenda maju ke depan sejauh kurang lebih 200 (dua ratus) sampai 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa setelah itu terjadi saling melempar batu, lalu saksi melihat Korban Suhenda dan yang 25 (dua puluh lima) orang tadi tidak bisa menggunakan alat yang sudah dibawa, dan Korban Suhenda pun dalam posisi jongkok karena membantu seseorang yang terjatuh dan jarak saksi dengan Korban Suhenda kurang lebih 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa korban Suhenda membantu orang yang terjatuh, kemudian saksi melihat ada sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) orang datang dan melakukan sabetan kepada korban, dan pada saat kejadian tersebut saksi ada di samping Korban Suhenda;
- Bahwa kemudian saksi melihat Korban Suhenda menolong orang yang pada saat itu terjatuh, dan orang tersebut berbadan gemuk yang terperosok jatuh di parit, lalu Korban Suhenda mencoba mengangkatnya. Pada saat itu hujan batu masih berlangsung, saksi melihat Korban Suhenda melangkah lagi, lalu jatuh, kemudian ada 4 (empat) sampai 5 (lima) orang memukul Korban Suhenda dari arah belakang dan samping, lalu Korban Suhenda terjatuh dan kejadian tersebut tidak berlangsung lama, kurang lebih 1 (satu) menit;
- Bahwa setelah Korban Suhenda terkapar, kemudian orang-orang yang memukul tadi langsung pergi;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa di lokasi kejadian;
- Bahwa usia orang yang melakukan pemukulan terhadap Korban Suhenda tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) tahunan;
- Bahwa orang yang melakukan pemukulan tersebut memakai kaos dan saksi tidak melihat Terdakwa di lokasi kejadian;
- Bahwa begitu Korban Suhenda terjatuh, kemudian saksi membantu mengangkat Korban Suhenda sampai dimasukkan ke dalam mobil, tetapi setelah Korban Suhenda dimasukan ke dalam mobil, lalu mobil tersebut kembali lagi karena ada 1 (satu) orang korban lagi;
- Bahwa saksi melihat ada gerakan maju mundur hanya dari pihak Korban Suhenda saja;

Halaman 71 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, Korban Suhenda hanya mengatakan kepada 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) orang yang datang ke rumah korban Suhenda tersebut ikut jaga lahan agar uangnya banyak;
- Bahwa saksi mengetahui mereka belum dibayar karena korban Suhenda mengatakan akan membayar mereka setelah selesai menjaga lahan;
- Bahwa diantara orang-orang yang mengepung Korban Suhenda tersebut tidak ada yang memakai masker, dan yang menggunakan masker atau penutup wajah hanya Korban Suhenda dan teman-temannya saja;
- Bahwa dari 4 (empat) hingga 5 (lima) orang yang mengepung Korban Suhenda tersebut tidak semuanya menggunakan senjata tajam, ada juga yang menggunakan bambu, dan yang membawa senjata tajam hanya 3 (tiga) orang;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan seperti samurai, agak panjang;
- Bahwa korban Suhenda jatuh karena tersandung dan bambu dipukulkan ke bagian punggung dan senjata tajam diarahkan ke bagian tangan Korban Suhenda;
- Bahwa setelah itu saksi berusaha menghindari lemparan batu, dan setelah Korban Suhenda terjatuh, lalu orang yang memukul Korban Suhenda pergi, kemudian lemparan batu juga selesai;
- Bahwa setelah itu saksi berteriak meminta tolong bantuan mobil bak tertutup dan mobil tersebut bukan mobil ambulance, melainkan mobil pribadi berwarna biru;
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil yang membawa Korban Suhenda, kemudian mobil tersebut kembali lagi untuk membawa korban yang satunya;
- Bahwa jarak Korban Suhenda dengan korban yang satunya lagi kurang dari 10 (sepuluh) meter yang mana korban Suhenda dan korban yang satunya lagi ada di dalam galangan yang sama;
- Bahwa setelah mobil berwarna biru tersebut membawa Korban Suhenda, kemudian saksi pergi ke rumah Korban Suhenda, dan di rumah Korban Suhenda saksi melihat keluarga Korban Suhenda terlihat berduka, lalu saksi langsung mengambil tas saksi dan saksi pulang;
- Bahwa Yang membacokkan senjata tajam ke tangan Korban Suhenda adalah pelaku yang masih muda dan usianya sekitar 30 (tiga puluh) tahunan;

Halaman 72 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021, Terdakwa ada di rumah saksi Suharto alias Ewok untuk membicarakan acara sedekah bumi;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Suharto alias Ewok karena Terdakwa mendapat informasi dari teman-teman agar berkumpul di rumah Saksi Suharto alias Ewok;
- Bahwa pada saat itu yang hadir di rumah saksi Suharto alias Ewok adalah pengurus-pengurus dan korlap-korlap Ormas F-Kamis;
- Bahwa Jabatan Terdakwa di Ormas F-Kamis adalah sebagai kordes Mulyasari sejak tahun 2015;
- Bahwa tugas kordes salah satunya mencari orang yang menggarap lahan;
- Bahwa yang menarik iuran dari para penggarap adalah korlap dan Terdakwa menerima iuran yang ditarik oleh korlap di wilayah Terdakwa;
- Bahwa penggarap yang ada di Desa Mulyasari jumlahnya ada 400 (empat ratus) orang dan tiap orangnya ditarik iuran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di rumah saksi Suharto alias Ewok, Terdakwa tidak mendengar rekaman percakapan antara Munawar dan Bisma;
- Bahwa Terdakwa ada di rumah saksi Suharto alias Ewok pada sore hari, tetapi Terdakwa lupa pukul berapa dan pada saat itu Terdakwa tidak berkumpul di rumah Saksi Taryadi;
- Bahwa Terdakwa dikumpulkan di rumah saksi Suharto alias Ewok hanya untuk membahas soal acara sedekah bumi;
- Bahwa selain itu atas perintah saksi Taryadi, para penggarap untuk bersiap menggarap dan membersihkan sawah garapannya masing-masing karena sudah tiba musim hujan;
- Bahwa tidak ada informasi yang Terdakwa dapatkan dari saksi Taryadi terkait informasi tentang adanya pembajakan lahan pada hari Senin 4 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akan ada pembajakan lahan dari intel kodim;

Halaman 73 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Taryadi pada saat itu hanya menyuruh rekan-rekan untuk membersihkan lahan garapan masing-masing saja;
- Bahwa tidak ada informasi dari saksi Taryadi bahwa ada penyewaan orang oleh PT PG Rajawali yang dibayar sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak dihubungi oleh saksi Taryadi untuk datang ke rumahnya, dan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 Terdakwa ada di rumah saksi Suharto alias Ewok;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 para pengurus F-Kamis disuruh berkumpul di rumah saksi Taryadi dan Terdakwa tidak bertemu dengan saksi Taryadi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 malam hari, tetapi Terdakwa lupa pukul berapa, saksi Taryadi sempat menelepon Terdakwa untuk menanyakan tentang orang dari Desa Segeran;
- Bahwa saksi Taryadi mengatakan kepada Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 akan dilakukan pembajakan yang dilakukan oleh petani kemitraan, dan kegiatan tersebut akan didampingi preman-preman bayaran dari Desa Segeran, kemudian saksi Taryadi meminta nomor telepon orang Desa Segeran yang mempunyai lahan garapan, lalu Terdakwa berikan nomor telepon orang tersebut kepada saksi Taryadi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dibayar berapa orang-orang tersebut dan saksi Taryadi tidak mengatakan kepada saya dan saksi Taryadi mengatakan kepada Terdakwa bahwa lokasi lahan yang akan dibajak tersebut ada di wilayah Sukamulya, dan tidak ada perintah dari saksi Taryadi untuk turun ke lahan masing-masing dan jika nanti pihak sana memaksa, ya dilawan;
- Bahwa saksi Taryadi memerintahkan untuk turun ke lahan masing-masing dan terhadap perintah dari saksi Taryadi tersebut, Terdakwa menurutinya karena memang Terdakwa setiap hari di lahan;
- Bahwa Terdakwa menuruti perintah saksi Taryadi karena perintah tersebut merupakan hasil musyawarah;
- Bahwa musyawarah yang dilakukan oleh saksi Taryadi dengan beberapa pengurus F-Kamis tersebut pada hari Sabtu dan hari Minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada kata-kata dari saksi Taryadi "kalau pihak sana melawan, ya serang";

Halaman 74 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ketahui saksi Taryadi hanya meminta nomor telepon orang Desa Segeran saja;
- Bahwa ada pesan yang disampaikan oleh saksi Taryadi kepada Terdakwa yang meminta agar menghentikan orang-orang dari Desa Segeran tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa dengar, setelah Terdakwa memberikan nomor handphone orang dari Desa Segeran tersebut kepada Saksi Taryadi, kemudian orang dari Desa Segeran tersebut dipanggil untuk datang ke rumah Saksi Taryadi;
- Bahwa orang Desa Segeran yang nomor teleponnya Terdakwa berikan kepada saksi Taryadi ada banyak, salah satunya nomor telepon Ustad Sahroni;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan nomor telepon Ustad Sahroni kepada saksi Taryadi dan setelah ditelepon oleh saksi Taryadi Terdakwa tidak datang ke rumah saksi Taryadi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, Terdakwa berangkat dari rumah ke warung Tangsi dan pada saat di warung Tangsi tersebut Terdakwa bersama saksi Daryana alias Keplo alias Lurah dan di warung Tangsi ada intel – intel;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, Terdakwa bertemu dengan saksi Daryana alias Keplo alias Lurah di Tangsi dan juga di Rawa Irwan yang sebelumnya Terdakwa tidak menelepon Saksi Daryana alias Keplo alias Lurah terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan pada saksi Daryana alias Keplo alias Lurah untuk menjaga lahan masing-masing, karena yang di Sukamulya akan dibajak dan jangan sampai terpancing dan titik lokasinya di Sukamulya;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa golok, dan Terdakwa hanya membawa tas kecil yang isinya buku catatan;
- Bahwa Terdakwa membawa buku catatan tersebut untuk mendata yang akan membayar iuran dan Terdakwa memang setiap hari membawa tas tersebut, bukan hanya pada saat itu saja;
- Bahwa setelah berkumpul di Tangsi, kemudian Terdakwa menuju Rawa Irwan dan pada saat itu Terdakwa bersama Hata;

Halaman 75 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang tim yang ke Sukamulya, yang berangkat ke Rawa Irwan ada sekitar 10 (sepuluh) orang dan Terdakwa tidak bertemu dengan saksi Kudrat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu 10 (sepuluh) orang yang berangkat ke Rawa Irwan tersebut membawa senjata tajam atau tidak, karena hanya sebentar bertemu, jadi saya tidak ingat;
- Bahwa setelah di Rawa Irwan, kemudian ada orang menelepon Terdakwa yang menyampaikan agar menyusul ke Makam Bujang;
- Bahwa Rawa Irwan Terdakwa menyusul sendirian ke Makam Bujang, karena yang lain sudah berangkat lebih dulu, dan dari Rawa Irwan, Terdakwa langsung menuju ke Desa Sukamulya Blok Makam Bujang;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut tawuran batu, dan tidak tahu orang-orang yang ada di depan Terdakwa adalah petani kemitraan TRI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa berada sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyadari bahwa ada petani kemitraan TRI, tawuran batu sudah berhenti, karena anggota F-Kamis mundur dan kalah tawuran, namun tidak berapa lama kemudian terjadi tawuran susulan;
- Bahwa pada saat F-Kamis kalah tawuran, Terdakwa tidak ikut membantu ke depan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi Maman Sulaeman alias Acong, saksi Kudrat dan saksi Daryana alias Keplo alias Lurah lari mengejar petani kemitraan TRI;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui posisi saksi Maman Sulaeman alias Acong, saksi Kudrat dan saksi Daryana alias Keplo alias Lurah;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ketika saksi Daryana alias Keplo alias Lurah, saksi Kudrat dan saksi Carsudin alias Sablak mengelilingi tubuh korban, karena Terdakwa tidak ada di tempat tersebut, dan Terdakwa berada jauh dari tempat tersebut;
- Bahwa semua saksi yang mengatakan melihat Terdakwa berlari menghampiri korban, maupun yang melihat Terdakwa mengayunkan golok ke tubuh korban, tidak ada yang Terdakwa tahu, yang pasti Terdakwa hanya bertemu saksi-saksi tersebut di Rawa Irwan;

Halaman 76 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang dilakukan oleh saksi Kudrat, saksi Maman dan saksi Daryana alias Keplo alias Lurah pada saat itu di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak membacok korban;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan di jarak 250 (dua ratus lima puluh) meter dari lokasi kejadian yaitu Terdakwa mau pulang;
- Bahwa setelah kejadian bentrokan tersebut Terdakwa tidak ingat ditelepon oleh saksi Taryadi, karena Terdakwa merasa tidak ditelepon oleh saksi Taryadi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa bentrokan antara Ormas F-Kamis dengan petani kemitraan TRI bukan pertama kali terjadi, karena Terdakwa menjadi anggota Ormas F-Kamis sudah sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat bentrokan fisik dengan petani kemitraan TRI;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada tahun 2018 pernah terjadi keributan antara F-Kamis dengan petani Kemitraan TRI, tetapi Terdakwa tidak ikut bentrokan, sedangkan yang menjadi korbannya pada saat itu adalah adiknya saksi Taryadi;
- Bahwa Terdakwa pernah terkena pukulan, tetapi di luar lokasi tersebut dan bukan dengan petani Kemitraan TRI, tetapi dengan orang bayaran;
- Bahwa orang yang dibayar oleh PG Rajawali, karena mereka tidak punya lahan garapan;
- Bahwa setelah kejadian bentrokan antara Ormas F-Kamis dengan petani Kemitraan TRI, Terdakwa tidak di rumah, karena berdasarkan hasil musyawarah, Terdakwa disuruh untuk menghindar dulu;
- Bahwa Terdakwa disuruh menghindar dulu atas saran Pengacara Deden;
- Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan rumah dan kampung Terdakwa selama berbulan-bulan karena disarankan untuk menghindar dulu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 Terdakwa menghadiri kumpulan di rumah saksi Suharto alias Ewok dan Terdakwa menghadiri kumpulan di rumah saksi Suharto alias Ewok atas inisiatif Terdakwa sendiri karena itu adalah untuk membicarakan acara sedekah bumi, yang rutin diadakan setiap tahun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 tersebut di rumah saksi Suharto alias Ewok ada saksi Taryadi;

Halaman 77 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat berbicara dengan saksi Taryadi terkait acara sedekah bumi, lalu Terdakwa diperintahkan oleh saksi Taryadi untuk berangkat ke lahan karena akan musim hujan;
 - Bahwa di Tangsi Terdakwa bertemu dengan intel-intel dari polres yang bernama Pak Yogi dan dari polsek bernama Pak Jarwo;
 - Bahwa Pak Jarwo dan Pak Yogi hanya mengatakan kepada Terdakwa agar hati-hati, jangan sampai terjadi keributan;
 - Bahwa selain itu di Tangsi ada dari pihak kepolisian sebanyak 4 (empat) orang dan ada 6 (enam) orang dari pihak F-Kamis;
 - Bahwa pada saat terjadi tawuran Terdakwa ditelepon oleh intel dari Polres yang bernama Pak Muin dan Pak Muin mengatakan, "Pak Warno kesini", kemudian Terdakwa ke tempat Pak Muin tersebut yang kurang lebih berjarak 250 (dua ratus lima puluh) meter hingga 300 (tiga ratus) meter, lalu Terdakwa bertemu dengan Pak Muin;
 - Bahwa pada saat Terdakwa kembali lagi, pada saat zhuhur, Terdakwa berpapasan dengan Pak Toni, kemudian Pak Toni menyuruh Terdakwa untuk menunggu di rumah saja;
 - Bahwa Terdakwa mengikuti rekonstruksi di kepolisian, akan tetapi Terdakwa dipaksa, Terdakwa disuruh ikut dan disuruh diam saja;
 - Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi dan pada saat itu Terdakwa didampingi penasihat hukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) no. 01 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka untuk atas nama pemegang hak PT. Pabrik Gula Rajawali II tertanggal 07 Desember 2004 seluas 56.730.350 m2 (lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang sudah dileges;
- 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) no. 02 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka untuk atas nama pemegang hak PT. Pabrik Gula Rajawali II tertanggal 14 Desember 2004 seluas 62.485.214 m2 (enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat meter persegi) yang sudah dileges;
- 2 (dua) lembar surat kuasa dan surat tugas no. 106/S. Ks/Rw-11.01/X/2021 dari ARDIAN WIJANARKO selaku Direktur PT PG Rajawali II kepada Sdr. KARPO, SH Bin NURSI dan Dr.H. KHALIMI, SH, MH tertanggal 04 Oktober 2021;

Halaman 78 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar peta lahan (Hak Guna Usaha) HGU PG Jatitujuh masa tanam 2021/2022 tertanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PG Rajawali II Unit PG Jatitujuh Tanam 2021/2022 tertanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PG Rajawali II Unit PG Jatitujuh;
- 1 (satu) lembar historis potensi kehilangan pendapatan gula dan tetes unit PG Jatitujuh sejak tahun 2020/2021 tertanggal 06 Oktober 2021 berikut data pendukungnya;
- 1 (satu) lembar foto copy pernyataan direksi tentang kejadian luar biasa dalam kegiatan usaha tahun 2018 PT. PG Rajawali II tertanggal 31 Desember 2018 yang sudah dileges;
- 1 (satu) bundel foto copy laporan hasil audit KAP (Kantor Akuntan Publik) PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN dan rekan tertanggal 11 Februari 2019 tentang aktifitas keuangan PT. PG Rajawali II dan Entitas Anak (Unit Usaha) yang sudah dileges;
- 1 (satu) bundel profil Perusahaan PG Jatitujuh yang sudah dileges;
- 1 (satu) bundel foto copy salinan Putusan Kasasi Nomor : 200 K/Pdt/2016 jo No. 311/Pdt/2015/PT.Bdg Jo No. 32/Pdt.G/2014/PN.Idm tanggal 13 Februari 2017 berikut risalah pemberitahuan putusan yang sudah dileges;
- 1 (satu) bundel arsip foto copy KTP dan KTA Anggota F KAMIS Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021;
- 1 (satu) bundel surat pernyataan anggota FKAMIS;
- 1 (satu) unit computer merk Lenovo warna hitam berikut dengan CPU nya;
- 1 (satu) unit printer warna hitam merk Canon iP2770;
- 1 (satu) bundel Akta Perubahan Organisasi Masyarakat F-Kamis Nomor :97 tanggal 23 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris MAISARAH PANE, SH;
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Organisasi Masyarakat F-Kamis Nomor :72 tanggal 12 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris MAISARAH PANE, SH;
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota FKAMIS atas nama MAMAN SULAEMAN nomor B2901030572 yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani Ketum FKAMIS SUHERMAN;
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota FKAMIS atas nama MAMAN SULAEMAN nomor 1120050372 yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani Ketum FKAMIS TARYADI;

Halaman 79 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTA FKAMIS dengan nomor register : 1220270187.CIKEDUNG dan ditandatangani oleh KETUM FKAMIS Sdr. TARYADI;
- 1 (satu) unit Hardisk External merk Toshiba warna hitam dengan kapasitas 1 Tb yang berisi video lahan HGU PG Jatitujuh dan video bentrok pada tanggal 04 Oktober 2021 di lahan HGU PG Jatitujuh Blok Makam Bujang Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) bundel rekapitulasi data petani kemitraan PG Jatitujuh KTG masa tanam tahun 2020/2021 yang berisi 1.803 data petani Kemitraan, yang sudah dileges;
- 1 (satu) lembar data penggarap areal HGU PG Jatitujuh, tanggal 08 November 2021 berikut 10 (sepuluh) lembar foto peta lahan PG Jatitujuh yang menunjukkan letak posisi lahan yang dikuasai FKAMIS, tertanggal 08 November 2021;
- 1 (satu) bundel Perjanjian/Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Pengelolaan dan Pengolahan tebu di lahan HGU PG Jatitujuh Kabupaten Indramayu MT 2021/2022;
- 1 (satu) bundel Perjanjian/Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Pengelolaan dan Pengolahan tebu di lahan HGU PG Jatitujuh Kabupaten Indramayu MT 2020/2021;
- 1 (satu) lembar print out Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI Nomor : AHU.2.UM.01.01-706 tertanggal 12 Februari 2020 yang sudah dileges;
- 1 (satu) lembar KTP a.n KUDRAT dengan NIK : 3212040107800005;
- 1 (satu) lembar KTA FKAMIS an. KUDRAT dengan nomor register : 12200010780 CIKEDUNG dan ditandatangani oleh Ketum FKAMIS Saudara TARYADI;
- 1 (satu) lembar KTP a.n ROHIDIN dengan NIK : 3212041502820002;
- 1 (satu) lembar KTP a.n WIRNALIM dengan NIK : 3212042701870001;
- 1 (satu) Unit handphone merk POCO X3 NFC warna biru dengan nomor sim card : 081224145988 dan akun WhatsApp di dalamnya dengan No.081224145988;
- 1 (satu) unit handphone merk MAXTRON dengan Simcard 1 : 083198796129 dan Simcard 2 : 0812122215364;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver hitam dengan Imei 1 : 351585107750528, Imei 2 : 351586107750526;

Halaman 80 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang/golok dengan panjang kira-kira 15 (lima belas) cm dengan gagang kayu berikut sarung golok warna hitam;
- 1 (satu) bilah sajam jenis pedang dengan gagang kayu berukir kepala naga berikut sarung pedang tersebut berwarna merah;

disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Visum Et Revertum dan Berita Acara Rekonstruksi adalah sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor : VeR/237/X/2021/Dokpol tanggal 4 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Spf (Dokter Spesialis Forensik pada RS Bhayangkara Tk. III Indramayu) telah melakukan pemeriksaan dalam/otopsi jenazah atas nama korban SUHENDA Alias UYUT Bin KARNATA, didapati kesimpulan pada jenazah tersebut terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada kepala, pergelangan tangan, dan punggung tangan kanan; patah tulang tengkorak, hasta dan pengumpil kanan, dan tulang telapak tangan; serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otak besar yang dapat menyebabkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada perut kanan bawah, punggung kanan, lengan atas kanan dan lengan bawah kanan. Terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul berupa luka lecet pada dahi kanan dan pipi kanan;
2. Visum et Repertum Nomor : VeR/238/X/2021/Dokpol tanggal 4 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Spf (Dokter Spesialis Forensik pada RS Bhayangkara Tk. III Indramayu) telah melakukan pemeriksaan dalam/otopsi jenazah atas nama korban DEDE SUTARYAN Alias YAYAN Bin SUMANTRI, didapati kesimpulan pada jenazah tersebut terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada kepala, pergelangan tangan kanan dan jari tangan kanan, dan bagian kanan otak besar; patah tulang tengkorak, tulang hasta kanan, tulang pengumpil kanan, dan tulang jari tangan kanan; serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan bagian kanan otak besar yang dapat menyebabkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada punggung kanan, bokong kiri, puncak bahu kanan, lengan

Halaman 81 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas kanan, dan lengan bawah kanan. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka terbuka pada punggung kanan dan lengan atas kanan; luka lecet pada perut, punggung kanan, dan lengan atas kanan; serta luka memar pada lengan atas kanan;

3. Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi Lanjutan yang dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Penyidik Polres Indramayu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, serta telah ditandatangani oleh Penyidik dan masing-masing saksi-saksi atas nama TARYO Bin (Alm) MARWAN, FITYANUL HAKIM Alias PIPIT Bin (Alm) HUAEMI serta tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan barang bukti dipersidangan, didapatlah fakta hukum bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Desa Sukamulya, Blok Makam Bujang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling bersesuaian didapatlah fakta bahwa pada waktu kejadian tersebut diatas, telah terjadi peristiwa tawuran antara Petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yang merupakan petani kemitraan PT. PG Rajawali II dengan kelompok dari LSM F-KAMIS yang mana pada saat itu petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) rencananya akan melakukan kegiatan pembajakan lahan kemitraan milik PT. PG Rajawali II;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wandita Bin Sumantri yang merupakan adik kandung dari korban Sdr. Dede Sutaryan, sebelum kejadian saksi Wandita berangkat dari rumah bersama korban Sdr. Dede Sutaryan pada pukul 06.00 Wib ke lokasi tempat lahan yang akan dilakukan pembajakan oleh Petani Kemitraan PT. PG Rajawali II atas perintah Sdr. Cokro selaku Sinder karyawan PT. PG Rajawali II, dan oleh karena traktor yang dipersiapkan untuk membajak lahan tersebut rusak, lalu saksi Wandita kembali ke rumah untuk mengambil sparepart berupa bearing untuk traktor yang rusak;
- Bahwa setelah saksi Wandita kembali ke lokasi lahan yang akan dibajak, saksi Wandita melihat dari kejauhan sekitar 400 (empat ratus) meter ada keributan 2 (dua) kelompok masyarakat di jalan lahan tebu arah Blok Rancabugang, yang pada saat itu tiba-tiba ada yang berlari kearah saksi

Halaman 82 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wandita yakni Sdr. Yaya yang memberitahukan bahwa kakak saksi Wandita yakni Sdr. Dede Sutaryan terluka dan tergeletak dipinggir jalan, lalu kemudian saksi Wandita mendekati lokasi tersebut setelah kelompok yang melakukan penyerangan mundur berlari meninggalkan lokasi;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wandita, saksi Taryo, saksi Fityanul Hakim, saksi Karpo, dan saksi Yoyon yang mana keterangan saksi tersebut saling bersesuaian bahwa dalam peristiwa tersebut yang menjadi korban kekerasan hingga menyebabkan matinya orang berjumlah 2 (dua) orang, salah satunya adalah kakak saksi Wandita yakni Sdr. Dede Sutaryan yang tinggal di Blok Selasa RT. 008 RW. 004 Desa Jatiraga Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dan seorang lagi bernama Sdr. Suhenda Alias Uyt yang tinggal di Desa Sumber Kulon Blok Sibatok Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa terhadap korban yakni Sdr. Dede Sutaryan dan Sdr. Suhenda Alias Uyt adalah merupakan petani kemitraan PT. PG Rajawali II yang tergabung dalam kelompok petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia);
- Bahwa setelah kejadian saksi Wandita melihat kondisi korban Sdr. Dede Sutaryan dan Sdr. Suhenda Alias Uyt dilokasi kejadian saat itu ditemukan keduanya sudah tergeletak bersimbah darah di pinggir jalan petak lahan tebu masing-masing berjarak antara 10 (sepuluh) meteran dimana untuk kondisi kakak saksi sendiri Sdr. Dede Sutaryan mengalami luka bacok pada bagian wajah menyilang dan luka bacok/ sobek pada pergelangan tangan dan jari serta luka bacok/ sobek pada kepala bagian belakang;
- Bahwa pada saat itu saksi Wandita melakukan pertolongan pertama dan kondisi Sdr. Dede Sutaryan masih hidup untuk dibawa ke Klinik PT. PG Rajawali II dan kemudian dibawa lagi ke Puskesmas Jatitujuh dan saat itu kondisi Sdr. Dede Sutaryan sudah meninggal dunia sedangkan untuk korban atas nama Sdr. Suhenda Alias Uyt, yang saksi Wandita ketahui saat bersamaan dibawa ke klinik PT. PG Rajawali II Jatitujuh sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wandita, saksi Taryo, saksi Fityanul Hakim, saksi Karpo, dan saksi Yoyon yang saling bersesuaian maksud dan tujuan kelompok F-KAMIS melakukan penyerangan bertujuan ingin menguasai lahan PT. PG Rajawali II Jatitujuh dan tidak setuju lahan ditanami tanaman tebu sedangkan kelompok F-KAMIS tersebut tidak mau diajak program kemitraan dengan pihak PT. PG

Halaman 83 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajawali II Jatitujuh dan selalu mengganggu kegiatan serta aktifitas pembajakan dan penanaman di lahan tebu milik PT. PG Rajawali II;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wandita, saksi Taryo dan saksi Fityanul Hakim yang mana keterangannya saling bersesuaian didapatkan fakta awal mulanya sekira jam 10.40 Wib saat itu berjalan menuju kearah Utara dan kira-kira 200 (dua ratus) meter dari perempatan, melihat dari kejauhan kira-kira ada 50 (lima puluh) orang dari kelompok F-KAMIS berjalan dari arah Utara menuju tempat saksi Wandita, saksi Taryo dan saksi Fityanul Hakim dan pada saat itu petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) sedang melakukan pembajakan lahan HGU PT. PG Rajawali II sambil berteriak "serang petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia)! Serang!" yang kemudian terjadi keributan dengan cara saling melempar batu (tawuran antara petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dengan kelompok F-KAMIS, dan saat itu sebagian besar dari anggota F-KAMIS mengacungkan parang/golok dan pedang, lalu kemudian petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) tetap melawan dan terus melempari anggota F-KAMIS dengan menggunakan batu yang diambil dari jalan;
- Bahwa akibat tawuran tersebut anggota F-KAMIS kalah lalu mundur secara perlahan, yang tak lama kemudian datang lagi anggota F-KAMIS dari belakang anggota F-KAMIS yang dipukul mundur dan jumlah mereka menjadi sangat banyak. Karena itu Petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) menjadi kalah tawuran lalu mundur;
- Bahwa saat itu saksi Wandita, saksi Taryo dan saksi Fityanul Hakim serta teman-teman dari petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) tidak berani mendekat karena ternyata sebagian besar dari anggota F-KAMIS saat itu membawa parang atau golok, pedang, kayu dan bandringan, seperti sudah siap untuk melakukan kekerasan, sedangkan saksi Wandita, saksi Taryo dan saksi Fityanul Hakim dari petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) saat itu hanya membawa peralatan untuk menanam bibit tebu dan hanya sedikit yang membawa parang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Taryo setelah selesai memukuli Sdr. Suhenda Alias Uyt dengan menggunakan parang atau pedang, Terdakwa bersama dengan anggota F-KAMIS lainnya berjalan kembali kearah utara dan tidak ikut maju mengejar kelompok petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia), sedangkan anggota F-KAMIS lainnya maju dan mengejar saksi Taryo dan petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yang lainnya;

Halaman 84 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Taryo, setelah ada tambahan anggota kelompok ormas F-Kamis yang datang, kemudian saksi Taryo melihat dari kejauhan petani kemitraan TRI mundur ke arah saksi Taryo, lalu saksi Taryo melihat Korban Suhenda Alias Uyut sudah dalam keadaan tergeletak di atas jalan, dan saat itu saksi Taryo melihat Terdakwa ikut mengangkat golok yang kemudian dihantamkan ke arah bawah di posisi Korban Suhenda Alias Uyut yang sedang tergeletak;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Taryo pada saat itu saksi Taryo melihat Terdakwa dan beberapa orang yang lain berdiri mengelilingi Korban Suhenda Alias Uyut, dan Terdakwa sebelum melakukan kekerasan terhadap Korban Suhenda Alias Uyut berlari dari arah utara ke arah selatan, kemudian mendekati Korban Suhenda Alias Uyut yang sudah dalam keadaan terbaring di atas tanah, lalu setelah itu saksi Taryo melihat Terdakwa berdiri dengan kaki terbuka selebar bahunya di dekat badan Korban Suhenda Alias Uyut di sebelah kiri dengan jarak kira-kira 0,5 (nol koma lima) meter, lalu Terdakwa mengangkat goloknya dengan tangan kanan hingga diposisikan di atas kepala lalu memukulkan ke arah bawah yakni ke arah kepala Korban Suhenda Alias Uyut sebanyak 3 (tiga) kali, dan saat golok Terdakwa mengenai bagian kepala Korban Suhenda Alias Uyut, badan Terdakwa setengah membungkuk;
- Bahwa berdasarkan saksi Wandita, saksi Taryo dan saksi Fityanul Hakim terjadinya keributan disebabkan karena PT. PG Rajawali II dan petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) telah membajak lahan HGU PT. PG Rajawali II yang dikuasai oleh anggota F-KAMIS dan akan menanam lahan HGU PT. PG Rajawali II tersebut dengan bibit tebu yang kemudian hal itu diketahui oleh anggota F-KAMIS, maka anggota F-KAMIS yang sudah menguasai dan mengolah lahan tersebut secara tanpa izin dari PT. PG Rajawali II Jatitujuh menjadi marah dan tidak terima lahan HGU yang dikuasainya tanpa izin tersebut ditanami bibit tebu oleh PT. PG Rajawali II Jatitujuh dan petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia), lalu secara bersama-sama menghalangi serta melakukan pengusiran terhadap petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yang sedang dalam proses pembajakan lahan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karpo dan saksi Yoyon yang merupakan karyawan BUMN pada PT. PG Rajawali II yang saling bersesuaian didapatkan fakta bahwa terhadap Unit PG Jatitujuh merupakan salah satu unit produksi PT. PG Rajawali II dan kegiatan yang dilakukan yaitu berupa kegiatan produksi diantaranya yaitu:

Halaman 85 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanam, merawat, memanen tebu yang merupakan bahan baku untuk menghasilkan gula dan mengolah tebu menjadi gula Kristal putih/gula pasir;

- Bahwa unit PG Jatitujuh melakukan penanaman tebu di lahan HGU milik PG Jatitujuh seluas 11.911,5 (sebelas ribu sembilan ratus sebelas koma lima) hektar yang berada di dua wilayah Kabupaten: seluas 6.238,15 (enam ribu dua ratus tiga puluh delapan koma lima belas) hektar berada di wilayah Kabupaten Indramayu di Kecamatan Cikedung dan Bangodua yang sekarang menjadi kecamatan Tukdana seluas 5.673,35 (lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh lima) hektar yang berada di wilayah Kabupaten Majalengka di Kecamatan Jatitujuh dan Kertajati berdasarkan Sertifikat HGU No.1/Kerticala dan Rajasinga yang berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal 27 Mei 1979 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 seluas 6.238,15 hektar dan telah diperpanjang masa berlakunya berdasarkan Sertifikat HGU No.2/Sukamulya, Mulyasari-Jatisura, Amis-Tunggulpayung untuk selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal 14 Desember 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2029 seluas 62.485,214 meter persegi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karpo dan saksi Yoyon mengenai korban yang meninggal dunia terhadap 2 (dua) orang petani mitra PT. PG Rajawali II Jatitujuh, menurut informasi yang saksi Karpo dapatkan bahwa yang melakukan kekerasan terhadap para korban dari kelompok F-KAMIS dan saksi Karpo tidak mengetahui apa penyebabnya dari kelompok F-KAMIS melakukan penyerangan kepada petani mitra PT. PG Rajawali II Jatitujuh namun berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah bahwa kelompok F-KAMIS tidak menerima jika lahan HGU milik PT. PG Rajawali II Jatitujuh ditanami tebu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karpo dan saksi Yoyon kelompok F-KAMIS merupakan kelompok masyarakat dimana didalamnya terdapat orang-orang yang mengakui dan menggarap lahan HGU milik PT. PG Rajawali II Jatitujuh dengan ditanami tanaman komersil selain tebu yaitu padi dan palawija bahkan memperjual belikan lahan HGU milik PT. PG Rajawali II Jatitujuh dan kelompok F-KAMIS telah melakukan penguasaan lahan HGU PT. PG Rajawali II jatitujuh sejak tahun 2014;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karpo yang merupakan karyawan PT. PG Rajawali II selain menjabat sebagai Legal PT. PG Rajawali II juga bertugas sebagai Pilot Drone dan pada saat kejadian hari Senin tanggal

Halaman 86 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Oktober 2021 saksi Karpo pada pukul 07.00 Wib, saksi Karpo mempersiapkan peralatan berupa Drone dikarenakan pada hari itu saksi Karpo ada tugas untuk mendokumentasikan kegiatan pembajakan lahan PT. PG Rajawali II Jatitujuh Majalengka tepatnya di Kebun Makam Bujang Petak 112 Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu yang luasnya kurang lebih 3 (tiga) hektar;

- Bahwa sekira pukul 07.30 Wib saksi Karpo menggunakan sepeda motor menuju Kebun Makam Bujang Petak 112 tersebut dan setibanya dilokasi saksi Karpo melihat sudah ada beberapa orang yang merupakan Petani Kemitraan PT. PG Rajawali II Jatitujuh Majalengka yakni petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yang sedang melaksanakan persiapan pembajakan, lalu kemudian pada pukul 08.18 Wib datang alat berupa traktor sebanyak 3 (tiga) unit, yang mana kegiatan tersebut berhasil saksi Karpo dokumentasikan dengan menggunakan Drone yang merekam kedatangan petani kemitraan dari arah Timur menuju arah Utara atau kearah petak 112, dan terlihat juga Petani Kemitraan yang sudah berkumpul pada pertigaan jalan;
- Bahwa pada pukul 08.28 saksi Karpo kembali mengopersikan Drone untuk merekam kegiatan pembajakan lahan yang sedang dilaksanakan oleh Petani Kemitraan dengan menggunakan 3 (tiga) unit traktor pada lahan tebu petak 112, yang mana kegiatan pembajakan lahan tersebut juga sepengetahuan saksi dilakukan pengamanan oleh Petani Kemitraan sendiri, dan pada pukul 09.18 Wib saksi Karpo mendapatkan kabar dari salah seorang petani Kemitraan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yang ada dilokasi memberitahu bahwa ada pergerakan dari kelompok F-KAMIS yang berada disebelah utara dari kegiatan pembajakan lahan, kemudian saat itu saksi Karpo tidak melakukan perekaman vidoe karena hanya mengecek saja, dan memang saat itu ada beberapa sepeda motor, kumpulan orang yang tengah berada disebuah gubug yang jaraknya sekitar 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga) kilometer dari lokasi lahan garapan dan hal tersebut saksi Karpo memfoto dengan menggunakan Drone;
- Bahwa pada pukul 09.54 Wib saksi Karpo menerbangkan Drone dan berhasil mengambil foto pergerakan masa F-KAMIS yang dari arah Barat mulai terkonsentrasi dan berkumpul di jalan dan bergerak menuju arah Selatan/kegiatan pembajakan lahan, lalu pada pukul 10.00 Wib masa F-KAMIS semakin mendekati lokasi kegiatan pembajakan yang dilakukan

Halaman 87 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Petani Kemitraan, yang kemudian terjadi aksi saling lempar batu ataupun tanah, dan pada pukul 10.06 Wib masa dari F-KAMIS terus menyerang masa dari Petani Kemitraan hingga masa Petani Kemitraan berlari mundur ke arah selatan, lalu pada pukul 10.11 Wib saksi merekam video masa F-KAMIS dan masa Petani Kemitraan masing-masing sudah mundur menjauh, dan saat itu juga saksi Karpo merekam adanya 2 (dua) orang yang sudah terbaring dan berusaha ditolong oleh rekan lainnya;

- Bahwa pada pukul 10.13 Wib saksi merekam salah satu Petani Kemitraan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yang saat itu dalam kondisi luka yang saat dilihat terdapat darah pada bagian wajahnya, lalu pada pukul 10.18 Wib saksi Karpo dengan menggunakan Drone mengambil gambar/foto pada saat kericuhan selesai dan masa Petani Kemitraan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) kembali ke sekitar lokasi pembajakan lahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Karpo peristiwa pembajakan lahan hingga terjadi keributan antara masa F-KAMIS dengan Petani Kemitraan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) tersebut menimbulkan korban meninggal dunia dari masa Petani Kemitraan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yaitu: Sdr. Dede Sutaryan, pekerjaan petani (Petani Kemitraan dari Bumdes Jatimulya) penduduk Desa Jatiraga Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dan Sdr. Suhenda Alias Uyt, penduduk Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa jarak saksi Karpo saat mengoperasikan Drone dengan lokasi kejadian yaitu berjarak sekitar 1 (satu) Kilometer ke arah selatan tempat kejadian;
- Bahwa saksi Karpo tidak tahu secara langsung mengenai apa yang dialami oleh Sdr. Dede Sutaryan dan Sdr. Suhenda Alias Uyt, namun berdasarkan apa yang pernah saksi lihat di media sosial yaitu Sdr. Dede Sutaryan pada bagian wajah terdapat luka, sedangkan Sdr. Suhenda Alias Uyt sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahui secara pasti luka apa yang dialami;
- Bahwa untuk ketinggian Drone yang saksi Karpo terbangkan yaitu sekitar 25-30 meter dari permukaan tanah, dan jarak Drone bisa mencapai maksimal 3 (tiga) Kilometer dari pilot adapun Drone yang saksi gunakan adalah Drone milik dinas PG Jatitujuh merk DJI Mavic Pro 2;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suharto dan saksi Aminudin pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 saksi Suharto ikut pertemuan dengan anggota Ormas F-Kamis sepulang dari Polres Indramayu, karena pada

Halaman 88 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021, saksi Suharto ditugaskan oleh saksi Taryadi selaku Ketua Ormas F-Kamis untuk mengawal beberapa anggota Ormas F-Kamis yang diperiksa di Polres Indramayu, dan ketika pulang dari Polres Indramayu sekitar pukul 18.00 WIB atau 18.30 WIB, di rumah saksi Suharto sudah berkumpul beberapa kordes (koordinator desa) yang akan melakukan pembahasan perencanaan kegiatan acara adat munjung dan sedekah bumi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ikut berkumpul di rumah saksi Suharto karena semua pengurus Ormas F-Kamis berkumpul di rumah saksi Suharto terkait perencanaan kegiatan adat tersebut;
- Bahwa setelah itu pada pukul 19.30 WIB ada informasi bahwa ada rekaman suara dari anggota Ormas F-Kamis yang bernama Munawar terkait PG Jatitujuh yang menyewa preman-preman dari Desa Segeran untuk mengawal pembajakan lahan, kemudian saksi Suharto meminta rekaman tersebut dan saksi Suharto kirimkan rekaman tersebut kepada Engkar selaku anggota intel Polres Indramayu, dengan maksud untuk mengantisipasi agar tidak terjadi suatu yang tidak diinginkan di lapangan;
- Bahwa terhadap rekaman tersebut Terdakwa juga mendengar isi rekaman percakapan tersebut, namun saat itu belum ada kejelasan terkait lokasi pembajakan lahan tersebut;
- Bahwa saksi Taryadi selaku Ketua F-Kamis meminta agar dilakukan cross check terlebih dahulu, untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, kemudian saksi Taryadi menelepon salah satu anggota F-Kamis dari Desa Segeran yang bernama Pak Idi untuk datang ke rumah saksi Taryadi keesokan harinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suharto dan saksi Aminudin setelah kejadian hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 saksi Suharto sempat berkomunikasi dengan saksi Taryadi dan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menelepon saksi Suharto dan memberitahukan bahwa situasi di lapangan kacau, dan ada 2 (dua) orang korban dari pihak PG Jatitujuh, akan tetapi tidak diketahui apakah kedua korban tersebut meninggal atau tidak dan pada saat Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada saksi Suharto kejadian tersebut sedang berlangsung;
- Bahwa saksi Suharto ada menanyakan kepada Terdakwa terkait posisi Terdakwa pada saat itu, dan Terdakwa menjawab bahwa posisi Terdakwa ada di barisan belakang dari orang-orang yang sedang

Halaman 89 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawuran, yang kemudian pada saat barisan depan mundur, dikatakanlah oleh Terdakwa bahwa ada korban;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aminudin, beberapa saat setelah kejadian hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, sekitar pukul 11.00 WIB saksi Aminudin bertemu dengan Terdakwa di Bedeng Weringin wilayah Desa Mulyasari, dan jarak dari lokasi saksi Aminudin bertemu Terdakwa dengan lokasi kejadian sekitar 2 (dua) kilometre dan pada saat itu Terdakwa mengenakan jaket jeans, lusuh atau tidaknya saksi Aminudin tidak begitu memperhatikan dan pada saat itu saksi Aminudin tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat itu saksi Aminudin di atas sepeda motor dan Terdakwa juga di atas motor, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Aminudin, "mas, ribut", lalu saksi Aminudin tanya, "ribut bagaimana?", namun dijawab oleh Terdakwa, "ribut, tapi wis bubar", setelah mendengar kabar tersebut saksi Aminudin tidak mau ikut campur dan yang awalnya saksi Aminudin akan ke lokasi Sukamulya berbalik arah pulang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Carsudin yang awalnya berangkat dari rumah sendirian, lalu setibanya di Desa Jatisura, Blok Sasak Mus, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, saksi Carsudin melihat sudah banyak orang dan pengurus Ormas F-Kamis yang berkumpul disana, dan saat itu saksi Carsudin melihat ada Tengil, Lancip dan Rudi, lalu kemudian bersama dengan mereka dan orang banyak, saksi Carsudin melanjutkan perjalanan menuju Desa Sukamulya, Blok Makam Bujang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu dan saksi Carsudin dari rumah sudah membawa senjata tajam berupa golok;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Carsudin tiba di lahan HGU PG Jatitujuh di Desa Sukamulya, Blok Makam Bujang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu dan saat itu saksi Carsudin melihat sudah banyak anggota F-Kamis yang berkumpul. Kemudian anggota F-Kamis beserta Terdakwa dan Doeng (Kordes Sukamulya) berjalan maju mendekati lahan yang sedang dibajak dan saat itu saksi Carsudin dan anggota F-Kamis lainnya berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang, lalu terjadilah tawuran, karena petani Kemitraan TRI tidak mau menghentikan pembajakan di lahan HGU PG Jatitujuh di Desa Sukamulya, Blok Makam Bujang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu dan saksi Carsudin melihat Terdakwa dan Doeng (Kordes Sukamulya) maju mendekati lahan yang sedang dibajak;

Halaman 90 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Carsudin ikut membantu teman-teman yang sedang tawuran dengan cara melempari batu ke arah para petani Kemitraan TRI, oleh karena kalah jumlah saksi Carsudin dan anggota F-Kamis yang lain terdesak dan kemudian mundur, setelah itu saksi Carsudin berusaha memundurkan sepeda motor, dan tak berapa lama kemudian datang bantuan dari belakang yakni anggota F-Kamis lainnya yang baru datang dan maju lagi dan saat itu posisi saksi Carsudin berada di barisan kedua paling depan;
- Bahwa yang berada di barisan paling depan saat itu adalah Terdakwa, Doeng (Kordes Sukamulya), Maman Alias Acong (Korlap Traktor), Ata (anggota F-Kamis), Yanto (anggota F-Kamis), Dulkosim Alias Ganden (anggota Tim Siber), Wasnudin (anggota Tim Siber), Suma (Korlap Desa Mulyasari), Tarsidi Alias Lancip (Kordes Jatisura), Kudrat (Korlap Desa Amis), saudara Lalim (Korlap Desa Amis), Carmad (Anggota F-Kamis/mantan Tim Siber), Carman (anggota F-Kamis/mantan Tim Siber), Dobleh (anggota Tim Siber) dan beberapa orang lain yang saksi Carsudin tidak kenal;
- Bahwa pada saat saksi Carsudin sudah bersama dengan yang lain di barisan depan, saksi Carsudin melihat Terdakwa membawa senjata tajam berupa golok serta yang lainnya juga membawa senjata tajam;
- Bahwa kemudian petani Kemitraan TRI kalah, lalu mundur, dan dalam proses mundur tersebut, saksi Carsudin melihat ada orang yang dikeroyok di parit jalan oleh teman-teman saksi Carsudin;
- Bahwa saksi Carsudin melihat dari jarak sekitar 6 (enam) meter, Terdakwa, Doeng, Maman, Ata, Yanto, Dulkosim, Wasnudin, Tarsidi, Kudrat, Lalim, Carmad, Carman, Dobleh dan beberapa orang lainnya yang saksi Carsudin tidak kenal berdiri menghadap korban dan mengelilinginya lalu kemudian saksi Carsudin melihat mereka mengangkat parang atau golok mereka dan menghantamkan ke arah bawah ke tubuh korban dari jarak sekitar 0,5 (nol koma lima) meter secara bersamaan, namun karena hal tersebut dilakukan secara bersamaan, maka saksi Carsudin tidak jelas melihat titik perkenaan pukulan dari masing-masing orang yang melakukan kekerasan terhadap korban dan Terdakwa ada di antara orang-orang yang mengangkat parang atau golok tersebut;

Halaman 91 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Carsudin tidak melihat jelas ke bagian tubuh mana golok tersebut dihantamkan oleh Terdakwa, saksi Carsudin hanya melihat golok tersebut dihantamkan ke tubuh korban;
- Bahwa saksi Carsudin yakin orang yang turut menghantamkan golok ke tubuh korban adalah Terdakwa, karena saya mengenali Terdakwa dan saksi Carsudin tidak tahu berapa kali Terdakwa menghantamkan golok tersebut ke tubuh korban;
- Bahwa semua orang yang berdiri mengelilingi korban juga menghantamkan senjata tajam secara bersamaan ke tubuh korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan yang lainnya menghantamkan senjata tajam ke tubuh korban, tidak ada perlawanan dari korban dan Terdakwa menghantamkan goloknya hanya ke 1 (satu) korban saja;
- Bahwa pada saat melakukan pembacokan terhadap korban, Terdakwa tidak menggunakan penutup wajah sehingga terlihat dengan jelas bahwa itu adalah wajah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Carsudin, saksi Maman dan saksi Kudrat yang merupakan Anggota Kelompok F-KAMIS yang mana keterangannya saling bersesuaian didapatlah fakta bahwa kejadian sebagaimana tersebut diatas saksi Carsudin, saksi Maman, dan saksi Kudrat pada saat kejadian berada di lokasi kejadian dengan membawa alat berupa senjata tajam jenis golok/parang;
- Bahwa sebelum kejadian terjadi berdasarkan keterangan saksi Taryadi, saksi Carsudin, saksi Maman dan saksi Kudrat pada hari Minggu, tanggal 03 Oktober 2021, sekira jam 21.00 Wib menghadiri pertemuan di rumah saksi Taryadi untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021 yang mana pada waktu malam itu menurut saksi Taryadi, ada traktor dari Petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yang akan membajak tanah garapan milik anggota F-KAMIS di Sukamulya, saat itu saksi Taryadi berkata "Sukiki ana informasi yen Kemitraan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) karo PG arep nandur tebu ning Sukamulya. Jadi lamun bisa sukiki lahane direkrek, dipertanaken. Amber aja sampe dibajak ning TRI (Tebu Rakyat Indonesia) karo PG Lamun pihak kanane masih ngeyel bae ya kudu dilawan, diusir!" (artinya: Besok ada informasi kalau kemitraan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dan PG mau menanam tebu di Sukamulya, Jadi kalau bisa besok lahannya direkrek (dibersihkan), dipertahankan, supaya jangan sampai dibajak oleh TRI

Halaman 92 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tebu Rakyat Indonesia) dan PG Tapi kalau masih bersikeras saja yang harus dilawan, diusir!);

- Bahwa saat itu saksi Carsudin, saksi Maman dan saksi Kudrat serta Terdakwa membawa sepeda motor ke Lahan HGU PG Jatitujuh di Desa Jatisura Blok Sasak Mus melihat sudah banyak orang dan pengurus F-KAMIS yang saat itu adalah Sdr. Tengil, Sdr. Lancip dan Sdr. Rudi dilokasi tersebut, karena itu saksi Carsudin, saksi Maman dan saksi Kudrat serta Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan dan pergi menuju ke Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, sekira pukul 10.00 Wib saksi Carsudin, saksi Maman dan saksi Kudrat sampai dilahan HGU PG Jatitujuh Di Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu kemudian memarkirkan sepeda motor dan saat itu saksi Carsudin, saksi Maman dan saksi Kudrat melihat sudah banyak anggota F-KAMIS yang berkumpul dan dari kejauhan melihat petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) juga sudah hadir dan membajak lahan garapan milik anggota F-KAMIS lalu beberapa saat kemudian anggota F-KAMIS beserta Terdakwa (Kordes F-KAMIS Mulyasari) dan Sdr. Doeng (Kordes F-KAMIS Desa Sukamulya) berjalan maju mendekati lahan yang sedang dibajak dan saat itu anggota F-KAMIS berjumlah kira-kira 30 (tiga puluh) orang lalu terjadilah tawuran karena Petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) tidak mau menghentikan pembajakan dilahan HGU PT. PG Rajawali II Jatitujuh Didesa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saat itu saksi Carsudin, saksi Maman dan saksi Kudrat serta Terdakwa juga ikut membantu anggota F-KAMIS lainnya untuk tawuran dengan cara melempari batu kearah petani-petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) Karena kalah jumlah saksi Carsudin, saksi Maman dan saksi Kudrat serta Terdakwa terdesak, kemudian mundur;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datanglah lagi bantuan dari belakang yakni anggota F-KAMIS lainnya yang baru datang dan maju lagi, saat itu posisi saksi Carsudin, saksi Maman dan saksi Kudrat serta Terdakwa berada dibarisan depan, adapun yang paling depan saat itu adalah Terdakwa (Kordes F-KAMIS Desa Mulyasari), Sdr. Doeng (Kordes F-KAMIS Desa Sukamulya), Sdr. Maman (Korlap Traktor), Sdr. Ata (anggota F-KAMIS), Sdr. Yanto (anggota F-KAMIS), Sdr. Dulkosim (anggota TIM SIBER), Sdr. Wasnudin (anggota TIM SIBER), Sdr. Suma

Halaman 93 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Korlap Desa Mulyasari), Sdr. Tarsidi (Kordes F-KAMIS Desa Jatisura), Sdr. Kudrat (Korlap F-KAMIS Desa Amis), Sdr. Lalim (Korlap F-KAMIS Desa Amis), Sdr. Carmad (anggota F-KAMIS/Mantan Tim SIBER), Sdr. Carman (anggota F-KAMIS/ Mantan Tim SIBER), Sdr. Dobleh (anggota Tim SIBER F-KAMIS) dan beberapa orang lainnya;

– Bahwa berdasarkan keterangan saksi Carsudin, saksi maman, saksi Kudrat yang saling bersesuaian bahwa alat yang dibawa saat itu adalah satu bilah golok dan juga melihat teman-teman dari F-KAMIS diantaranya adalah:

- Sdr. Warno (Terdakwa) membawa alat atau senjata tajam berupa golok yang berukuran agak panjang dari ukuran golok biasa;
- Sdr. Doeng membawa alat atau senjata tajam berupa golok atau parang yang berukuran panjang (pedang);
- Sdr. Maman membawa alat atau senjata tajam berupa golok yang berukuran agak panjang dari ukuran golok biasa;
- Sdr. Ata membawa alat atau senjata tajam berupa golok yang berukuran agak panjang dari ukuran golok biasa;
- Sdr. Yanto membawa alat atau senjata tajam berupa golok yang berukuran agak panjang dari ukuran golok biasa;
- Sdr. Dulkosim membawa alat atau senjata tajam berupa golok yang berukuran agak panjang dari ukuran golok biasa dan juga membawa bandringan;
- Sdr. Kudrat membawa alat berupa bambu panjang;
- Sdr. Lalim membawa alat atau senjata tajam berupa golok biasa;
- Sdr. Carmad membawa alat atau senjata tajam berupa golok biasa;
- Sdr. Carman membawa alat atau senjata tajam berupa golok biasa;
- Sdr. Dobleh membawa alat atau senjata tajam berupa golok biasa;

– Bahwa berdasarkan keterangan saksi Carsudin, saksi Maman dan saksi Kudrat maksud membawa parang atau golok pada saat itu adalah untuk berjaga-jaga kalau ada yang mau melakukan kekerasan serta perlawanan barulah senjata tajam berupa golok/parang digunakan;

– Bahwa berdasarkan keterangan saksi Taryadi dipersidangan menerangkan bahwa saksi Taryadi merupakan Ketua dari kelompok

Halaman 94 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F-KAMIS sejak tahun 2021 hingga dengan sekarang, dan saksi Taryadi juga saat ini adalah anggota DPRD Kabupaten Indramayu;

- Bahwa saksi Taryadi membenarkan kejadian sebagaimana tersebut diatas, telah terjadi tawuran antara kelompok F-KAMIS dengan kelompok petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia);
- Bahwa dari tawuran tersebut telah terdapat korban jiwa sebanyak 2 (dua) orang dari kelompok petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia);
- Bahwa saksi Taryadi yang merupakan Ketua Kelompok F-KAMIS memiliki anggota sebanyak 4000 (empat ribu) orang dan F-KAMIS tersebut dibentuk untuk melakukan perlawanan kepada PT. PG Rajawali II selaku pemegang hak atas lahan seluas 6000 (enam ribu) hektar berdasarkan Sertifikat HGU;
- Bahwa kelompok F-KAMIS menginginkan agar lahan HGU PT. PG Rajawali II yang berada diwilayah Kabupaten Indramayu dikembalikan dalam keadaan semula menjadi kawasan hutan;
- Bahwa F-KAMIS selama ini sudah melakukan negosiasi dengan pihak PT. PG Rajawali II, dan pihak PT. PG Rajawali II menawarkan untuk dilakukan kemitraan, namun F-KAMIS sendiri menolak;
- Bahwa saksi Taryadi pada saat kejadian tersebut, sebelumnya tidak pernah menyuruh anggota F-KAMIS untuk melakukan perlawanan, yang ada hanya untuk mempertahankan lokasi lahan yang telah dikuasai oleh F-KAMIS agar tidak digarap serta ditanami tebu;
- Bahwa saksi Taryadi juga memiliki lahan dilokasi HGU PT. PG Rajawali II, bersama dengan seluruh anggota F-KAMIS yang lain dan dikelola untuk ditanami padi dan lainnya selain dari tebu;
- Bahwa anggota F-KAMIS mewajibkan untuk membayar iuran pertahunnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan uang iuran tersebut digunakan oleh F-KAMIS untuk membiayai keperluan organisasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Maman dan saksi Kudrat pada waktu kejadian sebagaimana tersebut diatas terhadap seorang korban yang berbadan gemuk yakni Sdr. Dede Sutaryan, saksi Maman dan saksi Kudrat yang melakukan kekerasan bersama-sama dengan teman yang lain namun orang tersebut juga merupakan anggota F-KAMIS yang mendapatkan garapan di tanah HGU PT. PG Rajawali II Jatitujuh;

Halaman 95 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Maman dan saksi Kudrat terhadap korban yang berbadan kurus yakni Sdr. Suhenda Alias Uyt Terdakwa tidak tahu secara jelas namun yang saksi Maman dan saksi Kudrat tahu ada beberapa orang yang berdiri disekeliling korban yang berbadan kurus Sdr. Suhenda Alias Uyt pada saat itu diantaranya adalah Terdakwa dan saksi Daryana sedangkan yang lainnya saksi Maman dan saksi Kudrat tidak mengetahuinya dan seluruhnya berjumlah 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi Kudrat berusaha memukul dengan menggunakan bambu panjang dengan cara mengejar-ngejar korban sambil membawa bambu, karena itu kedua korban berusaha lari dan menghindari saksi Kudrat namun karena terjatuh karena lemparan batu akhirnya saksi Kudrat berhasil memukulkan bambu sebanyak satu kali kepada korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan dan satu atau dua kali kepada korban yang berbadan kurus Sdr. Suhenda Alias Uyt dan akibat hal itu korban yang berbadan kurus Sdr. Suhenda Alias Uyt tetap ada dijalan, sedangkan korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan jatuh disamping jalan;
- Bahwa setelah jatuh kemudian Sdr. Carman datang dan saksi Maman dan saksi Kudrat lihat memukul dengan menggunakan parang (golok) didepan sebelah kiri kepala korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan yang saat itu masih dalam tengkurap dengan kepala dan leher serta dada masih diangkat keatas, namun mengenai bagian apa saksi Maman dan saksi Kudrat tidak tahu, karena saat itu masih dalam posisi dibelakang Sdr. Carman;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Maman langsung berada diposisi antara leher dan kepala korban kemudian saksi Maman mengangkat parang (golok) dan menghantamkannya kekepala korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan sebanyak satu kali dengan sekuat tenaga dan pada pukulan pertama parang (golok) yang saksi Maman genggam dengan menggunakan tangan kanan tersebut berhasil mengenai kepala sebelah kanan korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan, seingat saksi Maman titik perkenaannya posisinya diatas telinga kanan, setelah berhasil memukul kepala korban dengan parang (golok) saksi Maman agak kesulitan menarik atau mencabut parang (golok) yang menancap dikepala kanan korban, hingga akhirnya

Halaman 96 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekuat tenaga saksi Maman tarik, barulah parang (golok) tercabut;

- Bahwa saat saksi Maman akan melakukan pemukulan yang kedua saksi Maman tidak berhasil mengenai korban karena ternyata Sdr. Hadi sudah ada disamping kanan saksi Maman didepan sebelah kanan kepala korban dan sama-sama berusaha memukulkan parang (golok) yang akibatkan parang milik saksi Maman dan parang milik Sdr. Hadi beradu dan yang berhasil mengenai kepala korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan parang milik Sdr. Hadi;
- Bahwa setelah itu karena banyak sekali orang yang akan memukuli korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan, badan terhimpit oleh teman-teman saksi Maman hingga saksi Maman terdorong kebelakang dan akibat hal itu saksi Maman menjauh dan berlari kebelakang;
- Bahwa terhadap korban yang berbadan kurus Sdr. Suhenda Alias Uyt, saksi Maman tidak tahu karena peristiwa pemukulan tersebut terjadi bersamaan dengan korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan saat saksi Maman terdesak dan badan saksi Maman terdorong kebelakang sekilas saksi Maman lihat Terdakwa ada dikerubungan orang tersebut dan saat itu Terdakwa juga membawa senjata tajam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menguasai lahan HGU PG Jatitujuh yang berlokasi di Desa Mulyasari Blok Rawasalem Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu atas seizin organisasi F-KAMIS yang dipimpin oleh Sdr. Suherman pada saat itu, kemudian sejak Januari 2021 dipimpin oleh Sdr. Taryadi Terdakwa tidak tahu menguasai lahan tersebut salah atau tidak, namun menurut pengurus F-KAMIS yang beberapa kali bertemu dengan Terdakwa bahwa nantinya lahan tersebut akan diterbitkan SK sehingga Terdakwa bisa menjadi pemilik lahan yang Terdakwa kuasai tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota F-Kamis sejak tahun 2015 dan Terdakwa adalah Kordes Mulyasari;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk menarik iuran kepada anggota F-Kamis Mulyasari sebanyak 400 (empat ratus) orang dan iuran yang Terdakwa tarik sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada waktu kejadian bentrok antara petani kemitraan TRI dengan ormas F-Kamis Terdakwa tidak ikut tawuran, dan Terdakwa melihat kejadian bentrokan tawuran tersebut dari jarak 250 (dua ratus lima puluh) meter;

Halaman 97 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tawuran tersebut telah jatuh korban sebanyak 2 (dua) orang dan Terdakwa tidak ada melakukan pembacokan kepada korban dikarenakan Terdakwa tidak berada dan tidak ikut pada saat tawuran terjadi;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi kejadian tidak membawa senjata tajam jenis golok maupun parang, Terdakwa hanya membawa tas yang berisi buku;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa datang dari warung Tangsi dan bertemu dengan saksi Daryana dan juga di Rawa Irwan, lalu Terdakwa hanya mengatakan pada Saksi Daryana alias Keplo alias Lurah untuk menjaga lahan masing-masing, karena yang di Sukamulya akan dibajak dan jangan sampai terpancing;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu ditelpon untuk disuruh menyusul ke Makam Bujang, dan Terdakwa berangkat kesana, namun Terdakwa dari kejauhan melihat tawuran tersebut dan Terdakwa tidak ikut tawuran;
- Bahwa Bentrokan antara Ormas F-Kamis dengan petani kemitraan TRI bukan pertama kali terjadi, karena Terdakwa menjadi anggota Ormas F-Kamis sudah sejak tahun 2015 dan belum pernah terlibat bentrokan fisik dengan petani kemitraan TRI;
- Bahwa pada tahun 2018 pernah terjadi keributan antara F-Kamis dengan petani Kemitraan TRI, tetapi Terdakwa tidak ikut bentrokan, sedangkan yang menjadi korbannya pada saat itu adalah adiknya saksi Taryadi, dan Terdakwa pernah terkena pukulan namun diluar lokasi;
- Bahwa setelah kejadian bentrokan antara Ormas F-Kamis dengan petani Kemitraan TRI, Terdakwa tidak di rumah, karena berdasarkan hasil musyawarah, Terdakwa disuruh untuk menghindar dulu, dan Terdakwa disuruh menghindar dulu atas saran Pengacara Deden;
- Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan rumah dan kampung Terdakwa selama berbulan-bulan karena disarankan untuk menghindar dulu;
- Bahwa pada saat dilokasi kejadian bentrok antara kemitraan TRI dengan F-Kamis, Terdakwa tidak ada melihat saksi Kudrat, saksi Maman, dan saksi Carsudin;
- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : VeR/237/X/2021/Dokpol tanggal 4 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Spf (Dokter Spesialis Forensik pada RS Bhayangkara Tk. III Indramayu) telah melakukan

Halaman 98 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam/otopsi jenazah atas nama korban SUHENDA Alias UYUT Bin KARNATA, didapati kesimpulan pada jenazah tersebut terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada kepala, pergelangan tangan, dan punggung tangan kanan; patah tulang tengkorak, hasta dan pengumpil kanan, dan tulang telapak tangan; serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otak besar yang dapat menyebabkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada perut kanan bawah, punggung kanan, lengan atas kanan dan lengan bawah kanan. Terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul berupa luka lecet pada dahi kanan dan pipi kanan;

- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : VeR/238/X/2021/Dokpol tanggal 4 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Spf (Dokter Spesialis Forensik pada RS Bhayangkara Tk. III Indramayu) telah melakukan pemeriksaan dalam/otopsi jenazah atas nama korban DEDE SUTARYAN Alias YAYAN Bin SUMANTRI, didapati kesimpulan pada jenazah tersebut terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada kepala, pergelangan tangan kanan dan jari tangan kanan, dan bagian kanan otak besar; patah tulang tengkorak, tulang hasta kanan, tulang pengumpil kanan, dan tulang jari tangan kanan; serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan bagian kanan otak besar yang dapat menyebabkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada punggung kanan, bokong kiri, puncak bahu kanan, lengan atas kanan, dan lengan bawah kanan. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka terbuka pada punggung kanan dan lengan atas kanan; luka lecet pada perut, punggung kanan, dan lengan atas kanan ; serta luka memar pada lengan atas kanan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi Lanjutan yang dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Penyidik Polres Indramayu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, serta telah ditandatangani oleh Penyidik dan masing-masing saksi-saksi atas nama TARYO Bin (Alm) MARWAN, FITYANUL HAKIM Alias PIPIT Bin (Alm) HUZAEMI serta Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 99 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana** dalam Dakwaan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Yang mengakibatkan maut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah orang “siapa saja” sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan yang dalam hal ini adalah Terdakwa **WARNO Alias CENANG Bin (Alm) SURDAYA**;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan pula adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban hukum terhadapnya sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”:

Menimbang, bahwa “Openlijk” dalam naskah asli Pasal 170 WVS lebih tepat diterjemahkan “secara terang – terangan” didalam Pasal 170 KUHP, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan openbaar atau “dimuka umum”;

Menimbang, bahwa “secara terang – terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “terang – terangan” adalah suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang – terangan ini menurut Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976) adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Openlijk” atau “secara terang – terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons: Penggunaan kekerasan dengan terang – terangan apabila dilakukan dihadapan publik. Adalah tidak cukup jika hal itu dilakukan di tempat umum, sebab meskipun di tempat umum, tapi kalau tidak ada publik yang melihatnya, disitu tidak dapat dikatakan terang – terangan. Meskipun dilakukan dalam rumah tapi kalau dilihat oleh publik, itu sudah cukup (Vide Prof. Moeljatno, SH., Kejahatan – Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde), Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal 129);

Menimbang, bahwa unsur “tenaga bersama” artinya pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku/ peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama (kerja sama secara psikis), dan para pelaku/ peserta melakukan kekerasannya itu secara bersama – sama (kerja sama secara fisik);

“Tetapi dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak mensyaratkan bahwa semua pelaku/ peserta harus semuanya melakukan kekerasan, tetapi cukup satu orang saja yang melakukan kekerasan, asalkan kawan pesertanya mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama, bagaimanapun ringan perannya, diklasifikasikan juga sebagai tenaga bersama”;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 196.K/ Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 memuat kaedah hukum sebagai berikut:

“Bahwa untuk Pasal 170 KUHP peranan masing – masing peserta tidaklah relefan, sudah cukup keikutsertaannya dengan melakukan sesuatu kekerasan, bagaimanapun ringannya; peranan itu baru berarti bagi pelaku yang dibuktikan bahwa adalah khusus perbuatan kekerasannya yang mengakibatkan luka (ayat 2 ke-1), luka berat (ayat 2 ke-2), mati (ayat 2 ke-3)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “kekerasan” adalah menggunakan tenaga yang tidak ringan sifatnya;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan

Halaman 101 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan, atau dengan alat/ senjata apapun, menendang, ataupun mendorong. Dan secara bersama – sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut. Namun demikian tidaklah diisyaratkan bahwa masing – masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua ketentuan sebagaimana menurut penjelasan tersebut diatas, untuk itu Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum yang telah diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, ditambah dengan memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan barang bukti dipersidangan, didapatlah fakta hukum bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Desa Sukamulya, Blok Makam Bujang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling bersesuaian didapatlah fakta bahwa pada waktu kejadian tersebut diatas, telah terjadi peristiwa tawuran antara Petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yang merupakan petani kemitraan PT. PG Rajawali II dengan kelompok dari LSM F-KAMIS yang mana pada saat itu petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) rencananya akan melakukan kegiatan pembajakan lahan kemitraan milik PT. PG Rajawali II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wandita Bin Sumantri yang merupakan adik kandung dari korban Sdr. Dede Sutaryan, sebelum kejadian saksi Wandita berangkat dari rumah bersama korban Sdr. Dede Sutaryan pada pukul 06.00 Wib ke lokasi tempat lahan yang akan dilakukan pembajakan oleh Petani Kemitraan PT. PG Rajawali II atas perintah Sdr. Cokro selaku Sinder karyawan PT. PG Rajawali II, dan oleh karena traktor yang dipersiapkan untuk membajak lahan tersebut rusak, lalu saksi Wandita kembali ke rumah untuk mengambil sparepart berupa bearing untuk traktor yang rusak;

Menimbang, bahwa setelah saksi Wandita kembali ke lokasi lahan yang akan dibajak, saksi Wandita melihat dari kejauhan sekitar 400 (empat ratus)

Halaman 102 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter ada keributan 2 (dua) kelompok masyarakat di jalan lahan tebu arah Blok Rancabugang, yang pada saat itu tiba-tiba ada yang berlari ke arah saksi Wandita yakni Sdr. Yaya yang memberitahukan bahwa kakak saksi Wandita yakni Sdr. Dede Sutaryan terluka dan tergeletak dipinggir jalan, lalu kemudian saksi Wandita mendekati lokasi tersebut setelah kelompok yang melakukan penyerangan mundur berlari meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wandita, saksi Taryo, saksi Fityanul Hakim, saksi Karpo, dan saksi Yoyon yang mana keterangan saksi tersebut saling bersesuaian bahwa dalam peristiwa tersebut yang menjadi korban kekerasan hingga menyebabkan matinya orang berjumlah 2 (dua) orang, salah satunya adalah kakak saksi Wandita yakni Sdr. Dede Sutaryan yang tinggal di Blok Selasa RT. 008 RW. 004 Desa Jatiraga Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dan seorang lagi bernama Sdr. Suhenda Alias Uyt yang tinggal di Desa Sumber Kulon Blok Sibatok Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa terhadap korban yakni Sdr. Dede Sutaryan dan Sdr. Suhenda Alias Uyt adalah merupakan petani kemitraan PT. PG Rajawali II yang tergabung dalam kelompok petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia), dan setelah kejadian saksi Wandita melihat kondisi korban Sdr. Dede Sutaryan dan Sdr. Suhenda Alias Uyt dilokasi kejadian saat itu ditemukan keduanya sudah tergeletak bersimbah darah di pinggir jalan petak lahan tebu masing-masing berjarak antara 10 (sepuluh) meteran dimana untuk kondisi kakak saksi Wandita Sdr. Dede Sutaryan mengalami luka bacok pada bagian wajah menyilang dan luka bacok/ sobek pada pergelangan tangan dan jari serta luka bacok/ sobek pada kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Wandita melakukan pertolongan pertama dan kondisi Sdr. Dede Sutaryan masih hidup untuk dibawa ke Klinik PT. PG Rajawali II dan kemudian dibawa lagi ke Puskesmas Jatitujuh dan saat itu kondisi Sdr. Dede Sutaryan sudah meninggal dunia sedangkan untuk korban atas nama Sdr. Suhenda Alias Uyt, yang saksi Wandita ketahui saat bersamaan dibawa ke klinik PT. PG Rajawali II Jatitujuh sudah dalam keadaan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wandita, saksi Taryo, saksi Fityanul Hakim, saksi Karpo, dan saksi Yoyon yang saling bersesuaian maksud dan tujuan kelompok F-KAMIS melakukan penyerangan bertujuan ingin menguasai lahan PT. PG Rajawali II Jatitujuh dan tidak setuju lahan ditanami tanaman tebu sedangkan kelompok F-KAMIS tersebut tidak mau

Halaman 103 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak program kemitraan dengan pihak PT. PG Rajawali II Jatitujuh dan selalu mengganggu kegiatan serta aktifitas pembajakan dan penanaman di lahan tebu milik PT. PG Rajawali II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wandita, saksi Taryo dan saksi Fityanul Hakim yang mana keterangannya saling bersesuaian didapatkan fakta awal mulanya sekira jam 10.40 Wib saat itu berjalan menuju kearah Utara dan kira-kira 200 (dua ratus) meter dari perempatan, melihat dari kejauhan kira-kira ada 50 (lima puluh) orang dari kelompok F-KAMIS berjalan dari arah Utara menuju tempat saksi Wandita, saksi Taryo dan saksi Fityanul Hakim dan pada saat itu petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) sedang melakukan pembajakan lahan HGU PT. PG Rajawali II sambil berteriak "serang petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia)! Serang!" yang kemudian terjadi keributan dengan cara saling melempar batu (tawuran antara petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dengan kelompok F-KAMIS, dan saat itu sebagian besar dari anggota F-KAMIS mengacungkan parang/golok dan pedang, lalu kemudian petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) tetap melawan dan terus melempari anggota F-KAMIS dengan menggunakan batu yang diambil dari jalan;

Menimbang, bahwa akibat tawuran tersebut anggota F-KAMIS kalah lalu mundur secara perlahan, yang tak lama kemudian datang lagi anggota F-KAMIS dari belakang anggota F-KAMIS yang dipukul mundur dan jumlah mereka menjadi sangat banyak. Karena itu Petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) menjadi kalah tawuran lalu mundur;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Wandita, saksi Taryo dan saksi Fityanul Hakim serta teman-teman dari petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) tidak berani mendekat karena ternyata sebagian besar dari anggota F-KAMIS saat itu membawa parang atau golok, pedang, kayu dan bandringan, seperti sudah siap untuk melakukan kekerasan, sedangkan saksi Wandita, saksi Taryo dan saksi Fityanul Hakim dari petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) saat itu hanya membawa peralatan untuk menanam bibit tebu dan hanya sedikit yang membawa parang, dan berdasarkan keterangan saksi Taryo setelah selesai memukuli Sdr. Suhenda Alias Uyut dengan menggunakan parang atau pedang, Terdakwa bersama dengan anggota F-KAMIS lainnya berjalan kembali kearah utara dan tidak ikut maju mengejar kelompok petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia), sedangkan anggota F-KAMIS lainnya maju dan mengejar saksi Taryo dan petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Taryo, setelah ada tambahan anggota kelompok ormas F-Kamis yang datang, kemudian saksi Taryo

Halaman 104 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dari kejauhan petani kemitraan TRI mundur ke arah saksi Taryo, lalu saksi Taryo melihat Korban Suhenda Alias Uyt sudah dalam keadaan tergeletak di atas jalan, dan saat itu saksi Taryo melihat Terdakwa ikut mengangkat golok yang kemudian dihantamkan ke arah bawah di posisi Korban Suhenda Alias Uyt yang sedang tergeletak, dan pada saat itu saksi Taryo melihat Terdakwa dan beberapa orang yang lain berdiri mengelilingi Korban Suhenda Alias Uyt, dan Terdakwa sebelum melakukan kekerasan terhadap Korban Suhenda Alias Uyt berlari dari arah utara ke arah selatan, kemudian mendekati Korban Suhenda Alias Uyt yang sudah dalam keadaan terbaring di atas tanah, lalu setelah itu saksi Taryo melihat Terdakwa berdiri dengan kaki terbuka selebar bahunya di dekat badan Korban Suhenda Alias Uyt di sebelah kiri dengan jarak kira-kira 0,5 (nol koma lima) meter, lalu Terdakwa mengangkat goloknya dengan tangan kanan hingga diposisikan di atas kepala lalu memukulkan ke arah bawah yakni ke arah kepala Korban Suhenda Alias Uyt sebanyak 3 (tiga) kali, dan saat golok Terdakwa mengenai bagian kepala Korban Suhenda Alias Uyt, badan Terdakwa setengah membungkuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Wandita, saksi Taryo dan saksi Fityanul Hakim terjadinya keributan disebabkan karena PT. PG Rajawali II dan petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) telah membajak lahan HGU PT. PG Rajawali II yang dikuasai oleh anggota F-KAMIS dan akan menanam lahan HGU PT. PG Rajawali II tersebut dengan bibit tebu yang kemudian hal itu diketahui oleh anggota F-KAMIS, maka anggota F-KAMIS yang sudah menguasai dan mengolah lahan tersebut secara tanpa izin dari PT. PG Rajawali II Jatitujuh menjadi marah dan tidak terima lahan HGU yang dikuasainya tanpa izin tersebut ditanami bibit tebu oleh PT. PG Rajawali II Jatitujuh dan petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia), lalu secara bersama-sama menghalangi serta melakukan pengusiran terhadap petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yang sedang dalam proses pembajakan lahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Karpo dan saksi Yoyon yang merupakan karyawan BUMN pada PT. PG Rajawali II yang saling bersesuaian didapatlah fakta bahwa terhadap Unit PG Jatitujuh merupakan salah satu unit produksi PT. PG Rajawali II dan kegiatan yang dilakukan yaitu berupa kegiatan produksi diantaranya yaitu: Menanam, merawat, memanen tebu yang merupakan bahan baku untuk menghasilkan gula dan mengolah tebu menjadi gula Kristal putih/gula pasir dan unit PG Jatitujuh melakukan penanaman tebu di lahan HGU milik PG Jatitujuh seluas 11.911,5 (sebelas ribu sembilan ratus sebelas koma lima) hektar yang berada di dua wilayah Kabupaten: seluas 6.238,15 (enam ribu dua ratus tiga puluh delapan koma lima

Halaman 105 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hektar berada di wilayah Kabupaten Indramayu di Kecamatan Cikedung dan Bangodua yang sekarang menjadi kecamatan Tukdana seluas 5.673,35 (lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh lima) hektar yang berada di wilayah Kabupaten Majalengka di Kecamatan Jatitujuh dan Kertajati berdasarkan Sertifikat HGU No.1/Kerticala dan Rajasinga yang berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal 27 Mei 1979 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 seluas 6.238,15 hektar dan telah diperpanjang masa berlakunya berdasarkan Sertifikat HGU No.2/Sukamulya, Mulyasari-Jatisura, Amis-Tunggulpayung untuk selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal 14 Desember 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2029 seluas 62.485,214 meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Karpo dan saksi Yoyon mengenai korban yang meninggal dunia terhadap 2 (dua) orang petani mitra PT. PG Rajawali II Jatitujuh, menurut informasi yang saksi Karpo dapatkan bahwa yang melakukan kekerasan terhadap para korban dari kelompok F-KAMIS dan saksi Karpo tidak mengetahui apa penyebabnya dari kelompok F-KAMIS melakukan penyerangan kepada petani mitra PT. PG Rajawali II Jatitujuh namun berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah bahwa kelompok F-KAMIS tidak menerima jika lahan HGU milik PT. PG Rajawali II Jatitujuh ditanami tebu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Karpo dan saksi Yoyon kelompok F-KAMIS merupakan kelompok masyarakat dimana didalamnya terdapat orang-orang yang mengakui dan menggarap lahan HGU milik PT. PG Rajawali II Jatitujuh dengan ditanami tanaman komersil selain tebu yaitu padi dan palawija bahkan memperjual belikan lahan HGU milik PT. PG Rajawali II Jatitujuh dan kelompok F-KAMIS telah melakukan penguasaan lahan HGU PT. PG Rajawali II jatitujuh sejak tahun 2014

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Karpo yang merupakan karyawan PT. PG Rajawali II selain menjabat sebagai Legal PT. PG Rajawali II juga bertugas sebagai Pilot Drone dan pada saat kejadian hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 saksi Karpo pada pukul 07.00 Wib, saksi Karpo mempersiapkan peralatan berupa Drone dikarenakan pada hari itu saksi Karpo ada tugas untuk mendokumentasikan kegiatan pembajakan lahan PT. PG Rajawali II Jatitujuh Majalengka tepatnya di Kebun Makam Bujang Petak 112 Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu yang luasnya kurang lebih 3 (tiga) hektar, dan sekira pukul 07.30 Wib saksi Karpo menggunakan sepeda motor menuju Kebun Makam Bujang Petak 112 tersebut

Halaman 106 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setibanya dilokasi saksi Karpo melihat sudah ada beberapa orang yang merupakan Petani Kemitraan PT. PG Rajawali II Jatitujuh Majalengka yakni petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yang sedang melaksanakan persiapan pembajakan, lalu kemudian pada pukul 08.18 Wib datang alat berupa traktor sebanyak 3 (tiga) unit, yang mana kegiatan tersebut berhasil saksi Karpo dokumentasikan dengan menggunakan Drone yang merekam kedatangan petani kemitraan dari arah Timur menuju arah Utara atau kearah petak 112, dan terlihat juga Petani Kemitraan yang sudah berkumpul pada pertigaan jalan, lalu kemudian pada pukul 08.28 saksi Karpo kembali mengopersikan Drone untuk merekam kegiatan pembajakan lahan yang sedang dilaksanakan oleh Petani Kemitraan dengan menggunakan 3 (tiga) unit traktor pada lahan tebu petak 112, yang mana kegiatan pembajakan lahan tersebut juga sepengetahuan saksi dilakukan pengamanan oleh Petani Kemitraan sendiri, dan pada pukul 09.18 Wib saksi Karpo mendapatkan kabar dari salah seorang petani Kemitraan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yang ada dilokasi memberitahu bahwa ada pergerakan dari kelompok F-KAMIS yang berada disebelah utara dari kegiatan pembajakan lahan, kemudian saat itu saksi Karpo tidak melakukan perekaman vidoe karena hanya mengecek saja, dan memang saat itu ada beberapa sepeda motor, kumpulan orang yang tengah berada disebuah gubug yang jaraknya sekitar 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga) kilometer dari lokasi lahan garapan dan hal tersebut saksi Karpo memfoto dengan menggunakan Drone;

Menimbang, bahwa pada pukul 09.54 Wib saksi Karpo menerbangkan Drone dan berhasil mengambil foto pergerakan masa F-KAMIS yang dari arah Barat mulai terkonsentrasi dan berkumpul di jalan dan bergerak menuju arah Selatan/kegiatan pembajakan lahan, lalu pada pukul 10.00 Wib masa F-KAMIS semakin mendekati lokasi kegiatan pembajakan yang dilakukan oleh Petani Kemitraan, yang kemudian terjadi aksi saling lempar batu ataupun tanah, dan pada pukul 10.06 Wib masa dari F-KAMIS terus menyerang masa dari Petani Kemitraan hingga masa Petani Kemitraan berlari mundur kearah selatan, lalu pada pukul 10.11 Wib saksi merekam video masa F-KAMIS dan masa Petani Kemitraan masing-masing sudah mundur menjauh, dan saat itu juga saksi Karpo merekam adanya 2 (dua) orang yang sudah terbaring dan berusaha ditolong oleh rekan lainnya, dan pada pukul 10.13 Wib saksi merekam salah satu Petani Kemitraan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yang saat itu dalam kondisi luka yang saat dilihat terdapat darah pada bagian wajahnya, lalu pada pukul 10.18 Wib saksi Karpo dengan menggunakan Drone mengambil gambar/foto

Halaman 107 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat kericuhan selesai dan masa Petani Kemitraan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) kembali ke sekitar lokasi pembajakan lahan;

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi Karpo peristiwa pembajakan lahan hingga terjadi keributan antara masa F-KAMIS dengan Petani Kemitraan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) tersebut menimbulkan korban meninggal dunia dari masa Petani Kemitraan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yaitu: Sdr. Dede Sutaryan, pekerjaan petani (Petani Kemitraan dari Bumdes Jatimulya) penduduk Desa Jatiraga Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dan Sdr. Suhenda Alias Uyt, penduduk Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dan jarak saksi Karpo saat mengoperasikan Drone dengan lokasi kejadian yaitu berjarak sekitar 1 (satu) Kilometer kearah selatan tempat kejadian dan untuk ketinggian Drone yang saksi Karpo terbangkan yaitu sekitar 25-30 meter dari permukaan tanah, dan jarak Drone bisa mencapai maksimal 3 (tiga) Kilometer dari pilot adapun Drone yang saksi gunakan adalah Drone milik dinas PG Jatitujuh merk DJI Mavic Pro 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suharto dan saksi Aminudin pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 saksi Suharto ikut pertemuan dengan anggota Ormas F-Kamis sepulang dari Polres Indramayu, karena pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021, saksi Suharto ditugaskan oleh saksi Taryadi selaku Ketua Ormas F-Kamis untuk mengawal beberapa anggota Ormas F-Kamis yang diperiksa di Polres Indramayu, dan ketika pulang dari Polres Indramayu sekitar pukul 18.00 WIB atau 18.30 WIB, di rumah saksi Suharto sudah berkumpul beberapa kordes (koordinator desa) yang akan melakukan pembahasan perencanaan kegiatan acara adat munjung dan sedekah bumi dan pada saat itu Terdakwa ikut berkumpul di rumah saksi Suharto karena semua pengurus Ormas F-Kamis berkumpul di rumah saksi Suharto terkait perencanaan kegiatan adat tersebut, setelah itu pada pukul 19.30 WIB ada informasi bahwa ada rekaman suara dari anggota Ormas F-Kamis yang bernama Munawar terkait PG Jatitujuh yang menyewa preman-preman dari Desa Segeran untuk mengawal pembajakan lahan, kemudian saksi Suharto meminta rekaman tersebut dan saksi Suharto kirimkan rekaman tersebut kepada Engkar selaku anggota intel Polres Indramayu, dengan maksud untuk mengantisipasi agar tidak terjadi suatu yang tidak diinginkan di lapangan, dan terhadap rekaman tersebut Terdakwa juga mendengar isi rekaman percakapan tersebut, namun saat itu belum ada kejelasan terkait lokasi pembajakan lahan tersebut;

Halaman 108 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Taryadi selaku Ketua F-Kamis meminta agar dilakukan cross check terlebih dahulu, untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, kemudian saksi Taryadi menelepon salah satu anggota F-Kamis dari Desa Segeran yang bernama Pak Idi untuk datang ke rumah saksi Taryadi keesokan harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suharto dan saksi Aminudin setelah kejadian hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 saksi Suharto sempat berkomunikasi dengan saksi Taryadi dan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menelepon saksi Suharto dan memberitahukan bahwa situasi di lapangan kacau, dan ada 2 (dua) orang korban dari pihak PG Jatitujuh, akan tetapi tidak diketahui apakah kedua korban tersebut meninggal atau tidak dan pada saat Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada saksi Suharto kejadian tersebut sedang berlangsung dan saksi Suharto ada menanyakan kepada Terdakwa terkait posisi Terdakwa pada saat itu, dan Terdakwa menjawab bahwa posisi Terdakwa ada di barisan belakang dari orang-orang yang sedang tawuran, yang kemudian pada saat barisan depan mundur, dikatakanlah oleh Terdakwa bahwa ada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aminudin, beberapa saat setelah kejadian hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, sekitar pukul 11.00 WIB saksi Aminudin bertemu dengan Terdakwa di Bedeng Weringin wilayah Desa Mulyasari, dan jarak dari lokasi saksi Aminudin bertemu Terdakwa dengan lokasi kejadian sekitar 2 (dua) kilometer dan pada saat itu Terdakwa mengenakan jaket jeans, lusuh atau tidaknya saksi Aminudin tidak begitu memperhatikan dan pada saat itu saksi Aminudin tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam dan pada saat itu saksi Aminudin di atas sepeda motor dan Terdakwa juga di atas motor, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Aminudin, "mas, ribut", lalu saksi Aminudin tanya, "ribut bagaimana?", namun dijawab oleh Terdakwa, "ribut, tapi wis bubar", setelah mendengar kabar tersebut saksi Aminudin tidak mau ikut campur dan yang awalnya saksi Aminudin akan ke lokasi Sukamulya berbalik arah pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Carsudin yang awalnya berangkat dari rumah sendirian, lalu setibanya di Desa Jatisura, Blok Sasak Mus, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, saksi Carsudin melihat sudah banyak orang dan pengurus Ormas F-Kamis yang berkumpul disana, dan saat itu saksi Carsudin melihat ada Tengil, Lancip dan Rudi, lalu kemudian bersama dengan mereka dan orang banyak, saksi Carsudin melanjutkan perjalanan menuju Desa Sukamulya, Blok Makam Bujang,

Halaman 109 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu dan saksi Carsudin dari rumah sudah membawa senjata tajam berupa golok, dan setelah itu sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Carsudin tiba di lahan HGU PG Jatitujuh di Desa Sukamulya, Blok Makam Bujang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu dan saat itu saksi Carsudin melihat sudah banyak anggota F-Kamis yang berkumpul. Kemudian anggota F-Kamis beserta Terdakwa dan Doeng (Kordes Sukamulya) berjalan maju mendekati lahan yang sedang dibajak dan saat itu saksi Carsudin dan anggota F-Kamis lainnya berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang, lalu terjadilah tawuran, karena petani Kemitraan TRI tidak mau menghentikan pembajakan di lahan HGU PG Jatitujuh di Desa Sukamulya, Blok Makam Bujang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu dan saksi Carsudin melihat Terdakwa dan Doeng (Kordes Sukamulya) maju mendekati lahan yang sedang dibajak yang kemudian saksi Carsudin ikut membantu teman-teman yang sedang tawuran dengan cara melempari batu ke arah para petani Kemitraan TRI, oleh karena kalah jumlah saksi Carsudin dan anggota F-Kamis yang lain terdesak dan kemudian mundur, setelah itu saksi Carsudin berusaha memundurkan sepeda motor, dan tak berapa lama kemudian datang bantuan dari belakang yakni anggota F-Kamis lainnya yang baru datang dan maju lagi dan saat itu posisi saksi Carsudin berada di barisan kedua paling depan dan yang berada di barisan paling depan saat itu adalah Terdakwa, Doeng (Kordes Sukamulya), Maman Alias Acong (Korlap Traktor), Ata (anggota F-Kamis), Yanto (anggota F-Kamis), Dulkosim Alias Ganden (anggota Tim Siber), Wasnudin (anggota Tim Siber), Suma (Korlap Desa Mulyasari), Tarsidi Alias Lancip (Kordes Jatisura), Kudrat (Korlap Desa Amis), saudara Lalim (Korlap Desa Amis), Carmad (Anggota F-Kamis/mantan Tim Siber), Carman (anggota F-Kamis/mantan Tim Siber), Dobleh (anggota Tim Siber) dan beberapa orang lain yang saksi Carsudin tidak kenal;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Carsudin sudah bersama dengan yang lain di barisan depan, saksi Carsudin melihat Terdakwa membawa senjata tajam berupa golok serta yang lainnya juga membawa senjata tajam, lalu kemudian petani Kemitraan TRI kalah, lalu mundur, dan dalam proses mundur tersebut, saksi Carsudin melihat ada orang yang dikeroyok di parit jalan oleh teman-teman saksi Carsudin;

Menimbang, bahwa saksi Carsudin melihat dari jarak sekitar 6 (enam) meter, Terdakwa, Doeng, Maman, Ata, Yanto, Dulkosim, Wasnudin, Tarsidi, Kudrat, Lalim, Carmad, Carman, Dobleh dan beberapa orang lainnya yang saksi Carsudin tidak kenal berdiri menghadap korban dan mengelilinginya lalu

Halaman 110 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Carsudin melihat mereka mengangkat parang atau golok mereka dan menghantamkan ke arah bawah ke tubuh korban dari jarak sekitar 0,5 (nol koma lima) meter secara bersamaan, namun karena hal tersebut dilakukan secara bersamaan, maka saksi Carsudin tidak jelas melihat titik perkenaan pukulan dari masing-masing orang yang melakukan kekerasan terhadap korban dan Terdakwa ada di antara orang-orang yang mengangkat parang atau golok tersebut dan saksi Carsudin tidak melihat jelas ke bagian tubuh mana golok tersebut dihantamkan oleh Terdakwa, saksi Carsudin hanya melihat golok tersebut dihantamkan ke tubuh korban;

Menimbang, bahwa saksi Carsudin yakin orang yang turut menghantamkan golok ke tubuh korban adalah Terdakwa, karena saksi Carsudin sangat mengenali Terdakwa dan saksi Carsudin tidak tahu berapa kali Terdakwa menghantamkan golok tersebut ke tubuh korban dan semua orang yang berdiri mengelilingi korban juga menghantamkan senjata tajam secara bersamaan ke tubuh korban dan pada saat Terdakwa dan yang lainnya menghantamkan senjata tajam ke tubuh korban, tidak ada perlawanan dari korban dan Terdakwa menghantamkan goloknya hanya ke 1 (satu) korban saja dan pada saat melakukan pembacokan terhadap korban, Terdakwa tidak menggunakan penutup wajah sehingga terlihat dengan jelas bahwa itu adalah wajah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Carsudin, saksi Maman dan saksi Kudrat yang merupakan Anggota Kelompok F-KAMIS yang mana keterangannya saling bersesuaian didapatkanlah fakta bahwa kejadian sebagaimana tersebut diatas saksi Carsudin, saksi Maman, dan saksi Kudrat pada saat kejadian berada di lokasi kejadian dengan membawa alat berupa senjata tajam jenis golok/parang;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian terjadi berdasarkan keterangan saksi Taryadi, saksi Carsudin, saksi Maman dan saksi Kudrat pada hari Minggu, tanggal 03 Oktober 2021, sekira jam 21.00 Wib menghadiri pertemuan di rumah saksi Taryadi untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021 yang mana pada waktu malam itu menurut saksi Taryadi, ada traktor dari Petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yang akan membajak tanah garapan milik anggota F-KAMIS di Sukamulya, saat itu saksi Taryadi berkata "Sukiki ana informasi yen Kemitraan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) karo PG arep nandur tebu ning Sukamulya. Jadi lamun bisa sukiki lahane direkre, dipertanaken. Amber aja sampe dibajak ning TRI (Tebu Rakyat Indonesia) karo PG Lamun pihak kanane masih ngeyel bae ya kudu dilawan,

Halaman 111 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusir!" (artinya: Besok ada informasi kalau kemitraan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dan PG mau menanam tebu di Sukamulya, Jadi kalau bisa besok lahannya direkrek (dibersihkan), dipertahankan, supaya jangan sampai dibajak oleh TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dan PG Tapi kalau masih bersikeras saja yang harus dilawan, diusir!);

Menimbang, bahwa saat itu saksi Carsudin, saksi Maman dan saksi Kudrat serta Terdakwa membawa sepeda motor ke Lahan HGU PG Jatitujuh di Desa Jatisura Blok Sasak Mus melihat sudah banyak orang dan pengurus F-KAMIS yang saat itu adalah Sdr. Tengil, Sdr. Lancip dan Sdr. Rudi dilokasi tersebut, karena itu saksi Carsudin, saksi Maman dan saksi Kudrat serta Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan dan pergi menuju ke Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, sekira pukul 10.00 Wib saksi Carsudin, saksi Maman dan saksi Kudrat sampai dilahan HGU PG Jatitujuh Di Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu kemudian memarkirkan sepeda motor dan saat itu saksi Carsudin, saksi Maman dan saksi Kudrat melihat sudah banyak anggota F-KAMIS yang berkumpul dan dari kejauhan melihat petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) juga sudah hadir dan membajak lahan garapan milik anggota F-KAMIS lalu beberapa saat kemudian anggota F-KAMIS beserta Terdakwa (Kordes F-KAMIS Mulyasari) dan Sdr. Doeng (Kordes F-KAMIS Desa Sukamulya) berjalan maju mendekati lahan yang sedang dibajak dan saat itu anggota F-KAMIS berjumlah kira-kira 30 (tiga puluh) orang lalu terjadilah tawuran karena Petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) tidak mau menghentikan pembajakan dilahan HGU PT. PG Rajawali II Jatitujuh Didesa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Carsudin, saksi Maman dan saksi Kudrat serta Terdakwa juga ikut membantu anggota F-KAMIS lainnya untuk tawuran dengan cara melempari batu kearah petani-petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) Karena kalah jumlah saksi Carsudin, saksi Maman dan saksi Kudrat serta Terdakwa terdesak, kemudian mundur, dan tidak berapa lama kemudian datanglah lagi bantuan dari belakang yakni anggota F-KAMIS lainnya yang baru datang dan maju lagi, saat itu posisi saksi Carsudin, saksi Maman dan saksi Kudrat serta Terdakwa berada dibarisan depan, adapun yang paling depan saat itu adalah Terdakwa (Kordes F-KAMIS Desa Mulyasari), Sdr. Doeng (Kordes F-KAMIS Desa Sukamulya), Sdr. Maman (Korlap Traktor), Sdr. Ata (anggota F-KAMIS), Sdr. Yanto (anggota F-KAMIS), Sdr. Dulkosim (anggota TIM SIBER), Sdr. Wasnudin (anggota TIM SIBER), Sdr. Suma (Korlap Desa Mulyasari),

Halaman 112 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Tarsidi (Kordes F-KAMIS Desa Jatisura), Sdr. Kudrat (Korlap F-KAMIS Desa Amis), Sdr. Lalim (Korlap F-KAMIS Desa Amis), Sdr. Carmad (anggota F-KAMIS/Mantan Tim SIBER), Sdr. Carman (anggota F-KAMIS/ Mantan Tim SIBER), Sdr. Dobleh (anggota Tim SIBER F-KAMIS) dan beberapa orang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Carsudin, saksi maman, saksi Kudrat yang saling bersesuaian bahwa alat yang dibawa saat itu adalah satu bilah golok dan juga melihat teman-teman dari F-KAMIS diantaranya adalah:

- Sdr. Warno (Terdakwa) membawa alat atau senjata tajam berupa golok yang berukuran agak panjang dari ukuran golok biasa;
- Sdr. Doeng membawa alat atau senjata tajam berupa golok atau parang yang berukuran panjang (pedang);
- Sdr. Maman membawa alat atau senjata tajam berupa golok yang berukuran agak panjang dari ukuran golok biasa;
- Sdr. Ata membawa alat atau senjata tajam berupa golok yang berukuran agak panjang dari ukuran golok biasa;
- Sdr. Yanto membawa alat atau senjata tajam berupa golok yang berukuran agak panjang dari ukuran golok biasa;
- Sdr. Dulkosim membawa alat atau senjata tajam berupa golok yang berukuran agak panjang dari ukuran golok biasa dan juga membawa bandringan;
- Sdr. Kudrat membawa alat berupa bambu panjang;
- Sdr. Lalim membawa alat atau senjata tajam berupa golok biasa;
- Sdr. Carmad membawa alat atau senjata tajam berupa golok biasa;
- Sdr. Carman membawa alat atau senjata tajam berupa golok biasa;
- Sdr. Dobleh membawa alat atau senjata tajam berupa golok biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Carsudin, saksi Maman dan saksi Kudrat maksud membawa parang atau golok pada saat itu adalah untuk berjaga-jaga kalau ada yang mau melakukan kekerasan serta perlawanan barulah senjata tajam berupa golok/parang digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Taryadi dipersidangan menerangkan bahwa saksi Taryadi merupakan Ketua dari kelompok F-KAMIS sejak tahun 2021 hingga dengan sekarang, dan saksi

Halaman 113 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taryadi juga saat ini adalah anggota DPRD Kabupaten Indramayu dan saksi Taryadi membenarkan kejadian sebagaimana tersebut diatas, telah terjadi tawuran antara kelompok F-KAMIS dengan kelompok petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dan dari tawuran tersebut telah terdapat korban jiwa sebanyak 2 (dua) orang dari kelompok petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia);

Menimbang, bahwa saksi Taryadi yang merupakan Ketua Kelompok F-KAMIS memiliki anggota sebanyak 4000 (empat ribu) orang dan F-KAMIS tersebut dibentuk untuk melakukan perlawanan kepada PT. PG Rajawali II selaku pemegang hak atas lahan seluas 6000 (enam ribu) hektar berdasarkan Sertifikat HGU dan kelompok F-KAMIS menginginkan agar lahan HGU PT. PG Rajawali II yang berada diwilayah Kabupaten Indramayu dikembalikan dalam keadaan semula menjadi kawasan hutan, sehingga F-KAMIS selama ini sudah melakukan negosiasi dengan pihak PT. PG Rajawali II, dan pihak PT. PG Rajawali II menawarkan untuk dilakukan kemitraan, namun F-KAMIS sendiri menolak;

Menimbang, bahwa saksi Taryadi pada saat kejadian tersebut, sebelumnya tidak pernah menyuruh anggota F-KAMIS untuk melakukan perlawanan, yang ada hanya untuk mempertahankan lokasi lahan yang telah dikuasai oleh F-KAMIS agar tidak digarap serta ditanami tebu dan saksi Taryadi juga memiliki lahan dilokasi HGU PT. PG Rajawali II, bersama dengan seluruh anggota F-KAMIS yang lain dan dikelola untuk ditanami padi dan lainnya selain dari tebu;

Menimbang, bahwa anggota F-KAMIS mewajibkan untuk membayar iuran pertahunnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan uang iuran tersebut digunakan oleh F-KAMIS untuk membiayai keperluan organisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maman dan saksi Kudrat pada waktu kejadian sebagaimana tersebut diatas terhadap seorang korban yang berbadan gemuk yakni Sdr. Dede Sutaryan, saksi Maman dan saksi Kudrat yang melakukan kekerasan bersama-sama dengan teman yang lain namun orang tersebut juga merupakan anggota F-KAMIS yang mendapatkan garapan di tanah HGU PT. PG Rajawali II Jatitujuh dan terhadap korban yang berbadan kurus yakni Sdr. Suhenda Alias Uyt tidak tahu secara jelas namun yang saksi Maman dan saksi Kudrat tahu ada beberapa orang yang berdiri disekeliling korban yang berbadan kurus Sdr. Suhenda Alias Uyt pada saat itu diantaranya adalah Terdakwa dan saksi Daryana sedangkan yang lainnya saksi Maman dan saksi Kudrat tidak mengetahuinya dan seluruhnya berjumlah 10 (sepuluh) orang;

Halaman 114 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Kudrat berusaha memukul dengan menggunakan bambu panjang dengan cara mengejar-ngejar korban sambil membawa bambu, karena itu kedua korban berusaha lari dan menghindari saksi Kudrat namun karena terjatuh karena lemparan batu akhirnya saksi Kudrat berhasil memukulkan bambu sebanyak satu kali kepada korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan dan satu atau dua kali kepada korban yang berbadan kurus Sdr. Suhenda Alias Uyt dan akibat hal itu korban yang berbadan kurus Sdr. Suhenda Alias Uyt tetap ada di jalan, sedangkan korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan jatuh disamping jalan dan setelah jatuh kemudian Sdr. Carman datang dan saksi Maman dan saksi Kudrat lihat memukul dengan menggunakan parang (golok) didepan sebelah kiri kepala korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan yang saat itu masih dalam tengkurap dengan kepala dan leher serta dada masih diangkat keatas, namun mengenai bagian apa saksi Maman dan saksi Kudrat tidak tahu, karena saat itu masih dalam posisi dibelakang Sdr. Carman;

Menimbang, bahwa setelah itu karena banyak sekali orang yang akan memukuli korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan, badan terhimpit oleh teman-teman saksi Maman hingga saksi Maman terdorong kebekalang dan akibat hal itu saksi Maman menjauh dan berlari kebelakang dan terhadap korban yang berbadan kurus Sdr. Suhenda Alias Uyt, saksi Maman tidak tahu karena peristiwa pemukulan tersebut terjadi bersamaan dengan korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan saat saksi Maman terdesak dan badan saksi Maman terdorong kebelakang sekilas saksi Maman lihat Terdakwa ada dikerubungan orang tersebut dan saat itu Terdakwa juga membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menguasai lahan HGU PG Jatitujuh yang berlokasi di Desa Mulyasari Blok Rawasalem Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu atas seizin organisasi F-KAMIS yang dipimpin oleh Sdr. Suherman pada saat itu, kemudian sejak Januari 2021 dipimpin oleh Sdr. Taryadi Terdakwa tidak tahu menguasai lahan tersebut salah atau tidak, namun menurut pengurus F-KAMIS yang beberapa kali bertemu dengan Terdakwa bahwa nantinya lahan tersebut akan diterbitkan SK sehingga Terdakwa bisa menjadi pemilik lahan yang Terdakwa kuasai tersebut dan Terdakwa merupakan anggota F-Kamis sejak tahun 2015 dan Terdakwa adalah Kordes Mulyasari dan Terdakwa bertugas untuk menarik iuran kepada anggota F-Kamis Mulyasari sebanyak 400 (empat ratus) orang dan iuran yang Terdakwa tarik sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 115 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada waktu kejadian bentrok antara petani kemitraan TRI dengan ormas F-Kamis Terdakwa tidak ikut tawuran, dan Terdakwa melihat kejadian bentrokan tawuran tersebut dari jarak 250 (dua ratus lima puluh) meter dan akibat tawuran tersebut telah jatuh korban sebanyak 2 (dua) orang dan Terdakwa tidak ada melakukan pembacokan kepada korban dikarenakan Terdakwa tidak berada dan tidak ikut pada saat tawuran terjadi dan Terdakwa datang ke lokasi kejadian tidak membawa senjata tajam jenis golok maupun parang, Terdakwa hanya membawa tas yang berisi buku;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian Terdakwa datang dari warung Tangsi dan bertemu dengan saksi Daryana dan juga di Rawa Irwan, lalu Terdakwa hanya mengatakan pada Saksi Daryana alias Keplo alias Lurah untuk menjaga lahan masing-masing, karena yang di Sukamulya akan dibajak dan jangan sampai terpancing dan Terdakwa pada saat itu ditelpon untuk disuruh menyusul ke Makam Bujang, dan Terdakwa berangkat kesana, namun Terdakwa dari kejauhan melihat tawuran tersebut dan Terdakwa tidak ikut tawuran;

Menimbang bahwa bentrokan antara Ormas F-Kamis dengan petani kemitraan TRI bukan pertama kali terjadi, karena Terdakwa menjadi anggota Ormas F-Kamis sudah sejak tahun 2015 dan belum pernah terlibat bentrokan fisik dengan petani kemitraan TRI dan pada tahun 2018 pernah terjadi keributan antara F-Kamis dengan petani Kemitraan TRI, tetapi Terdakwa tidak ikut bentrokan, sedangkan yang menjadi korbannya pada saat itu adalah adiknya saksi Taryadi, dan Terdakwa pernah terkena pukulan namun diluar lokasi;

Menimbang, bahwa setelah kejadian bentrokan antara Ormas F-Kamis dengan petani Kemitraan TRI, Terdakwa tidak di rumah, karena berdasarkan hasil musyawarah, Terdakwa disuruh untuk menghindar dulu, dan Terdakwa disuruh menghindar dulu atas saran Pengacara Deden dan alasan Terdakwa meninggalkan rumah dan kampung Terdakwa selama berbulan-bulan karena disarankan untuk menghindar dulu;

Menimbang, bahwa pada saat dilokasi kejadian bentrok antara kemitraan TRI dengan F-Kamis, Terdakwa tidak ada melihat saksi Kudrat, saksi Maman, dan saksi Carsudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi Kudrat, saksi Carsudin, saksi Maman dan saksi Taryo, sudah terang dan jelas pada waktu kejadian bentrok dan tawuran tersebut bahwa Terdakwa ada dilokasi kejadian dan berdasarkan keterangan saksi Kudrat, saksi

Halaman 116 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carsudin, saksi Maman yang saling bersesuaian pada saat melakukan pembacokan terhadap korban Dede Sutaryan dan korban Suhenda Alias Uyt, telah melihat Terdakwa dengan jelas berada di dekat korban Suhenda Alias Uyt dan Terdakwa dengan membawa golok, dan pada saat itu juga saksi Taryo melihat Terdakwa dengan jelas memukulkan goloknya kepada korban Suhenda Alias Uyt sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban tergeletak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut telah jelas saksi Kudrat, saksi Carsudin, saksi Maman dan saksi Taryo yang keterangannya saling bersesuaian menyatakan bahwa Terdakwa berada didekat korban dan memukulkan senjata tajam berupa golok ke tubuh korban Suhenda Alias Uyt sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada dilokasi kejadian dan Terdakwa tidak melakukan pembacokan terhadap korban Suhenda Alias Uyt dikuatkan dengan keterangan saksi Hadi Suprpto (saksi a de charge) yang mana pada waktu kejadian bentrokan tersebut terjadi saksi saksi Hadi Suprpto (saksi a de charge) berada dilokasi kejadian dan tidak melihat Terdakwa berada di lokasi dimana korban Suhenda Alias Uyt dikeroyok dan dipukul oleh anggota F-Kamis lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Hadi Suprpto (saksi a de charge) yang tidak melihat Terdakwa tersebut adalah hal yang tidak masuk akal, dikarenakan Terdakwa dan saksi Hadi Suprpto (saksi a de charge) selama ini tidak pernah saling mengenal dan tidak pernah bertemu secara langsung, sehingga pada saat kejadian bentrokan tersebut banyak sekali orang yang berada di tempat kejadian, yang menjadi pertanyaan apakah saksi Hadi Suprpto (saksi a de charge) dapat mengenali dan mengingat orang-orang yang ada ditempat kejadian ? untuk itu Majelis Hakim tidak menemukan keyakinan bahwasannya saksi Hadi Suprpto (saksi a de charge) dapat mengenali Terdakwa secara langsung ditambah lagi keterangan saksi Hadi Suprpto (saksi a de charge) tidak didukung alat bukti lainnya, untuk itu terhadap keterangan saksi Hadi Suprpto (saksi a de charge) haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kudrat, saksi Carsudin, saksi Maman yang merupakan sama-sama dengan Terdakwa anggota dari ormas F-Kamis selama ini mengenal dan pernah bertemu dengan Terdakwa, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dibenarkan yang menyatakan bahwa pada waktu kejadian bentrokan tersebut terjadi, Terdakwa berada di dekat korban Suhenda Alias Uyt dan dikuatkan dengan keterangan saksi Taryo yang melihat secara langsung bahwa Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis golok menghantamkan goloknya kepada korban Suhenda Alias Uyt sebanyak 3 (tiga) kali karah tubuh korban;

Halaman 117 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa setelah kejadian bentrokan antara Ormas F-Kamis dengan petani Kemitraan TRI terjadi, Terdakwa tidak berada di rumahnya, melainkan Terdakwa pergi meninggalkan rumahnya selama berbulan-bulan;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas diperkuat dengan bukti surat yakni berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi Lanjutan yang dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Penyidik Polres Indramayu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, serta telah ditandatangani oleh Penyidik dan masing-masing saksi-saksi atas nama Taryo Bin (Alm) Marwan, Fityanul Hakim Alias Pipit Bin (Alm) Huzaemi serta Terdakwa yang membenarkan rekonstruksi tersebut dilakukan terbukti terhadap berita acara tersebut Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya telah menandatangani rekonstruksi kejadian kekerasan kepada korban;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan uraian penjelasan sebagaimana tersebut diatas, telah jelas dan terang bahwa Terdakwa bersama dengan anggota F-KAMIS lainnya yakni Sdr. Kudrat, Sdr. Maman, Sdr. Carsudin, dengan tenaga bersama dengan menggunakan senjata tajam jenis golok/parang melakukan tindakan kekerasan dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis golok/parang kearah tubuh para korban yakni Sdr. Dede Sutaryan dan Sdr. Suhenda Alias Uyt, yang mana perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Kudrat, Sdr. Maman, Sdr. Carsudin, dilakukan dengan terang-terangan yang mana pada waktu kejadian tersebut berada di Jalan Perkebunan Tebu milik PT. PG Rajawali II Jatitujuh yakni di Desa Sukamulya, Blok Makam Bujang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, dan terhadap perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Kudrat, Sdr. Maman, Sdr. Carsudin, Para Korban yakni Sdr. Dede Sutaryan dan Sdr. Suhenda Alias Uyt telah mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya hingga meninggal dunia, dengan demikian apabila dihubungkan dengan unsur “dengan terang – terangan atau tenaga bersama – sama menggunakan kekerasan terhadap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang mengakibatkan maut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang mengakibatkan maut, menurut Majelis Hakim bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas, kekerasan terhadap orang tersebut sebagaimana unsur sebelumnya, dihubungkan dengan unsur ini adalah lanjutan dari unsur sebelumnya, apa akibat dari kekerasan tersebut, apakah menimbulkan luka-luka, luka berat atau maut;

Halaman 118 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang mengakibatkan maut adalah hilangnya nyawa orang/ atau akibat perbuatannya orang tersebut mati;

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti dipersidangan, didapatkanlah fakta hukum bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Kudrat, Sdr. Maman, dan Sdr. Carsudin, yang merupakan anggota dari kelompok F-KAMIS, Sdr. Dede Sutaryan dan Sdr. Suhenda Alias Uyut mengalami luka-luka hingga meninggal dunia sebagaimana Bukti Surat Visum et Repertum Nomor : VeR/237/X/2021/Dokpol tanggal 4 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Spf (Dokter Spesialis Forensik pada RS Bhayangkara Tk. III Indramayu) telah melakukan pemeriksaan dalam/otopsi jenazah atas nama korban SUHENDA Alias UYUT Bin KARNATA, didapati kesimpulan pada jenazah tersebut terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada kepala, pergelangan tangan, dan punggung tangan kanan; patah tulang tengkorak, hasta dan pengumpil kanan, dan tulang telapak tangan; serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otak besar yang dapat menyebabkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada perut kanan bawah, punggung kanan, lengan atas kanan dan lengan bawah kanan. Terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul berupa luka lecet pada dahi kanan dan pipi kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : VeR/238/X/2021/Dokpol tanggal 4 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Spf (Dokter Spesialis Forensik pada RS Bhayangkara Tk. III Indramayu) telah melakukan pemeriksaan dalam/otopsi jenazah atas nama korban DEDE SUTARYAN Alias YAYAN Bin SUMANTRI, didapati kesimpulan pada jenazah tersebut terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada kepala, pergelangan tangan kanan dan jari tangan kanan, dan bage kanan otak besar; patah tulang tengkorak, tulang hasta kanan, tulang pengumpil kanan, dan tulang jari tangan kanan; serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan bage kanan otak besar yang dapat menyebabkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada punggung kanan, bokong kiri, puncak bahu kanan, lengan atas kanan, dan lengan baawah kanan. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka terbuka

Halaman 119 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada punggung kanan dan lengan atas kanan; luka lecet pada perut, punggung kanan, dan lengan atas kanan ; serta luka memar pada lengan atas kanan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa visum yang dikeluarkan oleh dr. Andri Nur Rochman yang melakukan otopsi terhadap para korban, telah jelas bahwa para korban Sdr. Dede Sutaryan dan Sdr. Suhenda Alias Uytut telah mengalami luka berat hingga meninggal dunia, sehingga dengan demikian apabila dihubungkan dengan unsur yang mengakibatkan maut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan (Vrijspraak) dan memulihkan harkat dan martabat Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan didalam seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana didalam pembelaannya, dan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang mana terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk itu terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sangatlah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi diri Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan serta mempedomani *esensi* dari tujuan pemidanaan yang merupakan shock therapy (efek jera) bagi terpidana serta memenuhi rasa keadilan di masyarakat dengan memperhatikan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang mana telah membuat orang lain kehilangan nyawa, dan tidak hanya itu akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut membuat keluarganya telah kehilangan orang yang mencari mata pencaharian bagi keluarganya, untuk itu

Halaman 120 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam hal mempertimbangkan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa tersebut haruslah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi keluarga para korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) no. 01 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka untuk atas nama pemegang hak PT. Pabrik Gula Rajawali II tertanggal 07 Desember 2004 seluas 56.730.350 m2 (lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang sudah dileges;
- 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) no. 02 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka untuk atas nama pemegang hak PT. Pabrik Gula Rajawali II tertanggal 14 Desember 2004 seluas 62.485.214 m2 (enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat meter persegi) yang sudah dileges;
- 2 (dua) lembar surat kuasa dan surat tugas no. 106/S. Ks/Rw-11.01/X/2021 dari ARDIAN WIJANARKO selaku Direktur PT PG Rajawali II kepada Sdr. KARPO, SH Bin NURSI dan Dr.H. KHALIMI, SH, MH tertanggal 04 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar peta lahan (Hak Guna Usaha) HGU PG Jatitujuh masa tanam 2021/2022 tertanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PG Rajawali II Unit PG Jatitujuh Tanam 2021/2022 tertanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PG Rajawali II Unit PG Jatitujuh;

Halaman 121 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar historis potensi kehilangan pendapatan gula dan tetes unit PG Jatitujuh sejak tahun 2020/2021 tertanggal 06 Oktober 2021 berikut data pendukungnya;
- 1 (satu) lembar foto copy pernyataan direksi tentang kejadian luar biasa dalam kegiatan usaha tahun 2018 PT. PG Rajawali II tertanggal 31 Desember 2018 yang sudah dileges;
- 1 (satu) bundel foto copy laporan hasil audit KAP (Kantor Akuntan Publik) PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN dan rekan tertanggal 11 Februari 2019 tentang aktifitas keuangan PT. PG Rajawali II dan Entitas Anak (Unit Usaha) yang sudah dileges;
- 1 (satu) bundel profil Perusahaan PG Jatitujuh yang sudah dileges;
- 1 (satu) bundel foto copy salinan Putusan Kasasi Nomor : 200 K/Pdt/2016 jo No. 311/Pdt/2015/PT.Bdg Jo No. 32/Pdt.G/2014/PN.Idm tanggal 13 Februari 2017 berikut risalah pemberitahuan putusan yang sudah dileges;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, masih dapat dipergunakan dalam perkara lainnya, untuk itu terhadap bukti surat tersebut diatas haruslah tetap terlampir didalam berkas perkara;

- 1 (satu) bundel arsip foto copy KTP dan KTA Anggota F KAMIS Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021;
- 1 (satu) bundel surat pernyataan anggota FKAMIS;
- 1 (satu) unit computer merk Lenovo warna hitam berikut dengan CPU nya;
- 1 (satu) unit printer warna hitam merk Canon iP2770;
- 1 (satu) bundel Akta Perubahan Organisasi Masyarakat F-Kamis Nomor :97 tanggal 23 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris MAISARAH PANE, SH;
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Organisasi Masyarakat F-Kamis Nomor :72 tanggal 12 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris MAISARAH PANE, SH;
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota FKAMIS atas nama MAMAN SULAEMAN nomor B2901030572 yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani Ketum FKAMIS SUHERMAN;
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota FKAMIS atas nama MAMAN SULAEMAN nomor 1120050372 yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani Ketum FKAMIS TARYADI;

Halaman 122 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTA FKAMIS dengan nomor register : 1220270187.CIKEDUNG dan ditandatangani oleh KETUM FKAMIS Sdr. TARYADI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan milik dari Ormas F-Kamis, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dikembalikan kepada Ormas F-Kamis dalam hal ini saksi Suharto Alias Ewok;

- 1 (satu) unit Hardisk External merk Toshiba warna hitam dengan kapasitas 1 Tb yang berisi video lahan HGU PG Jatitujuh dan video bentrok pada tanggal 04 Oktober 2021 di lahan HGU PG Jatitujuh Blok Makam Bujang Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) bundel rekapitulasi data petani kemitraan PG Jatitujuh KTG masa tanam tahun 2020/2021 yang berisi 1.803 data petani Kemitraan, yang sudah dileges;
- 1 (satu) lembar data penggarap areal HGU PG Jatitujuh, tanggal 08 November 2021 berikut 10 (sepuluh) lembar foto peta lahan PG Jatitujuh yang menunjukkan letak posisi lahan yang dikuasai FKAMIS, tertanggal 08 November 2021;
- 1 (satu) bundel Perjanjian/Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Pengelolaan dan Pengolahan tebu di lahan HGU PG Jatitujuh Kabupaten Indramayu MT 2021/2022;
- 1 (satu) bundel Perjanjian/Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Pengelolaan dan Pengolahan tebu di lahan HGU PG Jatitujuh Kabupaten Indramayu MT 2020/2021;
- 1 (satu) lembar print out Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI Nomor: AHU.2.UM.01.01-706 tertanggal 12 Februari 2020 yang sudah dileges;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik dari PT. PG Rajawali, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dikembalikan kepada PT. PG Rajawali melalui saksi Karpo, S.H.,

- 1 (satu) lembar KTP a.n KUDRAT dengan NIK : 3212040107800005;
- 1 (satu) lembar KTA FKAMIS an. KUDRAT dengan nomor register : 12200010780 CIKEDUNG dan ditandatangani oleh Ketum FKAMIS Saudara TARYADI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi Kudrat, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dikembalikan kepada saksi Kudrat;

Halaman 123 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP a.n ROHIDIN dengan NIK : 3212041502820002;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah milik Sdr. Rohidin, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dikembalikan kepada saksi Rohidin;

- 1 (satu) lembar KTP a.n WIRNALIM dengan NIK : 3212042701870001;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi Wirnalim, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dikembalikan kepada saksi Wirnalim;

- 1 (satu) Unit handphone merk POCO X3 NFC warna biru dengan nomor sim card : 081224145988 dan akun WhatsApp di dalamnya dengan No.081224145988;

- 1 (satu) unit handphone merk MAXTRON dengan Simcard 1 : 083198796129 dan Simcard 2 : 0812122215364;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver hitam dengan Imei 1: 351585107750528, Imei 2 : 351586107750526.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, namun barang bukti tersebut diatas masih memiliki nilai ekonomis untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bilah parang/golok dengan panjang kira-kira 15 (lima belas) cm dengan gagang kayu berikut sarung golok warna hitam.

- 1 (satu) bilah sajam jenis pedang dengan gagang kayu berukir kepala naga berikut sarung pedang tersebut berwarna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat orang lain meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 124 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WARNO Alias CENANG Bin (Alm) SURDAYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Terang-terangan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) no. 01 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka untuk atas nama pemegang hak PT. Pabrik Gula Rajawali II tertanggal 07 Desember 2004 seluas 56.730.350 m2 (lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang sudah dileges;
 - 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) no. 02 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka untuk atas nama pemegang hak PT. Pabrik Gula Rajawali II tertanggal 14 Desember 2004 seluas 62.485.214 m2 (enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat meter persegi) yang sudah dileges;
 - 2 (dua) lembar surat kuasa dan surat tugas no. 106/S. Ks/Rw-11.01/X/2021 dari ARDIAN WIJANARKO selaku Direktur PT PG Rajawali II kepada Sdr. KARPO, SH Bin NURSI dan Dr.H. KHALIMI, SH, MH tertanggal 04 Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar peta lahan (Hak Guna Usaha) HGU PG Jatitujuh masa tanam 2021/2022 tertanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PG Rajawali II Unit PG Jatitujuh Tanam 2021/2022 tertanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PG Rajawali II Unit PG Jatitujuh;

Halaman 125 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar historis potensi kehilangan pendapatan gula dan tetes unit PG Jatitujuh sejak tahun 2020/2021 tertanggal 06 Oktober 2021 berikut data pendukungnya;
- 1 (satu) lembar foto copy pernyataan direksi tentang kejadian luar biasa dalam kegiatan usaha tahun 2018 PT. PG Rajawali II tertanggal 31 Desember 2018 yang sudah dileges;
- 1 (satu) bundel foto copy laporan hasil audit KAP (Kantor Akuntan Publik) PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN dan rekan tertanggal 11 Februari 2019 tentang aktifitas keuangan PT. PG Rajawali II dan Entitas Anak (Unit Usaha) yang sudah dileges;
- 1 (satu) bundel profil Perusahaan PG Jatitujuh yang sudah dileges;
- 1 (satu) bundel foto copy salinan Putusan Kasasi Nomor : 200 K/Pdt/2016 jo No. 311/Pdt/2015/PT.Bdg Jo No. 32/Pdt.G/2014/PN.Idm tanggal 13 Februari 2017 berikut risalah pemberitahuan putusan yang sudah dileges;

Terlampir didalam berkas perkara;

- 1 (satu) bundel arsip foto copy KTP dan KTA Anggota F KAMIS Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021;
- 1 (satu) bundel surat pernyataan anggota FKAMIS;
- 1 (satu) unit computer merk Lenovo warna hitam berikut dengan CPU nya;
- 1 (satu) unit printer warna hitam merk Canon iP2770;
- 1 (satu) bundel Akta Perubahan Organisasi Masyarakat F-Kamis Nomor :97 tanggal 23 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris MAISARAH PANE, SH;
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Organisasi Masyarakat F-Kamis Nomor :72 tanggal 12 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris MAISARAH PANE, SH;
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota FKAMIS atas nama MAMAN SULAEMAN nomor B2901030572 yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani Ketum FKAMIS SUHERMAN;
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota FKAMIS atas nama MAMAN SULAEMAN nomor 1120050372 yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani Ketum FKAMIS TARYADI;

Halaman 126 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTA FKAMIS dengan nomor register : 1220270187.CIKEDUNG dan ditandatangani oleh KETUM FKAMIS Sdr. TARYADI;

Dikembalikan kepada Ormas F-Kamis melalui saksi Suharto Alias Ewok;

- 1 (satu) unit Hardisk External merk Toshiba warna hitam dengan kapasitas 1 Tb yang berisi video lahan HGU PG Jatitujuh dan video bentrok pada tanggal 04 Oktober 2021 di lahan HGU PG Jatitujuh Blok Makam Bujang Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) bundel rekapitulasi data petani kemitraan PG Jatitujuh KTG masa tanam tahun 2020/2021 yang berisi 1.803 data petani Kemitraan, yang sudah dileges;
- 1 (satu) lembar data penggarap areal HGU PG Jatitujuh, tanggal 08 November 2021 berikut 10 (sepuluh) lembar foto peta lahan PG Jatitujuh yang menunjukkan letak posisi lahan yang dikuasai FKAMIS, tertanggal 08 November 2021;
- 1 (satu) bundel Perjanjian/Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Pengelolaan dan Pengolahan tebu di lahan HGU PG Jatitujuh Kabupaten Indramayu MT 2021/2022;
- 1 (satu) bundel Perjanjian/Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Pengelolaan dan Pengolahan tebu di lahan HGU PG Jatitujuh Kabupaten Indramayu MT 2020/2021;
- 1 (satu) lembar print out Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI Nomor: AHU.2.UM.01.01-706 tertanggal 12 Februari 2020 yang sudah dileges;

Dikembalikan kepada PT. PG Rajawali melalui saksi Karpo, SH;

- 1 (satu) lembar KTP a.n KUDRAT dengan NIK : 3212040107800005;
- 1 (satu) lembar KTA FKAMIS an. KUDRAT dengan nomor register : 12200010780 CIKEDUNG dan ditandatangani oleh Ketum FKAMIS Saudara TARYADI;

Dikembalikan kepada saksi Kudrat;

- 1 (satu) lembar KTP a.n ROHIDIN dengan NIK : 3212041502820002;

Dikembalikan kepada saksi Rohidin;

- 1 (satu) lembar KTP a.n WIRNALIM dengan NIK : 3212042701870001;

Dikembalikan kepada saksi Wirnalim;

Halaman 127 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit handphone merk POCO X3 NFC warna biru dengan nomor sim card : 081224145988 dan akun WhatsApp di dalamnya dengan No.081224145988;
- 1 (satu) unit handphone merk MAXTRON dengan Simcard 1 : 083198796129 dan Simcard 2 : 0812122215364;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver hitam dengan Imei 1 : 351585107750528, Imei 2 : 351586107750526;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bilah parang/golok dengan panjang kira-kira 15 (lima belas) cm dengan gagang kayu berikut sarung golok warna hitam;
- 1 (satu) bilah sajam jenis pedang dengan gagang kayu berukir kepala naga berikut sarung pedang tersebut berwarna merah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh Yogi Dulhadi, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Ade Satriawan, S.H.,M.H. dan Ade Yusuf, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022 oleh Yogi Dulhadi, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Ade Yusuf, S.H., M.H dan Veni Wahyu Mustikarini, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh R. Alek Muhtadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ade Yusuf, S.H.,M.H.

Yogi Dulhadi, S.H.,M.H

TTD

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

TTD

R. Alek Muhtadin, S.H

Halaman 128 dari 128 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)